



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024-2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lampiran Huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2022-2052;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

RPPLH ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengharmoniskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup guna menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. menguatkan tata kelola pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana, dan
- d. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu lingkungan global.

Pasal 3

- (1) RPPLH merupakan dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2054.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala pelaksanaan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Dan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Wilayah Kabupaten Kepahiang.

Bab III Permasalahan Dan Target Lingkungan Hidup.

Bab IV Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab V Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan RPPLH.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. lembaga non pemerintah.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk melaporkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
- (6) Tata cara monitoring dan pelaporan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

Pasal 10

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, badan usaha dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG

Ttd.

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2026 NOMOR 62
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI BENGKULU
NOMOR: (2/3/2026).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sumber daya alam dan Lingkungan hidup sebagai suatu potensi sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi sumber daya yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup ini tidak dibina secara baik, maka akan mengancam keberadaannya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius. Kabupaten Kepahiang mempunyai wilayah yang cukup luas dan memiliki sumber daya alam yang cukup besar, sehingga dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut tentunya memerlukan perencanaan dan penanganan secara baik agar diperoleh manfaat secara berkelanjutan.

Perencanaan yang kurang tepat dan kurang mantap dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan malapetaka atau bencana bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Dari fakta yang ada ternyata bahwa tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan dengan arif dan bijak serta tidak melalui perencanaan yang baik, jauh lebih cepat dibanding dengan upaya dan kemampuan Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan rehabilitasi atau pemulihannya.

Penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan krisis yang semakin luas dewasa ini, hal ini disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada ekologi. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah tersebut dan sekaligus sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di masa mendatang yaitu mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada setiap pengambilan keputusan pembangunan yang strategis.

Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun kegiatan masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dapat dikendalikan. Sedangkan akibat atau dampak negative dari kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup harus dapat segera ditangani secara terpadu dan komprehensif. Demikian juga terhadap pelanggaran yang terjadi harus segera ditangani dengan baik dan tegas.

Terkait dengan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mengharuskan pemerintah daerah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan: keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi Sumber Daya Alam, kearifan local, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam melakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didasarkan pada prinsip: harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang, keberlanjutan, karakteristik ekoregion, kerjasama antar daerah, kepastian hukum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dilengkapi dengan penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 63

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

DOKUMEN RPPLH



DOKUMEN
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)
KABUPATEN KEPAHIANG - PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024-2054



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KEPAHIANG, DESEMBER 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Posisi dan Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang 1

 A.1. Posisi RPPLH Kabupaten Kepahiang 5

 A.2. Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang..... 7

B. Tujuan dan Sasaran RPPLH..... 10

C. Kerangka Hukum 11

D. Pengertian 13

BAB II. KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
WILAYAH..... 21

A. Kondisi Wilayah 21

 A.1. Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup 21

 23

 A.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 54

 A.3. Kejadian Bencana 63

 A.4. Kependudukan dan Kegiatannya 74

B. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah..... 78

 B.1. Jasa Ekosistem berupa jasa penyedia air bersih 79

 B.2. Jasa Ekosistem berupa jasa penyedia pangan 82

 B.3. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Air..... 85

 B.4. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Iklim 88

 B.5. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Pencegahan Bencana..... 90

 B.6. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Pengolahan limbah 93

 B.7. Jasa Ekosistem berupa Pemeliharaan Kualitas Udara..... 96

BAB III. PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP..... 98

A. Isu Pokok Yang Akan Diselesaikan 98

 A.1. Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup 98



A.2. Isu Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup105

B. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....112

 B. 1. Target Kualitatif.....112

 B.2. Target kuantitatif IKLH114

BAB IV. ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 118

A. Strategi dan Kebijakan RPPLH 119

 A.1. Strategi dan Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA.....122

 A.2. Strategi dan Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup.....122

 A.3. Strategi dan Kebijakan Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam122

 A.4. Strategi dan Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim123

B. Arah kebijakan RPPLH.....123

BAB V. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 125

A. Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Alam.....126

B. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup 130

C. Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam 133

D. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim137

E. Implementasi RPPLH139

BAB VI. PENUTUP 146

LAMPIRAN..... 147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Kecamatan di Kabupaten Kepahiang	22
Tabel 2. Kondisi cuaca di Kabupaten Kepahiang.....	26
Tabel 3. Kondisi beberapa karakteristik sungai di Kabupaten Kepahiang	29
Tabel 4. Hasil analisis kualitas air sungai di Kabupaten Kepahiang.....	31
Tabel 5. Status beberapa mutu air permukaan di Kabupaten Kepahiang	31
Tabel 6. Pengukuran kualitas udara di Kabupaten Kepahiang	34
Tabel 7. Flora yang dilindungi di Kabupaten Kepahiang	43
Tabel 8. Keanekaragaman Fauna di Kabupaten Kepahiang	44
Tabel 9. Jumlah jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Kepahiang	49
Tabel 10. Tambang mineral batuan bukan logam di Kabupaten Kepahiang.....	52
Tabel 11. Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Kepahiang.....	53
Tabel 12. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepahiang	54
Tabel 13. Tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Kepahiang	67
Tabel 14. Jumlah kejadian bencana longsor di Kabupaten Kepahiang.....	67
Tabel 15. Jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Kepahiang.....	70
Tabel 16. Kejadian Gempa Bumi Provinsi Bengkulu.....	72
Tabel 17. Distribusi PDRB atas Dasar Harga berlaku menurut jenis usaha	77
Tabel 18. Daftar klasifikasi Jasa Ekosistem	81
Tabel 19. Distribusi Kelas dan Luasan DDTLH Kabupaten Kepahiang Berbasis Jasa Ekosistem.....	75
Tabel 20. Profil Distribusi DDTLH Kabupaten Kepahiang.....	76
Tabel 21. Profil Distribusi DDTLH Kabupaten Kepahiang.....	77
Tabel 22. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	80
Tabel 23. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih per kecamatan	81
Tabel 24. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	83
Tabel 25. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyedia Pangan per kecamatan.....	84
Tabel 26. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Air	85
Tabel 27. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Air per kecamatan.....	87
Tabel 28. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	88
Tabel 29. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim per kecamatan	89
Tabel 30. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan pencegahan bencana.....	90
Tabel 31. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan bencana per kecamatan	92
Tabel 32. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan Limbah.....	93
Tabel 33. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan limbah per kecamatan	95
Tabel 34. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara.....	96
Tabel 35. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pemeliharaan Udara per kecamatan.....	97
Tabel 36. Daftar Isu Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kepahiang.....	103
Tabel 37. Penilaian isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup	105
Tabel 38. Analisis DPSIR menentukan Isu Pokok dari Isu Strategis	105



Tabel 39. Target Kualitatif RPPLH 2022-2052..... 112

Tabel 40. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang 116

Tabel 41. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang 117

Tabel 42. Uji silang potensi sumberdaya alam dan isu pokok lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang 126

Tabel 43. Rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (RPPSDA) di Kabupaten Kepahiang 128

Tabel 44. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup..... 131

Tabel 45. Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam 134

Tabel 46. Rencana Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim..... 138

Tabel 47. Skenario tata waktu penerapan Program RPPLH Kabupaten Kepahiang 30 tahun ke depan 142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan antara RPPLH dan RPJP dan RPJM 6

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Kepahiang..... 23

Gambar 3. Peta topografi wilayah Kabupaten Kepahiang 24

Gambar 4. Peta kemiringan lahan di Kabupaten Kepahiang 25

Gambar 5. Peta Hidrologi di Kabupaten Kepahiang 27

Gambar 6. Nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kepahiang 32

Gambar 7. Perkebunan Teh dan Kopi di Kabupaten Kepahiang 36

Gambar 8. Perikanan air tawar jaring apung di bendungan Sungai Musi 37

Gambar 9. Peta kawasan hutan Kabupaten Kepahiang 41

Gambar 10. Aktivitas pengelolaan sampah di TPA masa lalu..... 48

Gambar 11. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kepahiang..... 69

Gambar 12. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih..... 80

Gambar 13. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan..... 83

Gambar 14. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pengaturan Air 86

Gambar 15. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim 89

Gambar 16. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana..... 91

Gambar 17. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah..... 94

Gambar 18. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pemeliharaan Udara..... 97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tim penyusun RPPLH Kabupaten Kepahiang 148

Lampiran 2. Foto-foto kegiatan forum grup diskusi penyusunan RPPLH ke-1 153

Lampiran 3. Berita Acara Inventarisasi data dan Analisis Data..... 154

Lampiran 4. Foto-foto kegiatan Konsultasi Publik penentuan Isu lingkungan 156

Lampiran 5. Berita acara penetapan isu pokok lingkungan hidup..... 157

Lampiran 6. Foto-foto pelaksanaan Verifikasi oleh BLH Provinsi Bengkulu..... 159

BAB I. PENDAHULUAN

A. Posisi dan Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang

Pembangunan suatu daerah merupakan bagian dari perwujudan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan. Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara konseptual pembangunan wilayah yang baik terlaksana ketika terwujudnya pemerataan pembangunan yang dicapai melalui ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan sudah menghasilkan banyak perubahan, meskipun perubahan yang diinginkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan banyak pihak. Secara umum sebagai negara berkembang, banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, seperti tingkat hidup yang masih rendah, produksi bahan makanan yang belum cukup, sanitasi lingkungan yang rendah, eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Dengan dilakukannya pembangunan, sebagian masalah tersebut diatas telah dapat dipecahkan; akan tetapi pembangunan juga akan berdampak negatif pada lingkungan. Dengan adanya dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan secara matang dan tepat pembangunan yang akan dilakukan. Pada satu pihak kita tidak boleh takut melakukan pembangunan, karena tanpa pembangunan bangsa kita akan mundur, terbelakang, dan marjinal. Pada pihak lain, kita harus memperhitungkan dampak negatif dari pembangunan dan berusaha untuk menekan sekecil-kecilnya. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan dengan penghematan penggunaan sumberdaya alam dengan pertimbangan jauh ke depan. Maksudnya pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dengan kata lain pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan dengan pendekatan ekosistem.

Upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan agar dapat meraih hasil yang diharapkan, adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan melakukan efisiensi dan efektifitas. Sektor andalan yang dimiliki perlu diprioritaskan untuk dikelola, akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya sekarang, tidak berarti melupakan kebutuhan sumber daya tersebut untuk dimasa depan. Apabila sumber daya yang dikelola tersebut adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, maka setelah dimanfaatkan/dieksplorasi, segera harus di perbaharui.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi filosofi dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan bukan hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat masa kini tetapi juga masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, terdapat 3 pilar yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan, yakni berkelanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, salah satu tahapan pentingnya adalah penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup junto Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu; sedangkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Selanjutnya pada bagian ketiga undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu RPPLH yang harus disusun adalah RPPLH kabupaten/kota yang disusun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya yang diundangkan sebagai produk hukum dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota. RPPLH kabupaten disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Selanjutnya dijelaskan bahwa

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dalam penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa faktor, yakni sebagai berikut :

- a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. Sebaran penduduk;
- c. Sebaran potensi sumber daya alam;
- d. Kearifan lokal;
- e. Aspirasi masyarakat; dan
- f. Perubahan iklim.

Rencana yang dimuat dalam RPPLH, sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

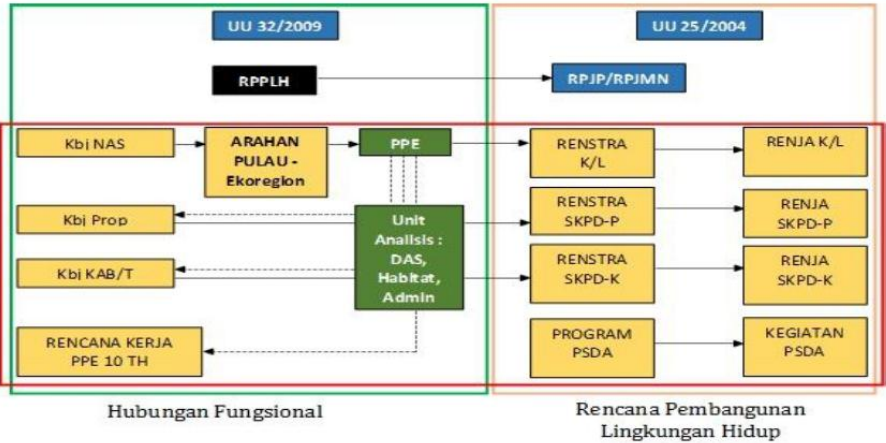
Pada tanggal 11 November 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE. 5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota yang meminta Gubernur, Bupati/Walikota untuk menyusun RPPLH untuk jangka waktu 30 tahun. Surat edaran ini juga dilengkapi dengan pedoman umum dalam menyusun RPPLH. Surat edaran menteri lingkungan hidup dan kehutanan ini menjadi panduan dalam penyusunan dokumen RPPLH Kabupaten Kepahiang untuk jangka waktu 2022-2052, baik teknik ataupun tahapan-tahapan penyusunannya.

A.1. Posisi RPPLH Kabupaten Kepahiang

RPPLH dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah semakin nyata memberi gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan itu merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1. RPPLH Kabupaten Kepahiang memiliki posisi yang sangat strategis dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan wilayah, yakni :
2. RPPLH Kabupaten Kepahiang adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, persoalan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 2022-2025.
3. Penyusunan RPPLH Kabupaten Kepahiang merupakan mandat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup junto Undang Undang No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. RPPLH Kabupaten Kepahiang merupakan perencanaan yang diharapkan dapat mengatur upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup.
5. RPPLH Kabupaten Kepahiang mengarahkan kepada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan dapat diadopsi dan di implementasikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan program-program pembangunan sektoral dan daerah yang ramah lingkungan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054



Gambar 1. Keterkaitan antara RPPLH dan RPJP dan RPJM

Posisi RPPLH diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana RPPLH dalam sistem perencanaan pembangunan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Mengingat materi muatan RPJP maupun RPJM sangat luas, maka RPPLH menjadi satu keharusan terutama dengan materi muatan RPJP dan RPJMD yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan di Indonesia dijabarkan dalam dua sistem rencana yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Rencana Penataan Ruang. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang berupa rencana umum dan rencana rinci. Rencana pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Penataan Ruang dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, RPPLH memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Penataan Ruang terutama terkait dengan adanya rencana pemanfaatan ruang. Rencana penataan ruang atau RTRW adalah mengatur bagaimana memanfaatkan ruang atau dalam artian luas adalah lingkungan, RPPLH memberikan informasi, arahan maupun acuan sebagaimana seharusnya lingkungan dimanfaatkan/dikelola dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya.

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur, RTRW Kabupaten/Kota disusun salah satunya dengan memperhatikan RPJP Kabupaten/Kota yang dilandasi oleh RPPLH. Dengan kata lain, RPPLH seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan ruang yang direncanakan didasarkan sesuai dengan karakteristik ekoregionnya. Ditinjau dari sistem perundang-undangan nasional, RPPLH Kabupaten/Kota memiliki kedudukan yang setara dengan RPJPD, RPJMD, RTRW kabupaten/kota karena RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

A.2. Peran RPPLH Kabupaten Kepahiang

- a. Dari sisi perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH Kabupaten Kepahiang merupakan rencana yang bersifat lebih umum dan lintas sektoral dari perencanaan sektor lainnya.
- b. RPPLH Kabupaten Kepahiang menjadi dasar dan serta menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam lebih terkontrol.
- c. RPPLH Kabupaten Kepahiang menjadi dasar dari kerangka perencanaan pembangunan wilayah dan materi muatannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/RPJM).

- d. Muatan RPPLH Kabupaten Kepahiang menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah.
- e. RPPLH Kabupaten Kepahiang juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air, pengelolaan pertanian, pengelolaan perkebunan, dsb.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang tahun 2005-2025 terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah jangka panjang yang diangkat untuk dipertimbangkan dalam agenda pembangunan 20 tahun kedepan. Permasalahan tersebut adalah : sumber daya manusia, kemiskinan dan ketimpaan sosial dan masyarakat, sarana dan prasarana/infrastruktur, birokrasi dan tata kelola, pertumbuhan ekonomi dan investasi, penggunaan lahan dan keterisoliran, mitigasi bencana, kebudayaan dan pariwisata dan produk unggulan. Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan yang akan dihadapi dalam tahun-tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025 adalah : "Masyarakat sejahtera, adil, dan demokratis yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan perekonomian yang kokoh yang berbasis agroindustri dan agrowisata"

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, maka ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menerapkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
2. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum;
3. Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar;
6. Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan berbasis agroindustri terpadu dan agrowisata;
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan serta membangun kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan

RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025. Agenda pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang selama periode 2005-2025 pada periode IV Tahun 2021-2026 adalah "Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing".

Penggalian isu strategis daerah tidak bisa lepas dari kerangka acuan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, Salah satu prioritas pembangunan RPJPD Kabupaten Kepahiang tahap keempat adalah Pemantapan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah yang harus berlandaskan agama dan budaya daerah yang harus menjadi landasan pembangunan, baik dalam pembangunan SDM, ekonomi, pemerintah, politik dan hukum maupun pengelolaan lingkungan hidup tata ruang.

Isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepahiang pada RPJM tahun 2021-2026 adalah :

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tingginya Angka Kemiskinan.
2. Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintahan Desa, dan belum Efektifnya Reformasi Birokrasi.
3. Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Risiko Bencana, dan belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan.
4. Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran RPPLH

Penyusunan RPPLH dimaksudkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan dengan melindungi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup demi keberlangsungan kegiatan pembangunan itu sendiri dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Merencanakan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam;
- b. Merencanakan pemeliharaan dan/atau perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. Merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam; dan
- d. Mempersiapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

RPPLH memberikan arahan, kebijakan serta program selama 30 tahun ke depan (2024-2054) dalam menanggulangi isu pokok atau masalah-masalah lingkungan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kepahiang dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Mencegah dampak dan resiko kerusakan lingkungan sejak dini serta memberikan target dan visi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang diinginkan ke depan;
- b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- c. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui penjagaan DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya.

C. Kerangka Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kepahiang tahun 2024-2054 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032.
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2022-2052.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 08 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 05 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 3 tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang, tahun 2021-2026.
19. Surat Edaran Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota

D. Pengertian

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang terjadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dannonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
18. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
19. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
20. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
21. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
22. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
28. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
29. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

30. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
31. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
32. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam kurun waktu tertentu.
33. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
34. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
35. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
36. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
37. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
38. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

39. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
40. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
41. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
42. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
43. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
44. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
45. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
46. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

47. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
48. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
49. Indikator RPPLH adalah instrument tolok ukur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Rencana Pembangunan.
50. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
51. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
52. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
53. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum;
54. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
55. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
56. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

57. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
58. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
59. Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
60. System informasi lingkungan hidup adalah system kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
61. Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumberdaya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
62. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
63. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II. KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH

A. Kondisi Wilayah

A.1. Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup

A.1.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tanggal tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan letak geografisnya, kabupaten ini terletak pada 101° 55' 19" - 103° 01' 29" Bujur Timur dan 02° 43' 07" - 03° 46' 48" Lintang Selatan. Kabupaten Kepahiang mempunyai wilayah seluas 71.011 hektar atau 710,11 km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong.

Jarak tempuh dari kota Kepahiang ke ibukota kabupaten lainnya adalah sebagai berikut :

- Kota Bengkulu (ibu kota propinsi) sekitar 55 km.
- Kota Karang Tinggi (Ibu kota Kab Bengkulu Tengah) sekitar 31 km.
- Kota Curup (ibu kota Kabupaten Rejang Lebong) sekitar 25 km.
- Kota Manna (ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan) sekitar 221 km.
- Kota Argamakmur (ibu kota Kabipaten Bengkulu Utara) sekitar 103 km.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (di atas 40 %), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepahiang saat ini terdiri dari 8 kecamatan, 105 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatannya tersebut adalah : Kecamatan Muara Kemumu, Bermani Ilir, Seberang Musi, Tebat Karai, Kepahiang, Kaba Wetan, Ujan Mas, dan Merigi.

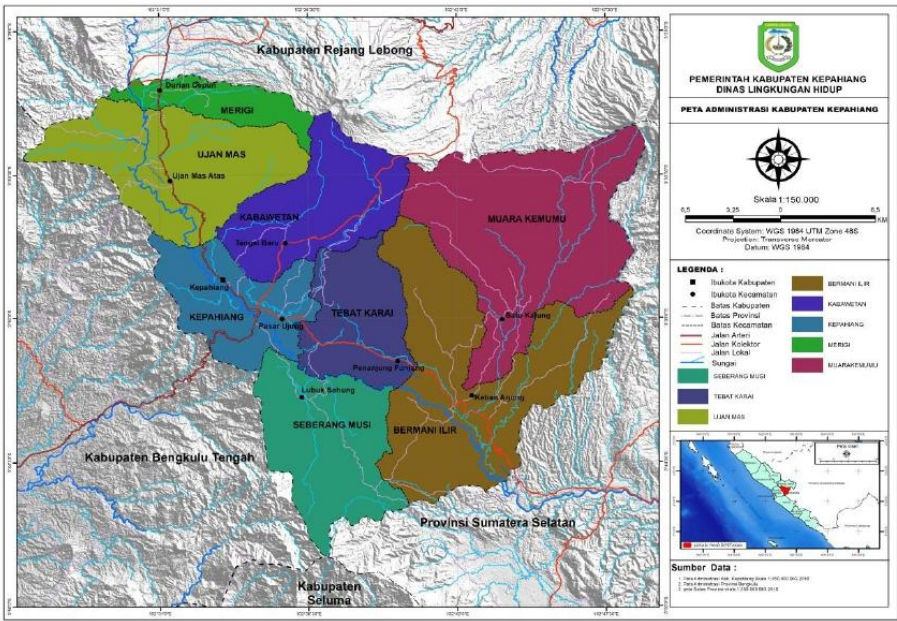
Tabel 1. Karakteristik Kecamatan di Kabupaten Kepahiang

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	% Luas	Jumlah Desa / kelurahan
1	Muara Kemumu	Batu Kalung	163,82	23,07	8
2	Bermani Ilir	Keban Agung	93,51	13,17	19
3	Seberang Musi	Lubuk Sahung	107,83	15,18	13
4	Tebat Karai	Taba Saling	66,33	9,34	14
5	Kepahiang	Pasar Ujung	63,68	8,97	23
6	Kaba Wetan	Tangsi Baru	95,40	13,43	15
7	Ujan Mas	Ujan Mas Atas	106,51	15,00	17
8	Merigi	Durian Depun	13,03	1,83	8
			710,11	100	117

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang, 2024

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Muara Kemumu seluas 16.382 Ha (25,07 %) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 1.303 Ha (1,83 %) dari total luas wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk luas wilyah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Bermani Ilir luasnya 9.351 ha (13,17%), Seberang Musi luasnya 10.783 ha (15,18%), Tebat Karai luasnya 6.633 Ha (9,34 %), Kepahiang luasnya 6.368 ha (8,97%), Kaba Wetan luasnya 9.540 ha (13,43%), Ujan Mas luasnya 10.651 Ha (15,00 7.665 Ha (11,56 %), dan Merigi luasnya 1.303 ha (1,83%).

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054

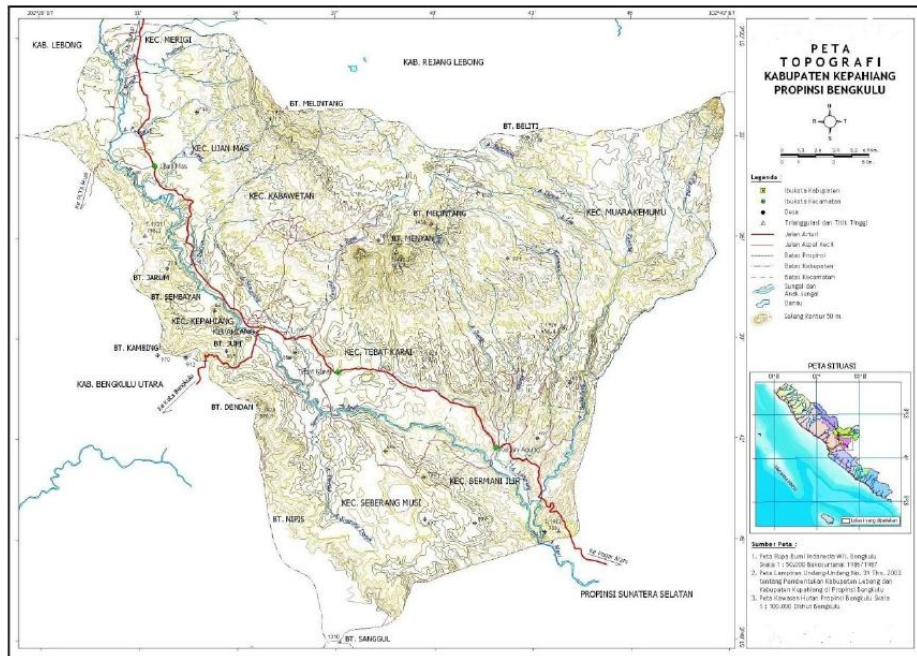


Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Kepahiang

A.1.2. Fisiografi Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian berkisar antara 400 – 1.000 meter di atas permukaan laut. Kecamatan yang wilayahnya paling rendah ketinggiannya di atas permukaan laut yaitu Kecamatan Bermani ilir, sedangkan Kecamatan yang wilayahnya paling tinggi di atas permukaan laut yaitu Kecamatan Kaba Wetan. Kondisi topografi kabupaten Kepahiang bervariasi mulai dari datar hingga bergelombang; dengan rincian sebagai berikut : wilayah yang berbukit luasnya sekitar 28,20%, wilayah yang bergelombang sampai berbukit luasnya sekitar 40,70%, dan wilayah yang datar sampai bergelombang luasnya sekitar 31,10%. Wilayah kecamatan yang didominasi kondisi topografi bergelombang sampai berbukit adalah Kecamatan Kaba Wetan dan Kecamatan Tebat Karai; sedangkan wilayah yang kondisi topografinya memiliki wilayah datar sampai bergelombang yang cukup luas adalah Kecamatan Seberang Musi, Kepahiang, dan Ujan Mas.

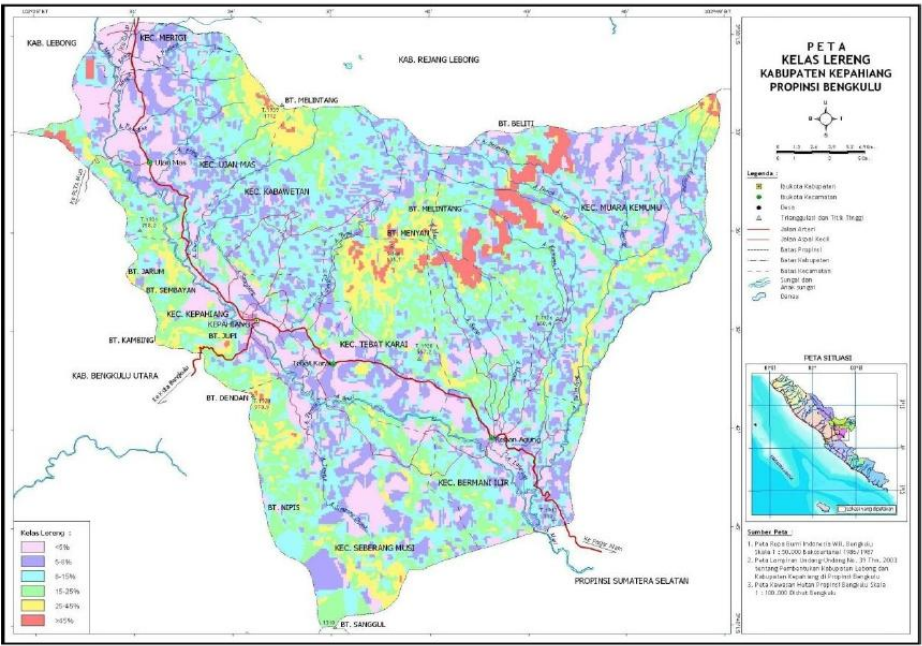
**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054**



Gambar 3. Peta topografi wilayah Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang didominasi oleh areal yang memiliki kemiringan 5-25%. Beberapa areal memiliki kemiringan yang datar, dan sebagian lagi memiliki kemiringan yang curam hingga sangat curam. Areal-areal dengan kemiringan yang sangat curam sebagian besar berada di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Kemumu, Kaba Wetan, dan Ujan Mas. Areal dengan kemiringan datar hingga landai menyebar merata pada beberapa lokasi di kecamatan-kecamatan yang saat ini telah dijadikan sebagai areal pemukiman. Kecamatan yang memiliki areal dengan kemiringan datar hingga landai diantaranya adalah Kecamatan Seberang Musi, Kepahiang, Tebat Karai, Ujan Mas, dan Merigi. Kondisi kemiringan lahan di suatu wilayah ini menggambarkan potensi sumberdaya lahan yang memadai baik untuk pengembangan sektor pertanian terutama pertanian dalam arti luas pada dataran rendah maupun ketersediaan lahan untuk infrastruktur fisik prasarana.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054



Gambar 4. Peta kemiringan lahan di Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2023 sebesar 210,4 mm/bulan dengan jumlah bulan kering 2 bulan, sedangkan bulan basah 10 bulan, rata-rata hari hujannya 23,25 hari/bulan, kelembaban nisbi rata-rata 83,3% dan suhu harian rata-rata 24,07°C. Berdasarkan klasifikasi iklim Smith-Ferguson, iklim di Kabupaten Kepahiang termasuk dalam zona iklim A (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024)

Kabupaten Kepahiang termasuk kabupaten agraris dengan lahan basah yang banyak menghasilkan berbagai produk pertanian dalam arti luas. Pada tahun 2021, intensitas hujan di Kabupaten Kepahiang cukup tinggi, yakni 3.397,2 mm per tahun atau 283.1 mm per bulan, dengan jumlah hari hujannya sebanyak 272 hari (BPS Kabupaten Kepahiang, 2022). Musim yang terjadi di Kabupaten Kepahiang, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan/pancaroba.

Tabel 2. Kondisi cuaca di Kabupaten Kepahiang

No	Bulan	Suhu °C	RH (%)	CH (mm)	HH (hari)
1	Januari	23.4	82	392.5	28
2	Februari	24.2	88	313.6	19
3	Maret	24.3	90	360.3	29
4	April	24.2	86	203.1	21
5	Mei	24.2	90	89.5	23
6	Juni	24.8	91	178.1	22
7	Juli	24.1	91	105.4	25
8	Agustus	24.7	90	163.5	25
9	September	24.3	88	92.5	8
10	Oktober	24.8	89	133	23
11	November	24.8	93	237.2	28
12	Desember	24.9	82	255.9	28
	Jumlah tahunan			2524.6	279
	Rerata	24.4	83.3	210.4	23.25

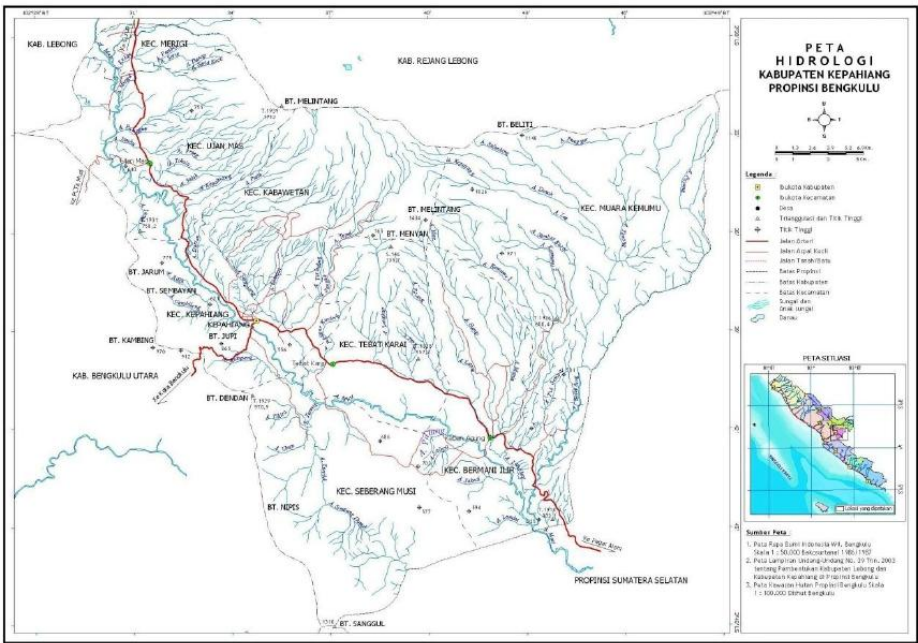
Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang, 2024

Berdasarkan tingkat kemampuan lahan, yakni kerentanan lahan terhadap bahaya erosi berdasarkan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan terlihat bahwa secara alamiah, wilayah yang berbatasan dengan jalur Pegunungan Bukit Barisan memiliki tingkat kemampuan lahan yang rendah atau sangat rentan terhadap bahaya erosi, sedangkan wilayah yang terletak di bagian tengah dan barat memiliki tingkat kemampuan lahan sedang dan tinggi karena kemiringan yang relatif datar, artinya lahan yang ada cukup kuat untuk menahan kemungkinan terjadinya bahaya erosi.

Sejarah struktur geologi Kabupaten Kepahiang tidak lepas dari pola struktur pulau Sumatera keseluruhan yang di kuasai oleh peristiwa tektonika Jura sampai Resen. Unsur-unsur utama dalam batuan adalah lipatan, sesar, dan kekar. Lipatan-lipatan hanya dapat diamati didalam satuan-satuan Tersier sampai Resen, dan sifat perlipatannya lebih kurang berarah barat laut tenggara, sejajar dengan arah struktur Sumatera (*de Coster, 1974*). Pensesaran hampir terdapat di semua batuan yang berumur Pra-Holosen, dan umumnya arah sesar yang sama dapat dilihat dalam kedua batuan berumur Pra-Tertier dan batuan yang lebih muda.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054

Kondisi Hidrologi atau tata air yang terdapat di Kabupaten Kepahiang pada umumnya terdiri dari sungai-sungai besar berasal dari pegunungan bukit barisan. Sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kepahiang adalah yaitu Sungai Musi, yang merupakan muara bagi sungai-sungai kecil di Kabupaten Kepahiang, seperti Air Durian, Air Langkap, Air Sempiang, Air Lanang dan sungai-sungai lainnya. Kabupaten ini juga merupakan bagian hulu bagi Sungai Musi yang mengalir ke arah Timur menuju Laut Cina Selatan di Provinsi Sumatera Selatan, dan hulu beberapa sungai kecil yang mengalir ke Sungai Musi. Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Kepahiang sebagian besar termasuk ke dalam DAS Musi Hulu dan merupakan *cathmen area* bagi Kabupaten Kepahiang itu sendiri dan kabupaten-kabupaten lainnya di bagian hilir. Kondisi hidrologi DAS di Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan mempunyai peranan penting bagi pengelolaan kabupaten lain dan provinsi lain di bagian hilirnya. Oleh karena itu pengelolaan daerah aliran sungai ini harus terpadu dan berwawasan lingkungan.



Gambar 5. Peta Hidrologi di Kabupaten Kepahiang

A.1.3. Sumber daya air

a. Kuantitas Air Bersih

Kebutuhan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Kepahiang sampai saat ini masih tercukupi dengan baik. Sumber air bersihnya dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang berasal dari berbagai sumber mata air, yang salah satunya berada di sekitar daerah Kebun Teh Kabawetan Kepahiang. Sebagian masyarakat memanfaatkan sumur gali untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya. Sumber air di Kabupaten Kepahiang selain untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga juga digunakan sebagai sumber air kemasan yang dipasarkan di Kabupaten Kepahiang. Untuk beberapa daerah yang berada di dekat sungai, kebutuhan air untuk mandi, cuci, dan kakus dilakukan di sungai tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Muara Langkap dan Desa Cinto Mandi. Untuk saat ini, keberadaan air di Kabupaten Kepahiang masih dikatakan cukup baik di musim hujan ataupun pada musim kemarau. Namun demikian apabila kondisi lingkungan, terutama kondisi hutan lindung tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan pada masa-masa yang akan datang kuantitas dan kualitas airnya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan konservasi daerah kawasan hutan, khususnya daerah yang merupakan tangkapan air, untuk menjaga ketersediaan sumber daya air di masa yang akan datang.

Potensi air di Kabupaten Kepahiang tersedia cukup besar, hal ini dapat dilihat dari tingginya rata-rata curah hujan di Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan data curah hujan sepanjang tahun 2023, bulan hujannya terjadi 1 bulan dan curah hujannya mencapai 2.524,6 mm per tahun. Potensi sumber daya air yang besar tersebut mulai menunjukkan gejala adanya penurunan, tetapi belum sampai menimbulkan persoalan kekurangan air. Curah hujan akan tinggi pada sekitar bulan Januari sampai dengan Juli dan akan menurun pada bulan-bulan Agustus sampai dengan Oktober dan mulai November curah hujan akan mulai tinggi kembali.

Kedalaman tinggi muka air tanah permukaan di daerah pemukiman desa dan kota wilayah Kabupaten Kepahiang relatif dangkal yakni 4-9 m dari permukaan tanah. Pada dua titik contoh pengambilan contoh air pada sumur dangkal yakni di Kelurahan Pasar Ujung mempunyai tinggi muka air tanah 4-7 m dengan volume air 2-5 m³ dan di Kelurahan Kepahiang mempunyai tinggi muka air tanah 8-10 m dengan volume air 2-4 m³. Berdasarkan keterangan dari rumah tangga pemilik kedua sumur dangkal ini, debit airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara lain untuk air minum, mandi dan mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga.

Kondisi air sungai-sungai yang melewati daerah pemukiman penduduk di wilayah Kabupaten Kepahiang relatif masih baik yang dinilai dari kecilnya fluktuasi debit minimum pada musim kemarau (Mei – Agustus). Menurut masyarakat sekitar *outlet* sungai perbedaan debit ini relatif kecil dari debit normal pada saat curah hujan normal (September – Desember, April), serta fluktuasi debit maksimum juga relatif kecil pada saat terjadi *pick* curah hujan (Januari – Maret). Hal ini mengindikasikan bahwa, di sepanjang outlet sungai ini pemanfaatan air sungai relatif kecil untuk kebutuhan penduduk, pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga tidak mengakibatkan penurunan debit pada bagian hilirnya. Kondisi debit sungai-sungai yang melewati daerah pemukiman penduduk di Kabupaten Kepahiang tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Kondisi beberapa karakteristik sungai di Kabupaten Kepahiang

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
1	Musi	± 600	25	22	3	16,96	5,79
2	Sempiang	± 587	4	3	1,3	2,44	0,58
3	Langkap	± 564	13	10	0,6	3,91	0,76
4	Belimbing	± 574	3	2	0,4	4,37	0,81

Sumber : Buku data DIKPLHD Kabupaten Kepahiang, 2020 dan 2021

b. Kualitas Air

Air permukaan berupa air sungai ataupun air danau yang berasal dari air hujan, memiliki kadar bahan-bahan terlarut atau unsur hara yang sangat sedikit. Air hujan biasanya bersifat asam, dengan nilai pH sekitar 4,2. Hal ini disebabkan air hujan melarutkan gas-gas yang terdapat di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO₂), sulfur (S), dan nitrogen oksida (NO₂) yang dapat membentuk asam lemah. Setelah jatuh ke permukaan bumi, air hujan mengalami kontak dengan tanah dan melarutkan bahan-bahan yang terkandung di dalam tanah. Oleh karena itu, kualitas air sungai ditentukan oleh kadar bahan-bahan terlarut dalam air hujan dan bahan-bahan organik dan mineral terlarut ketika air hujan masuk ke badan sungai berupa limpasan permukaan dan aliran air tanah.

Pemantauan kualitas air di Kabupaten Kepahiang, secara rutim dilakukan di empat sungai, satu air danau dan satu sumur gali yang berada di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Pemantauan yang dilakukan baru satu kali dalam setahun. Pada masa yang akan datang, direncanakan akan dilakukan pemantauan minimal dua kali setahun untuk sungai-sungai dan sumur tersebut.

Pemantauan kualitas air di empat sungai yakni Sungai Musi, Sungai Sempiang, Sungai Langkap dan Sungai Belimbing menunjukkan bahwa status mutu air sungainya termasuk dalam kategori cemar ringan. Beberapa parameter pengukuran airnya seperti BOD, DO, dan fosfat berada di atas baku mutu air. Tingginya parameter fosfat di beberapa sungai diakibatkan karena penggunaan badan sungai untuk aktivitas pencucian kendaraan bermotor yang menggunakan detergen.

Status mutu air di Danau Suro, juga menunjukan dalam kategori cemar ringan, dengan parameter fosfat dan bakteri colli yang menjadi penyebabnya. Aktivitas masyarakat di sepanjang sungai untuk MCK menjadi penyebab tingginya parameter collinya. Kualitas air di sumur gali di kantor Pemda Kepahiang, termasuk dalam kategori tidak tercemar.



Tabel 4. Hasil analisis kualitas air sungai di Kabupaten Kepahiang

No	Parameter	Satuan	Titik Sampling					
			1	2	3	4	5	6
1	Nama Sungai		Musi		Sempiang		Langkap	
			Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
2	Titik Pantau		SMU	SMI	SSU	SSI	SBU	SBI
3	Koordinat (Lintang-Bujur)		03°29'56,8" 102°29'51,2"	03°45'42,7" 102°47'29,8"	03°37'61,5" 102°33'56,6"	03°38'95,4" 102°35'66,4"	03°42'06,8" 102°44'21,6"	03°37'37,4" 102°33'32,8"
4	Waktu Sampling dan Analisa		10 s/d 17 Des 2021	10 s/d 17 Des 2021	10 s/d 17 Des 2021	10 s/d 17 Des 2021	10 s/d 17 Des 2021	10 s/d 17 Des 2021
5	Ph	-	6,21	6,38	6,43	6,95	6,51	6,33
6	TSS	mg/L	8	4	6	8	26	10
7	DO	mg/L	6,86	6,79	7,32	6,89	7,32	6,98
8	BOD	mg/L	3	4	3	3	3	3
9	COD	mg/L	8	9	8	10	8	9
10	Nitrat (NH ₃ N)	mg/L	1,72	2,40	1,30	1,50	2,30	2,30
11	Phosfat	mg/L	2,30	2,06	3,21	2,50	1,85	2,18
12	Fecal Coliform	jmlh/10 ml	180	220	240	210	200	240
13	Total Coliform	MPN/100 ml	320	450	300	480	340	420

Sumber : Buku data DIKPLHD Kabupaten Kepahiang, 2020 dan 2021

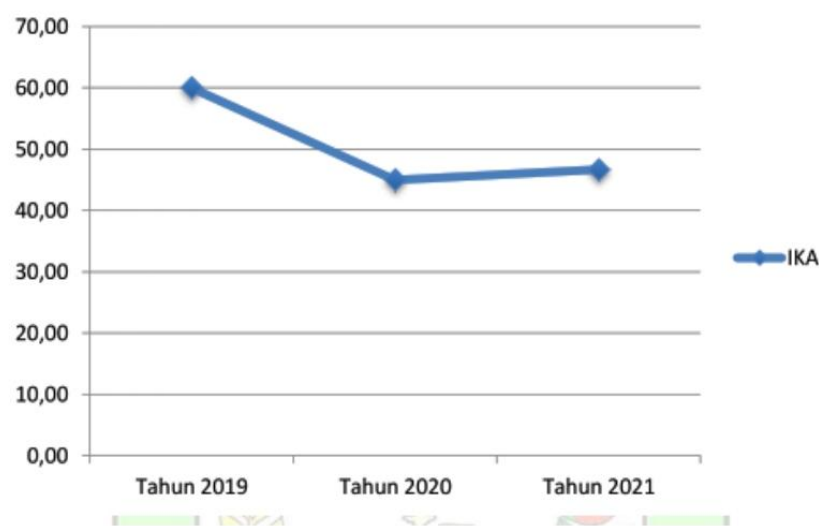
Tabel 5. Status beberapa mutu air permukaan di Kabupaten Kepahiang

No.	Nama sungai	Status mutu air	Keterangan
1.	Sungai M.Langkap hulu	Cemar ringan	Hulu
2.	Sungai M.Langkap hilir	Cemar ringan	Hilir
3.	Sungai Musi hulu	Cemar ringan	Hulu
4.	Sungai Musi hilir	Cemar ringan	Hilir
5.	Sungai Sempiang hulu	Cemar ringan	Hulu
6.	Sungai Sempiang hilir	Cemar sedang	Hilir
7.	Air Sumur Dangkal Pemda	Tidak Tercemar	Air permukaan
8.	Danau Suro	Cemar ringan	Bendungan Musi

Sumber : Buku DIKPLHD Kabupaten Kepahiang, 2021



Penyampaian informasi hasil analisis kualitas air merupakan hal yang penting agar mudah dipahami dan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan melalui intervensi pengelolaan atau pengendalian pencemaran air. Suatu angka yang menggambarkan status mutu atau kualitas air adalah indeks kualitas air (IKA), yang merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. IKA digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dan digunakan untuk memberikan indikasi awal secara cepat tentang kondisi kualitas air sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur pengurangan laju pencemaran air. IKA dapat memberikan indikasi kesehatan badan air di berbagai titik dan dapat digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi nilai IKA menunjukkan kualitas airnya yang semakin baik, dan begitu sebaliknya. Nilai IKA di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2019 adalah 60, menurun di tahun 2020 menjadi 55 dan menurun lagi tahun 2021 menjadi 46.7. Ini berarti dalam 3 tahun terakhir telah terjadi penurunan kualitas air di Kabupaten Kepahiang.



Gambar 6. Nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kepahiang

A.1.4. Udara

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan. Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air (H_2O) dalam bentuk uap dan karbon dioksida (CO_2).

Udara di alam tidak pernah ditemukan bersih tanpa polutan sama sekali. Beberapa gas seperti sulfur dioksida (CO_2), Hidrogen Sulfide (H_2C) dan karbon monoksida (CO) selalu di bebaskan ke udara sebagai produk sampingan dari proses-proses alami seperti aktivitas vulkanik, pembusukan sampah tanaman, kebakaran hutan dan sebagainya. Selain itu, partikel-partikel padatan atau cairan berukuran kecil dapat tersebar di udara oleh angin, letusan, vulkanik, atau gangguan alam lainnya. Selain disebabkan polutan alami tersebut, polusi udara juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia., seperti pengemangan industri, asap kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Sumber polusi yang utama berasal dari kendaraan menggunakan minyak fosil, dimana hampir 60% dari polutan yang dihasilkan terdiri dari Karbon monoksida (CO) dan sekitar 15% terdiri dari Hidrokarbon (HC). Sumber-sumber polusi lainnya misalnya pembakaran proses industri, pembuangan limbah dan lain-lain. Polutan yang utama adalah karbon monoksida yang mencapai hampir setengah dari seluruh polutan yang ada. Toksisitas kelima kelompok polutan tersebut berbeda-beda. Polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan adalah partikel-partikel, NO_x SO_x Hidrokarbon (HC), dan paling rendah toksitasnya adalah karbon Monoksida.

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Kepahiang menggunakan kualitas udara ambien, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, dengan menggunakan metode

passive sampler. Lokasi pengambilan titik sampel udara dilakukan di wilayah industri, perkantoran, pemukiman, dan pinggir jalan pusat kota. Pengukuran dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokasi dan hasil dari pengukuran kualitas udara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Pengukuran kualitas udara di Kabupaten Kepahiang

No.	Lokasi	Parameter	Satuan	Waktu (hari)	Baku Mutu	Hasil Pengukuran	
						Tahap 1	Tahap 2
1	Industri (Kaba Wetan)	SO ₂	µg/Nm ³	14	900	10,75	7,31
		NO ₂	µg/Nm ³	14	400	8,00	5,34
2	Perkantoran (Kantor Bupati)	SO ₂	µg/Nm ³	14	900	10,42	6,20
		NO ₂	µg/Nm ³	14	400	8,04	8,80
3	Pemukiman (Taba Tebelet)	SO ₂	µg/Nm ³	14	900	4,29	4,28
		NO ₂	µg/Nm ³	14	400	8,49	7,58
4	Transportasi (Jalan pasar)	SO ₂	µg/Nm ³	14	900	6,13	2,57
		NO ₂	µg/Nm ³	14	400	7,00	6,09

Sumber : Buku DIKPLHD Kabupaten Kepahiang, 2021

Seperti halnya indeks kualitas air, untuk menilai kualitas udara digunakan juga suatu nilai indeks kualitas udara (IKU), yakni nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Semen-tara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Hasil perhitungan IKU Kabupaten Kepahiang tahun 2019 adalah 89.66, tahun 2020 turun menjadi 88,24 dan tahun 2021 naik menjadi 91,39.

A.1.5. Lahan dan Hutan

Kabupaten kepahiang memiliki luas areal sekitar 71.011 hektar. Dari total luas kawasan tersebut, 18.322,31 hektar atau sekitar 25,80 % diperuntukan sebagai kawasan hutan yang berfungsi mengatur tata air dan tanah; dan sisanya seluas 52.688,69 hektar digunakan sebagai areal peruntukan lain (APL), yakni untuk lahan pertanian kering, sawah, perikanan, perkebunan, pemukiman, dan lain-lain .

a. Status Lahan

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu sentra penghasil kopi dan sayur-sayuran di Propinsi Bengkulu. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani; baik petani kebun ataupun petani sawah. Luas lahan pertanian padi sawah adalah 10.913 hektar atau sekitar 20,7% dari luas lahan padi ladang adalah 282 hektar atau sekitar 0.5%. Luas lahan untuk tanaman hortikultura adalah sekitar 2.341 hektar atau sekitar 4,4 % dari luas lahan budidaya; sedangkan yang digunakan sebagai lahan perkebunan adalah 29.326 hektar atau sekitar 55,7 % dari luas lahan budidaya yang tersedia. Komoditi sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kepahiang adalah padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai. Sektor pertanian yang dikembangkan adalah pertanian rakyat. Untuk tanaman hortikultura jenis-jenis yang dihasilkan adalah bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kentang, kubis, tomat, bawang putih, bawang daun, dan terung. Tanaman buah-buahan merupakan tanaman alternatif yang di usahakan dan dikembangkan oleh masyarakat, namun karena sifatnya sebagai tanaman tahunan yang berbuah pada saat musim tertentu maka produksinya belum maksimal. Produksi buah yang paling dominan di Kabupaten Kepahiang adalah pisang, durian, pepaya, dan alpukat. Pemanfaatan lahan untuk tanaman buah-buahan biasanya dilakukan di lahan kebun dan atau lahan sekitar rumah, yang sifatnya sebagai hasil tambahan atau hasil sampingan.

Komoditas perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi di Kabupaten Kepahiang diantaranya adalah : kopi, lada, kakao, teh, kelapa, kelapa sawit, dan kemiri. Pengelolaan komoditas perkebunan tersebut masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat. Luas lahan perkebunan di Kabupaten Kepahiang adalah sekitar 29.326 hektar. Komoditas perkebunan paling luas adalah perkebunan kopi, dengan luas areal sekitar 24.151 Ha atau 45,84% dari luas wilayah APL di Kabupaten Kepahiang dengan produksinya mencapai 14.616 Ton per tahun. Komoditas kopi merupakan hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Kepahiang, sehingga komoditas ini merupakan salah satu unggulan bagi kegiatan perekonomian Kabupaten Kepahiang.

Disamping memiliki komoditi unggulan kolpi yang dikelola oleh masyarakat, Kabupaten Kepahiang juga memiliki perkebunan teh yang dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta, yakni PT. Sarana Mandiri Mukti dan PT. Trisula Ulung Mega Surya. Luas areal perkebunan Teh PT. Sarana Mandiri Mukti adalah 1.911 Hektar dengan tanaman efektifnya sekitar 600 hektar; sedangkan luas areal perkebunan PT. Trisula Ulung Mega Surya adalah 279,40 Hektar dengan luas tanaman efektifnya 139,90 Ha. Hasil produksi daun teh tersebut diolah sendiri, menghasilkan teh hitam dan teh hijau. Produksi teh hijaunya per tahun sekitar 63,50 ton; sedangkan produksi teh hitam per tahunnya sebanyak 84,8 ton. Kedua industri perkebunan teh ini merupakan industri terbesar yang ada di Kabupaten Kepahiang.



Gambar 7. Perkebunan Teh dan Kopi di Kabupaten Kepahiang

Pemanfaatan lahan lainnya adalah untuk usaha peternakan dan perikanan. Peternakan di Kabupaten Kepahiang didominasi oleh peternak jenis unggas, kemudian diikuti oleh kelompok ternak kecil (kambing, domba dan babi) dan kelompok ternak besar (sapi dan kerbau). Pada tahun 2021 jumlah ternak yang ada di Kabupaten Kepahiang adalah 25 ekor sapi perah, 2.946 ekor sapi, 165 ekor kerbau, 7.912 ekor kambing, 52 ekor domba, 8 ekor babi, 48.602 ekor ayam buras, 14.270 ekor ayam pedaging, 471 ekor angsa, dan 14.499 ekor itik. Pengelolaan sektor peternakan pada umumnya masih dikelola oleh masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan; belum ada yang dikelola dalam skala perusahaan.

Luas usaha sektor perikanan di Kabupaten Kepahiang terdiri dari perikanan kolam segar dan jaring apung. Usaha perikanan jaring apung dipusatkan bendungan pada aliran Sungai Musi di Kecamatan Ujan Mas dan sungai besar lainnya yang tersebar di semua kecamatan. Produksi ikan air tawar di Kabupaten Kepahiang sekitar 190 ton per tahun. Jumlah rumah tangga yang berusaha di bidang perikanan air tawar ini sebanyak 549 Kepala Keluarga. Budidaya perikanan air tawar belum menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kepahing. Pengelolaan usaha perikanan ini baru pada skala rumah tangga, belum ada perusahaan swasta yang berinvestasi di bidang perikanan, padahal potensi budi daya ikan air tawar cukup tinggi karena adanya bendungan sungai Musi.



Gambar 8. Perikanan air tawar jaring apung di bendungan Sungai Musi

b. Kawasan Hutan

Hutan merupakan asosiasi kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang, yang menyimpan banyak sekali bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umat manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hutan dapat menjaga kualitas sumberdaya tanah dapat meningkatkan kesuburannya. Selain itu hutan dapat memberikan manfaat ekonomi berupa hasil kayu dan non kayu. Disamping memberikan manfaat sebagai penyedia barang yang diperlukan manusia, hutan juga menghasilkan jasa yang dapat menjaga kualitas lingkungan hidup agar tidak mengalami kemunduran. Manfaat hutan sebagai perlindungan lingkungan diantaranya adalah sebagai pengatur tata air, perlindungan kesuburan tanah, perlindungan sumber genetik, dan penyegar udara dengan cara menyerap karbon dioksida dari berbagai sumber di alam dan mengeluarkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hewan. Dualisme fungsi hutan yang bertentangan ini, menjadi permasalahan sendiri untuk menentukan prioritas fungsi mana yang akan dikedepankan, apakah fungsi ekonomi masyarakat atau fungsi perlindungan lingkungan. Penentuan skala prioritas ini, harus mempertimbangkan untung ruginya baik dari sisi lingkungan ataupun dari sisi kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini, rusaknya hutan tropis dianggap sebagai salah satu terjadinya pemanasan global di bumi ini. Berkurangnya luas kawasan hutan yang berhutan di hutan tropis diakibatkan oleh penebangan liar, penebangan kayu oleh perusahaan hutan, kebakaran hutan, dan akibat perambahan oleh masyarakat.

Selanjutnya, dalam UU No. 41 tahun 1999 disebutkan pula bahwa menurut fungsi pokoknya kawasan hutan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Selanjutnya hutan konservasi dibedakan menjadi : kawasan hutan suaka alam (cagar alam dan suaka marga satwa), kawasan hutan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, taman wisata) dan taman buru. Sedangkan hutan produksi dibedakan menjadi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.

Pengertian hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi perkembangannya. Sedangkan taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Pengertian hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusii air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan pengertian hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, baik kayu ataupun non kayu.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang adalah 18.322,31 hektar atau sekitar 25,80 % dari total luas kawasan Kabupaten Kepahiang. Kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang, berdasarkan fungsi dan peruntukannya terdiri dari :

- Cagar Alam (Pagar Gunung) seluas 3,20 hektar,
- Taman Wisata Alam (Bukit Kaba) seluas 8.515 hektar.
- Hutan Lindung seluas 9.804,11 hektar yang meliputi :
 - a. Hutan Lindung Bukit Daun seluas 8.045 hektar,
 - b. Hutan Lindung Konak seluas 11,11 hektar,
 - c. Hutan Lindung Rimbo Donok seluas 433 hektar,
 - d. Hutan Lindung Bukit Balai Rejang seluas 1.315 hektar.

Fungsi hutan lindung dan hutan konservasi di Kabupaten Kepahiang sudah tidak optimal sebagai perlindungan lingkungan. Jumlah kawasan hutan dengan vegetasi hutan yang tinggal 11,07 % sangat tidak mungkin dapat melindungi tata air tanah dan penyangga kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat di bagian hilirnya. Kondisi ini mengindikasikan

telah terjadi pengerukan sumberdaya alam hutan yang melebihi batas kemampuan hutan untuk menyeimbangkan lingkungannya. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi degradasi lingkungan yang hebat dan akan berdampak pada terganggunya fungsi perlindungan lingkungan.

Masalah utama rusaknya hutan di Kabupaten Kepahiang adalah karena kegiatan perambahan oleh masyarakat dan pembalakan liar. Kondisi sekarang ini, disinyalir bahwa masyarakat yang memanfaatkan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagai tempat “mencari makan” semakin banyak, hal ini karena masalah keterbatasan lahan dan faktor ekonomi. Permasalahan pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan lindung ini berakar dari pertambahan penduduk yang terus meningkat. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan, dan tempat pemukiman. Di lain pihak lahan pertanian sebagai penghasil pangan luasan terbatas, sehingga alternatif utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya. Mereka akan menggantungkan hidupnya pada hutan yang ada di sekeliling pemukimannya guna memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tanpa pengelolaan yang tepat, hal seperti ini merupakan ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan, serta dapat menurunkan fungsi dari hutan tersebut.

Di Kabupaten Kepahiang, tindak nyata yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan dan hutan yang rusak adalah dengan penanaman lahan masyarakat dengan sistem agroforestri (penghijauan), penanaman kawasan hutan yang rusak (reboisasi), pembuatan dam penahan dan dam pengendali, pembuatan sumur resapan air, pengembangan sistem pengelolaan hutan dengan konsep hutan kemasyarakatan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pembalakan liar.

Nilai dan manfaat keanekaragaman hayati yang bersifat tak nyata (*intangible*) bahkan tidak ternilai oleh perhitungan ekonomi, namun jelas memberi kontribusi sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia dan kemanusiaan. Manfaat ragam hayati dalam menjaga tata air, mencegah berbagai jenis bencana alam, mendaur ulang bahan pencemar, dan mempertahankan kondisi iklim merupakan bukti nyata besarnya peranan keanekaragaman hayati bagi manusia dan kemanusiaan di muka bumi. Peranan keanekaragaman hayati dalam mempertahankan kapasitas produksi suatu sumberdaya dan atau dalam menjaga kestabilan ekosistem dimana suatu sumberdaya ekonomi berada, seperti di hutan produksi, sering kali tidak disadari.

Besarnya peranan keanekaragaman hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan kemanusiaan, serta bagi pembangunan memberi alasan kuat mengapa konservasi keanekaragaman hayati harus dibedakan dengan upaya konservasi tradisional. Konservasi keanekaragaman hayati mencakup mulai dari upaya defensif melindungi alam dari dampak pembangunan hingga upaya untuk mengintegrasikan kepentingan pemanfaatan dengan jaminan kelestarian secara jangka panjang.

Kondisi hutan yang relatif sudah terganggu dan perairan yang sudah cukup banyak interaksi manusianya, membuat berbagai keanekaragaman hayati yang terdapat didalamnya berkurang; untuk jenis-jenis fauna tertentu berpindah ke tempat yang jauh dari gangguan manusia. Beberapa jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat di Kabupaten Kepahiang, pada saat ini sudah cukup susah untuk ditemui; bahkan cagar alam yang berfungsi sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman hayati, seperti Cagar Alam Pagar Gunung, kondisinya telah berubah menjadi kebun kopi.

Jenis-jenis kekayaan flora yang ada di Kabupaten Kepahiang diantaranya adalah bunga bangkai, bunga raflesia, kantong semar, palm sumatera, anggrek bulan dan berbagai jenis anggrek lainnya, meranti dan berbagai kekayaan nabati lainnya. Di Kepahiang juga, telah tersedia juga hamparan hutan tanaman jenis pinus yang ditanam sekitar tahun 1980, yang



berada di kawasan hutan lindung Bukit Daun. Khusus bunga raflesia, merupakan bunga kebanggaan masyarakat Bengkulu dan menjadi icon Provinsi Bengkulu. Secara umum penyebaran bunga raflesia ini terdapat hampir di seluruh wilayah Bengkulu; salah satu lokasi tempat mekarnya bunga yang dinamai oleh Gubernur Jenderal Inggris ini terdapat di Kabupaten Kepahiang.

Tabel 7. Flora yang dilindungi di Kabupaten Kepahiang

No.	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status	Status Perlindungan
1	Bunga Sekedai	<i>Rafflesia arnoldii</i>	Terancam	Dilindungi
2	Bunga Kibut	<i>Amorphopallus titanum</i>	Terancam	Dilindungi
3	Kantong Semar	<i>Nepenthes spp</i>	Terancam	Dilindungi
4	Tengkawang	<i>Shorea spp</i>	Terancam	Dilindungi

Sumber : Penelusuran berbagai pustaka, 2024

Selain flora, kekayaan keanekaragaman hayati di Kabupaten kepahiang adalah berbagai jenis fauna. Pada saat ini, sudah cukup sulit menemukan jenis-jenis fauna yang dilindungi, hal ini dikarenakan kondisi habitat mereka sudah banyak yang rusak. Hutan tempat tinggal mereka sudah banyak yang berubah fungsi menjadi kebun atau ladang masyarakat. Namun demikian, di beberapa tempat yang masih alami seperti di hutan konservasi Bukit Kaba dan hutan lindung Bukit Daun, menurut informasi masyarakat, masih ditemukan berbagai jenis fauna yang dilindungi.

Sebagai wilayah yang masih termasuk dalam gugusan bukit barisan, jenis-jenis fauna yang ada di Kabupaten Kepahiang relatif sama dengan wilayah kabupaten lain yang ada di Provinsi Bengkulu, seperti Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma. Kaur, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Lebong. Menurut informasi dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bengkulu kemungkinan masih ada potensi ditemukannya jenis satwa liar gajah di sekitar Bukit Balai Rejang Kabupaten Kepahiang.

Tabel 8. Keanekaragaman Fauna di Kabupaten Kepahiang

No.	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status	Status Perlindungan
1	Harimau	<i>Panthera tigris</i>	Terancam	Dilindungi
2	Harimau dahan	<i>Neofelis sp</i>	Terancam	Dilindungi
3	Rusa	<i>Cervus sp</i>	Terancam	Dilindungi
4	Kancil	<i>Tragulid sp</i>	Terancam	Dilindungi
5	Beruang Madu	<i>Helarclos malayanus</i>	Terancam	Dilindungi
6	Kucing Hitam	<i>Felis bengalensis</i>	Terancam	Dilindungi
7	Kambing Sumatera	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Terancam	Dilindungi
8	Trenggeling	<i>Manis javanica</i>	Terancam	Dilindungi
9	Landak	<i>Hystrik brachura</i>	Terancam	Dilindungi
10	Bajing tanah	<i>Lariscus insignis</i>	Terancam	Dilindungi
11	Raja Udang	<i>Alcedinidae</i>	Terancam	Dilindungi
12	Kuau	<i>Argusianus argus</i>	Terancam	Dilindungi
13	Pergam	<i>Duluca whartoni</i>	Terancam	Dilindungi
14	Biawak hijau	<i>Varanus prasinus</i>	Terancam	Dilindungi
15	Gajah	<i>Elephas maximus</i>	Terancam	Dilindungi
16	Tapir	<i>Taprus indicus</i>	Terancam	Dilindungi
17	Rangkong	<i>Buceros rhinoceros</i>	Terancam	Dilindungi

Sumber : Penelusuran berbagai pustaka, 2024

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam keanekaragaman hayati flora fauna di Kabupaten Kepahiang dan wilayah lainnya adalah “seluruh biota darat dalam waktu singkat akan terbatas keberadaannya di kawasan konservasi “; karena kawasan-kawasan konservasi akan terpisah atau terfregmentasi satu sama lainnya oleh berbagai bentuk lansekap lain yang kondisinya lebih rusak dibandingkan dengan kawasan konservasi itu sendiri (Shafer, 1990). Dengan kata lain kawasan-kawasan konservasi akan membentuk wilayah-wilayah tertentu di tengah-tengan wilayah yang lebih luas yang tidak layak dihuni oleh berbagai biota yang pernah ada di daerah tersebut. Sebut saja misalnya harimau jawa yang sudah punah di Pulau Jawa, Badak Sumatera yang tinggal sedikit di habitatnya, gajah sumatera yang hampir punah di Provinsi Bengkulu, dan harimau sumatera yang juga hampir terancam punah.

A.1.6. Sampah dan Limbah

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat, merupakan bahan terbuang atau dibuang yang berasal aktivitas manusia maupun alam yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dikelompokkan menjadi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi: (a). sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, (b) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, (c). sampah yang timbul akibat bencana, (d) puing bongkaran bangunan, (e) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, (f) sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah Kota Kepahiang berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, puskesmas, hotel, pertanian, hotel, rumah makan, dan lain-lain. Jumlah sampah domestik di Kota Kepahiang dan wilayah pedesaan di Kabupaten Kepahiang cenderung meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Kepahiang tahun 2021 Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sebesar 19.179 ton per tahun atau sekitar 52,5 ton per hari. Timbulan sampah terbesar berasal dari kota Kepahiang (Kecamatan Kepahiang) dengan kontribusi sampahnya sekitar 33,8 % atau 17,7 ton dari total sampah seluruhnya. Pemerintah daerah hanya melayani pengelolaan sampah yang berada di wilayah ibu kota Kabupaten Kepahiang.

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis. Untuk menghasilkan pengelolaan sampah yang baik perlu dibuat sistem pengelolaan sampah.

Sumber sampah di Kota Kepahiang berasal dari sampah rumah tangga, pasar tradisional, *mall* atau swalayan, rumah sakit (RS), kompleks perkantoran, terminal, sekolah, hotel atau penginapan, dan kompleks pertokoan. Sumber sampah yang terbanyak di Kota Kepahiang berasal dari pemukiman dan pasar tradisional. Sampah pasar, seperti sampah sayur-mayur, buah-buahan, daging, atau ikan, jenisnya relative seragam; sebagian besar hampir 95 % berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. Sampah yang berasal dari pemukiman umumnya sangat beragam, minimal 75% terdiri dari sampah organik dan sisanya anorganik. Sampah dari pertokoan biasanya berupa kardus dan atau kertas koran, yang biasanya telah dikumpulkan untuk digunakan ulang. Sampah organik seperti sampah sayur mayur, buah, daging, ikan, termasuk kertas koran, hemiselulosa, dan karbohidrat mudah tergradasi; untuk jenis kertas bungkus, bambu, lemak, dan protein agak sulit terdegradasi; sedangkan sampah plastik dan lignis hampir sama sekali tidak terdegradasi, sehingga membutuhkan penanganan khusus untuk menanganinya.

Komponen terbanyak penyusun sampah di Kota Kepahiang adalah sampah organik (68,50 %), yang sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga dan sampah pasar. Jumlah komponen sampah organik ini akan lebih meningkat jika musim buah-buahan, seperti musim buah durian atau

cepedak. Komponen sampah plastik menduduki urutan kedua pada komposisi sampahnya, yakni mencapai 12,40 %. Sampah plastik ini jika tidak ditangani secara serius akan berdampak besar pada lingkungan. Hal ini disebabkan karena sampah plastik tidak dapat diuraikan atau terdegradasi oleh jasad pengurai. Sampah plastik yang sudah dibuang akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan manusia, seperti : menyumbat saluran air jika dibuang ke perairan, mengurangi kesuburan tanah jika dibuang ke media tanah, dan akan meracuni udara jika dibakar. Oleh karena itu diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi sampah plastik ini.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Kepahiang telah merujuk pada SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan yang meliputi 5 (lima) aspek yakni : aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Aspek teknik operasional dimulai dari pewadahan dan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan, pembuangan ke TPA dan proses lanjutan di Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampahnya menggunakan dump truk, amroll truk, gerobak sampah, dan motor sampah. Sampah-sampah di pasar, sepanjang jalan raya akan langsung diangkut ke TPA; sedangkan sampah-sampah di pemukiman, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah akan diangkut oleh motor gerobak sampah ke TPS, selanjutnya akan diangkut ke TPA. Pemilahan sampah organik dan non organik hanya terjadi di tahapan pewadahan, belum ada pemilahan di tahapan pengumpulan dan pengangkutan.

Semenjak tahun 2018, TPA Muara langkap tidak bisa dimanfaatkan lagi. Untuk sementara pembuangan sampah akhir di arahkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lubuk Saung. Pada tahun 2021 dibangun TPA Lubuk Saung yang luasnya 5,5 hektar dengan sistem pengolahan sampah *Controlled Landfill*. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun kabupaten ini berdiri, telah memiliki 4 TPA, yakni TPA Penanjung Panjang, TPA Muara Langkap, TPST Lubuk Saung, dan TPA Lubuk Saung.

Limbah adalah sampah yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau usaha. Limbah dapat berbentuk cair, padat ataupun gas, yang kadang dalam pembuangannya membutuhkan izin dari pemerintah. Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Penyebutan sampah identik dengan kegiatan hidup sehari-hari manusia secara individu maupun berkelompok (tidak termasuk tinja), sedangkan limbah lebih identik dengan suatu usaha dan atau kegiatan yang memiliki proses pengolahan seperti yang ada di lingkungan industri. Tidak seperti sampah yang pembuangannya tanpa izin, untuk pembuangan limbah ke lingkungan harus memerlukan perizinan dari pihak yang berwenang, seperti pembuangan air limbah ke air yang memerlukan izin tertulis dari Bupati/walikota (PP No. 82/2001). Apabila limbah terdapat kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3) maka perlu penanganan yang lebih spesifik dengan perizinan tertentu (PP 101/2014).

Industri sedang dan besar yang terdapat di kabupaten ini tidak terlalu banyak. Industri yang ada lebih banyak termasuk dalam industri rumah tangga. Perusahaan yang memiliki izin mengolah limbah B3 hanya satu perusahaan, yakni PT, Sembilan Pilar Utama dengan jenis usaha Air minuman dan kemasan, dan 3 lembaga pemerintah yang mengajukan ijin mengolah limbah adalah : dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dan RSUD Kepahiang.



Gambar 10. Aktivitas pengelolaan sampah di TPA masa lalu

A.1.7. Transportasi

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan hingga desa yang ada di Kabupaten Kepahiang. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang sebagai perwakilan pemerintah dalam mengatur, memantau pembangunan dan peningkatan sarana jalan serta jembatan telah berusaha melakukan penambahan panjang jalan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 permukaan jalan ber-aspal sepanjang 310,52 Km, jalan kerikil 145,05 Km, jalan tanah 67,37 Km, jalan lainnya 5,92 Km, dengan total panjang jalan 529,76 Km (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024).

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kepahiang, setiap tahunnya selalu meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini akan terkait erat dengan kebutuhan energi dan kebutuhan jalan, Jumlah kendaraan bermotor dalam 3 tahun terakhir. disajikan dalam tabel berikut

Tabel 9. Jumlah jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Kepahiang

No.	Jenis Kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan (unit)		
		2021	2022	2023
1.	Mobil penumpang	4.009	4.357	4.636
2.	Bus	35	34	35
3.	Truk	3.083	3.097	3.213
4.	Sepeda motor	49.104	50.588	53.051

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

A.1.8. Pertambangan

Berdasarkan mandala geologi tersier Pulau Sumatera, Kabupaten Kepahiang termasuk dalam daerah Busur Magmatik (*Magmatic Arc*) yang menjadi bagian dari rangkaian Gunung Api Barisan yang membujur di sepanjang bagian barat dan sejajar dengan sumbu panjang Pulau Sumatera. Lajur ini merupakan suatu daerah kegiatan magmatik selama tersier dan kuartar. Kondisi ini menyebabkan daerah ini memiliki beberapa jenis batuan. Jenis batuan ini meliputi tuff dan breksi gunung api, lava dengan retas atau retas lempeng yang menyertainya, sedikit sedimen dan terobosan pluton. Dampak dari keberadaan secara geologi ini maka endapan bahan galian (potensi pertambangan) yang dijumpai di wilayah Kabupaten Kepahiang adalah bahan galian yang berhubungan dengan gunung api atau magma sebagai pembentuk batuan beku yang sebagian besar termasuk dalam bahan mineral batuan.

Potensi bahan mineral batuan yang ditemukan di Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

a. Bahan mineral batuan untuk industri yang meliputi :

- Kaolin, ditemukan di sekitar desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang dengan besar cadangan terindikasi 20.000.000 m³.
- Lempung ditemukan di sekitar kantor Kecamatan Tebat Kerai dengan besar cadangan terindikasi 12.000.000 m³.
- Obsidian ditemukan di Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu dan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir dengan besar cadangan yang terindikasi sebesar 20.000.000 m³.
- Batu Apung ditemukan di Desa Muara Langkap, Kembang Seri, Keban Agung, Pagar Agung, Limbur Baru, dan Limbur Lama Kecamatan Bermani Ilir dengan besar cadangan terindikasi 30.000.000 m³.
- Tras ditemukan di Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir dengan ketebalan 20 m dan besar cadangan 30.000.000 m³.

b. Bahan mineral batuan untuk bahan bangunan terdiri dari :

- Andesit/basalt (batu gunung) ditemukan di Desa Pagar Gunung dan Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas, Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai, Desa Embung Sido Kecamatan Bermani Ilir, Desa Tebat Monok dengan cadangan sebesar 75.000.000 m³.
- Pasir Vulkanik ditemukan di Desa Tebat Monok, Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang, Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi dengan cadangan terindikasi sebesar 50.000.000 m³.
- Pasir-Kerakal (batu Kali) ditemukan hampir di sepanjang sungai Musi yang membentang di Kabupaten Kepahiang dari Barat Laut ke Tenggara dan anak-anak sungainya.
- Tras ditemukan di Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir dengan ketebalan 20 m dan besar cadangan 30.000.000 m³.

c. Energi Panas Bumi (Geothermal)

Selain mengandung mineral batuan, di dalam perut bumi Kabupaten Kepahiang juga tersimpan energy panas bumi (geothermal) dalam jumlah yang besar. Hasil Riset Panas Bumi (Geothermal). yang dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Sumber Daya Mineral BPPT bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa:

Potensi panas bumi di Kabupaten Kepahiang terletak di Desa

- Potensi panas bumi di Kabupaten Kepahiang terletak di Desa Air Sempiang dengan ketinggian 1.290 m DPL mempunyai suhu 40 - 80°C. Terdapat 9 titik dengan membentuk lintasan tenggara-barat laut sepanjang ± 7 KM.
- Berdasarkan hasil survey gravity dan magnetotelluric ditafsirkan luas daerah potensi panas bumi ± 3 km x 5 km = 15 km².
- Berdasarkan hasil survey tersebut dan dengan formula penghitungan potensi energi panas bumi dapat diestimasikan bahwa potensi panas bumi Kabupaten Kepahiang adalah sebesar 69,51 Mwe.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Potensi pertambangan yang sudah dimanfaatkan di Kabupaten Kepahiang baru terbatas pertambangan bahan mineral batuan, yakni salah satu jenis pertambangan umum yang wewenang pengelolaannya diserahkan kembali ke pemerintah daerah. Bagi daerah yang potensial memiliki material jenis bahan mineral batuan maka jenis bahan tambang ini dianggap oleh daerah sebagai sektor yang memiliki keunggulan kompetitif karena sektor ini akan memberikan andil yang besar terhadap penerimaan daerah serta penyerapan banyak tenaga kerja. Itu potensi yang sangat besar itu belum begitu banyak dipromosikan sehingga pengusaha pertambangan masih belum banyak yang mengetahui. Padahal peluang untuk mengembangkan bahan mineral batuan ini sangatlah besar. Pasar yang potensial untuk jenis bahan galian industri ini sangatlah besar seperti batu apung dan obsidian banyak dibutuhkan oleh negara-negara seperti Jepang dan Cina. Sementara untuk jenis bahan bangunan banyak dibutuhkan di dalam Kabupaten Kepahiang sendiri maupun bagi kabupaten/kota di sekitarnya. Dalam 3 tahun terakhir terdapat beberapa usaha pertambangan yang telah memproduksi pertambangan mineral batuan, baik berupa penambangan batuan, penambangan pasir, ataupun *stone crusher*,

Tabel 10. Tambang mineral batuan bukan logam di Kabupaten Kepahiang

No	Tahun	Nama pemilik	Jenis tambang	Lokasi tambang
1.	2019	Ali Hamidi	Batu Gunung	
2.	2019	Hendri Aprian Jaya	Batu Gunung	
3.	2019	Adi Purnomo	Pasir	
4.	2019	Ales Nopando	Pasir	
5.	2020	Frilly Selva Andini	Batu Gunung	
6.	2020	Frilly Selva Andini	Pasir	
7.	2020	Adhe Juanda	Batu Gunung	
8.	2020	Satriya Verry	Batu Gunung	
9.	2020	Jhon Frarer Dwi K	Pasir	
10.	2020	Amansyah	Batu Gunung	
11.	2020	Mehrodi	Pasir	
12.	2021	Nuzardin	Pasir-Batu Gunung	Embong Ijuk

Sumber : Buku DIKPLHD Kabupaten Kepahiang 2019, 2020, 2021

A.1.9. Pariwisata

Kabupaten Kepahiang sebenarnya memiliki sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata alam. Beberapa potensi tersebut diantaranya adalah: perkebunan teh Kabawetan dan Bendungan Suro Ilir, Cagar alam bunga Raflesia, wisata Agro Tirto, Danau Glagah Muara Lengkap serta paket wisata petualangan alam seperti Air terjun Bukit Hitam. Pariwisata alam yang dicanangkan selama ini masih belum dikelola dengan optimal. Penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan serta tenaga kerja di bidang pariwisata juga masih belum dikembangkan, sehingga potensi wisata alam tersebut belum tumbuh dan berkembang dengan baik. Sumbangan PDRB dari sektor pariwisata masih sangat kecil.

Tabel 11. Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Kepahiang

No.	Lokasi kecamatan	Nama Objek Wisata
1.	Ujan Mas	Air Terjun Piring, Air Terjun Durian, PLTA Musi,
2.	Kepahiang	Air Terjun Ketapang, Air Terjun Curup Cokoah, Kolam Pancing, Arung Jeram, Bunga Raflesia, Hutan Lindung Konak
3.	Tebat Karai	Air Terjun Curup Embun
4.	Kabawetan	Danau Salak " Payo Salak ", Air Terjun Bertingkat, Air Terjun, Perkebunan Teh, Air panas alami,
5.	Bermani Ilir	Air Terjun Curup Gayung, Arum jeram
6.	Muara Kemumu	Air Terjun " Air Belimbing ". Air Terjun Curup Embun, Air terjun punggur, air terjun, air les, Air terjun sambat,, Makam keramat kuburan panjang
7.	Seberang Musi	Air Panas, Air Terjun "Curup Temdak", Air Terjun " Curup Layak "
8.	Merigi	Air Terjun, Air Bulak, Makam Macan Tanjung

Sumber : RPJMD Kabupaten Kepahiang, 2021-2026

A.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan Kabupaten Kepahiang, termasuk didalamnya kebijakan pembangunan lingkungan hidup, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM) Kabupaten Kepahiang. Pembangunan ini akan ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah dengan memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang setiap periode 5 tahun kedepan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merupakan sasaran pemerintah dengan didasarkan pada kondisi dan potensi daerah yang ada dengan memperhatikan permasalahan utama pembangunan.

A.2.1. Tata Guna Lahan

Kabupaten kepahiang memiliki luas areal sekitar 71.011 hektar. Dari total luas kawasan tersebut, 18.322,31 hektar atau sekitar 25,80 % diperuntukan sebagai kawasan hutan yang berfungsi mengatur tata air dan tanah; dan sisanya seluas 52.688,69 herktar digunakan sebagai areal peruntukan lain (APL), yakni untuk lahan pertanian kering, sawah, perikanan, perkebunan, pemukiman, dan lain-lain .

Tabel 12. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepahiang

No.	Penggunaan Lahan	Luas	Persentasi	Keterangan
I.	Kawasan Hutan	18.322,31	25,80	
1	a. Hutan Lindung	9.804,11		
2	b. TWA Bukit Kaba	8.515,00		
3	c. CA Pagar Gunung	3,20		
II	Areal Peruntukan Lain	52.688,69	74,20	
1.	Perkebunan	29.326		
2.	Tanaman hortikultura	2.504		
3.	Lahan tanaman pangan	11.195		
4.	Pemukiman	NA		
5.	Lain-lain (tubuh air, dsb)	NA		

Sumber : Penelusuran berbagai referensi pustaka, 2024

Kabupaten kepahiang memiliki luas kawasan sekitar 71.011 hektar. Dari total luas kawasan tersebut, 18.322,31 hektar atau sekitar 25,80 % diperuntukan sebagai kawasan hutan yang berfungsi mengatur tata air dan tanah. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan tersebut dibagi menjadi Hutan Taman Wisata seluas 8.515 hektar, Cagar Alam seluas 3,2 hektar, dan hutan lindung seluas 26.558,11 hektar. Taman wisatanya adalah TWA Bukit Kaba, Cagar Alamnya adalah CA Pagar Gunung I – V, dan hutan lindungnya adalah hutan lindung Bukit Daun, hutan lindung konak, hutan lindung Balai Rejang, dan hutan lindung Rimbo Donok. Hasil analisa citra satelit tahun 2005-2019 secara paralel diketahui bahwa : luas kawasan taman wisata alam yang masih berhutan hanya sekitar 11,01 % atau sekitar 937,62 hektar; luas kawasan cagar alam yang berhutan 0 % atau 0 hektar; dan luas kawasan hutan lindung yang berhutan 22,34 % atau sekitar 2.189,98 hektar. Ketiga fungsi hutan tersebut adalah untuk perlindungan tata air dan tanah serta perlindungan keanekaragaman hayati di dalamnya. Secara keseluruhan kawasan hutan yang masih berhutan di kabupaten Kepahiyang adalah sekitar 3.127,60 atau sekitar 17,07 %; selebihnya sekitar 15.194,71 telah berubah fungsi menjadi kebun campuran, semak belukar, tanah kosong, sawah, dan ladang. Beralihnya fungsinya hutan menjadi kebun akan berdampak pada terganggunya fungsi perlindungan lingkungan.

Hutan merupakan asosiasi kehidupan masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang, yang menyimpan banyak sekali bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umat manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hutan dapat menjaga kualitas sumberdaya tanah pertanian, menyediakan lahan pertanian, dan bahkan dapat meningkatkan kesuburannya. Dari segi ini hutan dipandang mempunyai manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari umat manusia, dengan kata lain hutan memberikan manfaat ekonomi bagi manusia. Selain itu hutan dapat memberikan manfaat ekonomi berupa hasil kayu dan non kayu. Disamping memberikan manfaat sebagai penyedia barang yang diperlukan manusia, hutan juga menghasilkan jasa yang dapat menjaga kualitas lingkungan hidup agar tidak mengalami kemunduran. Manfaat hutan

sebagai perlindungan lingkungan diantaranya adalah sebagai pengatur tata air, perlindungan kesuburan tanah, perlindungan sumber genetik, dan penyegar udara. Berdasarkan hasil identifikasi kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang, dapat dijelaskan bahwa hutan yang ada di kabupaten kepahiang sudah tidak bisa memberikan fungsi optimalnya sebagai perlindungan lingkungan. Jumlah kawasan hutan dengan vegetasi hutan yang tinggal 11,07 % sangat tidak mungkin dapat melindungi tata air tanah dan penyangga kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat di bagian hilirnya. Kondisi ini mengindikasikan telah terjadi pengerukan sumberdaya alam hutan yang melebihi batas kemampuan hutan untuk menyeimbangkan lingkungannya. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi degradasi lingkungan yang hebat.

Permasalahan tata guna lahan dari kawasan berhutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman berakar dari pertambahan penduduk yang terus meningkat. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, energi, pemukiman, lahan pertanian, dan kayu pertukangan. Di lain pihak lahan pertanian dan lahan APL lainnya proporsinya akan semakin berkurang. Akses yang paling mudah dilakukan masyarakat, dengan sistem penegakan hukum lingkungan yang belum efektif, adalah merubah kawasan hutan menjadi kebun atau lahan pertanian dan juga menjadi pemukiman.

Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Kepahiang terkait dengan berubahnya tutupan hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman adalah dengan melakukan kegiatan penanaman penghijauan ataupun penanaman reboisasi. Ketika pemerintah kabupaten Kepahiang masih diberi kewenangan untuk mengelola kawasan hutan, program hutan kemasyarakatan, hutan desa, gerakan rehabilitasi hutan menjadi salah satu program Unggulan. Sampai saat ini, kelompok tani hutan kemasyarakatan yang berhasil menjalankan program hutan kemasyarakatan berada di Kabupaten Kepahiang. Hanya saja sejak ada revisi kewenangan kehutanan ke provinsi, kegiatan yang terkait dengan kawasan hutan tidak ada lagi.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang terkait dengan tata guna lahan adalah :

1. Pencegahan

- a. Penetapan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepahiang, yang secara umum dibagi menjadi fungsi lindung dan fungsi budi daya.
- b. Perlindungan kawasan, dengan menyiapkan kawasan konservasi dan kawasan lindung
- c. Penyiapan perangkat hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan ijin lingkungan. Pada tahun 2019, 2020, dan 2021, Dinas lingkungan menerbitkan 4 izin mengelola limbah B3, 17 dokumen lingkungan UPL-UKL, dan 264 dokumen lingkungan SPPL.
- d. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seperti : Kelompok Sadar Masyarakat (KSM) SEPAKAT yang berada di Pasar Ujung Kepahiang.

2. Pengendalian

- a. Perlindungan dan penataan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan bagi pelaku kerusakan lingkungan.
- b. Pengembangan usaha produktif terutama bagi perusahaan besar seperti perkebunan sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepahiang.
- c. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
- d. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- e. Larangan penggunaan bahan peledak dan beracun untuk penangkapan ikan di sungai, serta larangan berburu hewan-hewan yang dilindungi.
- f. Mempertahankan dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3. Pemulihan

- a. Rehabilitasi lahan kritis, melalui kegiatan penghijauan atau reboisasi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- b. Ikut membantu program hutan kemasyarakatan yang dicanangkan oleh Kementerian LHK.
- c. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.
- d. Pemulihan keanekaragaman hayati pada kawasan hutan konservasi.
- e. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- f. Menanam pohon pada lokasi cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

A.2.2. Kuantitas dan Kualitas Air

Curah hujan di Kabupaten Kepahiang relatif tinggi, potensi sumber daya air permukaan dan air tanah yang terjadi di Kabupaten Kepahiang besar. Potensi-potensi sumber daya air tersebut mulai menunjukkan gejala penurunan, tetapi belum sampai menimbulkan persoalan kekurangan air. Rata-rata bulanan curah hujan bulanan pada tahun 2021 adalah 283.10 mm dengan curah hujan tahunan sebesar 3.397,2 mm; sedangkan rata-rata curah hujan bulanan pada tahun 2023 adalah 210,38 mm dengan curah hujan tahunan sebesar 2.524,6 mm. Pada tahun 2021 tidak terdapat bulan kering, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 bulan kering. Grafik curah hujannya membentuk huruf "U"; titik tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terus menurun sampai bulan Agustus, dan akan meningkat kembali sampai bulan Desember. Pada tahun 2023 ini, curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei.

Ketersediaan air tawar untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang, sampai saat ini masih cukup dan dapat disediakan oleh lingkungan. Namun kuantitas air harus juga memperhatikan kualitas airnya. Untuk memantau kualitas air sungai, air danau, dan air sumur yang digunakan masyarakat,

pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Lingkungan Hidup, secara rutin melakukan kualitas pemantauan air. Pada tahun 2021 pemantauan air dilakukan di sumur kantor bupati, Danau Suro, dan 3 sungai, yakni Sungai Musi, Sungai Langkap, dan Sungai Sempiang bagian hulu dan hilir. Hasil analisis kualitas air terhadap air di sumur menunjukkan bahwa air sumurnya tidak tercemar, sedangkan kualitas di tiga sungai dan satu danau termasuk dalam kategori cemar ringan, dengan beberapa parameter berada di atas baku mutu air sungai, seperti : BOD, DO, dan Phospat.

Permasalahan kuantitas air belum terjadi di Kabupaten Kepahiang, permasalahan yang mulai muncul adalah kualitas air yang mulai tercemar ringan. Untuk menanggulangi masalah kualitas air di Kabupaten Kepahiang, Pemerintah daerah membuat strategi dengan menaikkan angka Indeks Kualitas Air (IKA) terkait pencemaran air. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan

- a. Menyiapkan peraturan bupati tentang pengelolaan limbah dan sanksi yang diterapkan.
- b. Menyiapkan sarana pengolah limbah yang ramah lingkungan dan aplikatif di lapangan.
- c. Pengembangan kapasitas informasi status pencemaran air
- d. Pengembangan dan peningkatan kinerja laboratorium lingkungan Kabupaten Kepahiang.
- e. Penyadartahuan masyarakat untuk tidak membuang sampah dan limbah ke sungai
- f. Penyadartahuan masyarakat untuk membuat WC atau toilet untuk mencegah pencemaran air oleh banteri colliform
- g. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pencemaran perairan

2. Pengendalian

- a. Penegakan hukum lingkungan bagi pelaku yang menyebabkan pencemaran air.
- b. Pengawasan terhadap ijin lingkungan yang telah dikeluarkan, khusus bagi usaha yang menyebabkan pencemaran.
- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas PPNS dan PPLH.
- d. Pemantauan terhadap kualitas perairan dengan pengujian kualitas air pada badan air dan pada limbah cair di penampungan.
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui sosialisasi, edukasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya lingkungan perairan;
- f. Mewajibkan pembangunan sarana pengelolaan limbah bagi usaha yang nyata-nyata menjadi sumber pencemar air.

3. Pemulihan

- a. Rehabilitasi *catment area* melalui civil teknis atau vegetatif untuk meningkatkan jumlah air yang masuk ke dalam tubuh air.
- b. Rehabilitasi lahan kritis, melalui kegiatan penghijauan atau reboisasi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- c. Pemberian perlakuan terhadap air yang tercemar, khususnya yang akan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sebagai air baku air minum.
- d. Pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana wilayah yang terkait dengan pengelolaan dan penyediaan air baku bagi masyarakat.
- e. Melaksanakan program air bersih (Prokasih) berupa pengecekan terhadap parameter biologi dan kimia, khususnya air sumber PDAM .
- f. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perairan.

A.2.3. Kualitas Udara

Untuk mengetahui kualitas udara di suatu wilayah, dapat digunakan nilai indeks kualitas udara (IKU), yakni nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Hasil perhitungan IKU Kabupaten Kepahiang tahun 2019 adalah 89,66, tahun 2020 turun menjadi 88,24, tahun 2021 naik menjadi 91,39, dan tahun 2022 naik menjadi 91,62. Nilai IKU di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa kualitas udaranya masuk kategori sangat baik. Pemerintah daerah harus tetap mempertahankan nilai IKU tersebut.

Upaya-upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai IKU adalah sebagai berikut

1. Pencegahan

- a. Menyiapkan peraturan bupati tentang pengelolaan gas buang dari industri.
- b. Menyiapkan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya kualitas udara.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana penurun emisi gas buang pada industri
- d. Pengembangan kapasitas informasi status udara ambient.
- e. Peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

2. Pengendalian

- a. Penegakan hukum lingkungan bagi pelaku yang menyebabkan pencemaran udara.
- b. Pengawasan terhadap ijin lingkungan yang telah dikeluarkan, terkhusus bagi usaha yang menyebabkan pencemaran udara.

- c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas PPNS dan PPLH.
- d. Pemantauan terhadap kualitas udara dengan pengujian kualitas udara pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui sosialisasi, edukasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya lingkungan udara;
- f. Mewajibkan pembangunan sarana pengelolaan gas buang bagi usaha yang nyata-nyata menjadi sumber pencemar udara.

3. Pemulihan

- a. Penanaman pada areal-areal yang kurang tutupan vegetasinya, baik di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, dengan tanaman-tanaman penyerap polutan udara.
- b. Mengembangkan dan mempertahankan ruang terbuka hijau dengan memperkaya jenis tanaman penyerap polutan udara.
- c. Pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana perangkat penyebab polusi udara yaitu gas buang oleh industri.
- d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan atmosfer untuk menurunkan beban pencemar udara.

Konflik lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kepahiang adalah pemanfaatan kawasan hutan yang dijadikan lahan garapan masyarakat. Keterbatasan lahan pertanian akibat meningkatnya jumlah penduduk telah menimbulkan tekanan masyarakat ke dalam kawasan hutan, baik di hutan lindung ataupun hutan konservasi. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah terlibat dalam penyelesaian masalahnya dengan berpartisipasi dalam program *social forestry* yang dicanangkan pemerintah melalui program hutan kemasyarakatan di Desa Kelilik, Tebat Monok, Kandang, Air Lanang, Ujan Mas, dan Air Selimang.

A.3. Kejadian Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa bencana dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Ketiga bencana tersebut, secara langsung dan tidak langsung berkaitan erat dengan bencana lingkungan. Dalam hubungannya dengan tutupan vegetasi, yang akan dibahas lebih luas adalah bencana alam lingkungan yang berpotensi tinggi terjadi di Kabupaten Kepahiang, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.

Dalam Perda RTRW Kabupaten Kepahiang tahun 2012-2032 dijelaskan bahwa kawasan yang berpotensi terjadi bencana adalah kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi sebagai kawasan rawan bencana, yaitu gunung berapi, gempa, gerakan tanah dan banjir. Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. Kriteria kawasan

rawan gempa bumi tektonik adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi yaitu berupa kawasan rawan gerakan tanah dengan kerentanan tinggi yang terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas : (a) kawasan rawan longsor; (b) kawasan rawan banjir , (c) kawasan gunung berapi; dan (d) kawasan gempa bumi. Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang, Tebat Karai, Kabawetan, Muara Kemumu dan Seberang Musi. Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Bermani, Kecamatan Kepahaing dan Kecamatan Ujan Mas.

A.3.1. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005) menyatakan bahwa tanah longsor boleh disebut juga dengan gerakan tanah. Didefinisikan sebagai massa tanah atau material campuran lempung, kerikil, pasir dan kerakal serta bongkah dan lumpur, yang bergerak sepanjang lereng atau keluar lereng karena faktor gravitasi bumi. Gerakan tanah (tanah longsor) adalah suatu produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan Bergeraknya massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. Gaya yang menahan massa tanah di sepanjang lereng tersebut dipengaruhi oleh sifat fisik tanah dan sudut dalam tahanan geser tanah yang bekerja di sepanjang lereng. Perubahan kondisi alam dapat diakibatkan oleh gempa bumi, erosi, kelembaban lereng akibat penyerapan air hujan dan perubahan aliran permukaan. Pengaruh manusia

terhadap perubahan gaya-gaya antara lain adalah penambahan beban pada lereng dan tepi lereng, penggalian tanah di tepi lereng dan penajaman sudut lereng. Tekanan jumlah penduduk yang banyak mengalihfungsikan tanah berlereng menjadi pemukiman atau lahan budidaya sangat berpengaruh terhadap peningkatan resiko longsor.

Faktor penyebab tanah longsor secara alamiah meliputi morfologi permukaan bumi, penggunaan lahan, litologi, struktur geologi dan kegempaan. Selain faktor alamiah, juga disebabkan oleh faktor aktivitas manusia yang mempengaruhi suatu bentang alam, seperti kegiatan pertanian, pembebanan lereng, pemotongan lereng dan penambangan. Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005), tanah longsor dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia sebagai pemicu terjadinya tanah longsor, yaitu :

a. Faktor Alam

- Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, lereng yang terjal yang diakibatkan oleh struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung berapi, lapisan batuan yang kedap air miring ke lereng yang berfungsi sebagai bidang longsor, adanya retakan karena proses alam.
- Keadaan tanah: erosi dan pengikisan, adanya daerah longsor lama, ketebalan tanah pelapukan bersifat lembek, butiran halus, tanah jenuh karena air hujan.
- Iklim : curah hujan yang tinggi (air hujan di atas normal)
- Keadaan topografi : lereng yang curam.
- Keadaan tata air: kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika, susut air cepat, banjir, aliran bawah tanah (pada sungai lama).
- Tutupan lahan yang mengurangi tahanan geser, misalnya lahan kosong, semak belukar di tanah kritis.

b. Faktor Manusia

- Pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal.
- Penimbunan tanah urugan di daerah lereng.
- Kegagalan struktur dinding penahan tanah.
- Perubahan tata lahan, seperti penggundulan hutan menjadi lahan basah yang menyebabkan terjadinya pengikisan oleh air permukaan dan menyebabkan tanah menjadi lembek.
- Adanya budidaya kolam ikan dan genangan air di atas lereng.
- Sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman.
- Pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat (RUTR tidak ditaati).
- Sistem drainase daerah lereng yang tidak baik yang menyebabkan lereng semakin terjal akibat penggerusan oleh air saluran di tebing.
- Adanya retakan akibat getaran mesin, ledakan, beban massa yang bertambah dipicu beban kendaraan, bangunan dekat tebing, tanah kurang padat karena material urugan atau material longsor lama pada tebing.
- Terjadinya bocoran air saluran dan luapan air saluran.

Berdasarkan catatan kejadian bencana tanah longsor di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang menjadi salah satu kabupaten yang berpotensi mengalami tanah longsor. Menurut dokumen Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bengkulu ada tujuh kabupaten yang teridentifikasi mempunyai resiko tinggi terhadap tanah longsor; bahkan ada dua kabupaten yang memiliki resiko sangat tinggi terhadap tanah longsor karena berada di kawasan yang berbukit curam dan terjal, yakni Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Utara. Potensi longsor di Kabupaten Kepahiang, juga akan mengganggu aksesibilitas transportasi menuju Kota Kepahiang, karena jalan utama yang menuju Kepahiang termasuk areal yang rawan longsor. Sebaran luas tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Kepahiang disajikan dalam tabel berikut

Tabel 13. Tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Kepahiang

No	Tingkat Kerawanan Longsor	Luas (Hektar)	Persentase
1	Tinggi	5.766,4	8,12%
2	Menengah	14.697,1	20,70%
3	Rendah	49.663,6	69,82%
4	Sangat rendah	965,4	1,36%
		71.011,0	

Sumber : Olahan data dari berbagai referensi pustaka, 2024

Dari tabel di atas areal dengan tingkat kerawanan longsor yang tinggi luasnya sekitar 8,12% dari luasan wilayah Kabupaten Kepahiang; sedangkan wilayah yang kemungkinan longsornya sangat rendah luasnya sekitar 1,36% dari luas wilayah kabupaten Kepahiang. Wilayah yang tingkat kerawanannya tinggi terletak pada areal yang memiliki kemiringan lahan yang tinggi, dan jenis tanah pembentuknya termasuk ke dalam jenis tanah yang mudah longsor. Faktor curah hujan yang tinggi dan kondisi tutupan vegetasi akan berpengaruh juga terhadap terjadinya longsor. Ada 6 jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Longsor yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Kepahiang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Jumlah kejadian bencana longsor di Kabupaten Kepahiang

No	Tahun	Frekuensi per tahun	Keterangan
1	2017	14	
2	2018	14	
3	2019	12	
4	2020	17	
5	2021	16	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang, 2022

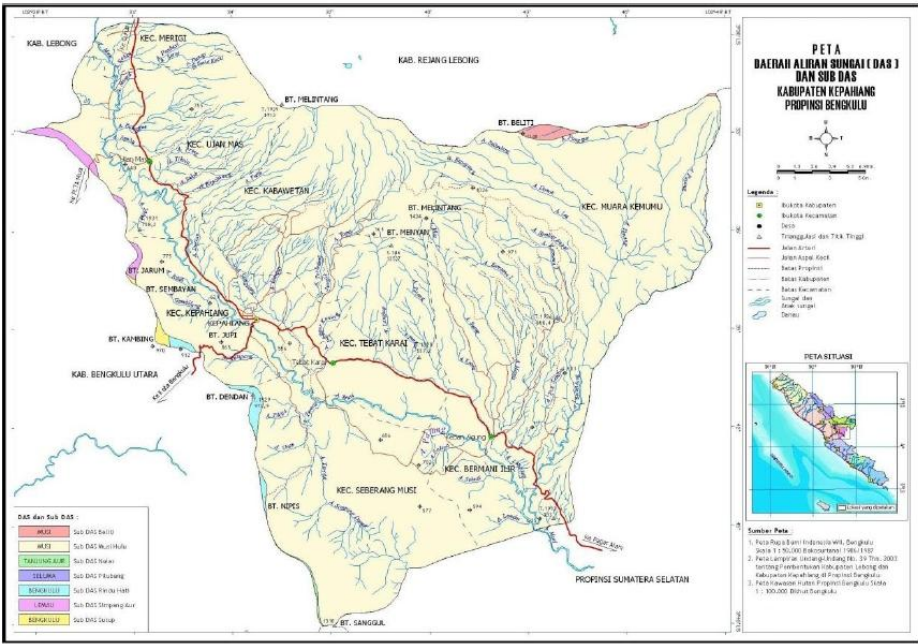
A.3.2. Banjir

Banjir adalah suatu aliran berlebih atau penggenangan yang datang dari sungai atau badan air lainnya dan menyebabkan atau mengancam kerusakan. Perbedaan antara debit normal dan aliran banjir ditentukan oleh tinggi aliran air dimana banjir ditunjukkan aliran air yang melampaui kapasitas tampung tebing/ tanggul sungai sehingga menggenangi daerah sekitarnya. Banjir pada hakekatnya hanyalah salah satu output dari pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak tepat.

Bencana banjir secara fisik disebabkan oleh (1) curah hujan yang tinggi, (2) karakteristik DAS, (3) penyempitan saluran drainase, (4) perubahan penutupan lahan. Dari keempat tersebut 2 (dua) penyebab pertama berada di luar kemampuan manusia untuk dapat melakukan intervensi. Dua penyebab pertama merupakan keadaan yang pasti dari suatu DAS. Manusia dalam hal ini hanya mampu atau mungkin untuk melakukan intervensi pada dua penyebab yang terakhir. Untuk dapat melakukan intervensi yang tepat perlu terlebih dahulu diketahui akar permasalahannya yang melatarbelakangi penyebab banjir tersebut.

Kawasan resapan air di hulu DAS memiliki peran yang sangat penting dalam siklus hidrologi di suatu DAS. Tutupan vegetasi berhutan di daerah hulu akan lebih baik dibanding dengan tutupan lainnya, dalam hal kesehatan suatu DAS. Sayangnya, kebanyakan masyarakat awam memahami DAS, yang hanya sebatas pada air sungai yang mengalir. Padahal sistem sungai adalah suatu hal yang sangat kompleks dan terkait erat serta dipengaruhi oleh berbagai faktor dari suatu DAS. Karenanya tidak mengherankan bila pada saat ini banyak kawasan resapan air di hulu DAS telah mengalami perubahan fungsi, misalnya menjadi pemukiman dan atau lahan pertanian/perkebunan tanaman semusim. Lebih dari 98% wilayah Kabupaten Kepahiang termasuk dalam DAS Musi Hulu dengan aliran sungai utamanya Sungai Musi yang mengalir ke Provinsi Sumatera Selatan dan bermuara di Selat Malaka.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*



Gambar 11. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kepahiang

Banjir yang terjadi pada suatu tempat dapat berupa banjir limpasan atau banjir genangan. Banjir limpasan adalah banjir yang terjadi akibat volume air yang mengalir telah melebihi kapasitas pengaliran air sungai atau banjir yang terjadi akibat luapan air sungai seiring dengan meningkatnya debit sungai; sedangkan banjir genangan adalah banjir yang menyebabkan wilayahnya tergenang air dalam waktu yang cukup lama. Umumnya wilayah yang memiliki potensi banjir genangan merupakan wilayah dengan kemiringan permukaan lahan yang datar (di bawah 2%), sehingga laju aliran air permukaan melambat saat melintasi daerah tersebut. Apabila kondisi drainasenya buruk, maka tingkat penggenangan makin tinggi, sehingga daerah tersebut memiliki frekuensi kejadian banjir yang tinggi.

Wilayah pemukiman Kabupaten Kepahiang terletak pada ketinggian 400-1.000 meter dari permukaan laut dan merupakan bagian dari DAS hulu Musi. Potensi banjir yang terjadi adalah banjir genangan yang diakibatkan oleh meningkatnya debit air sungai karena curah hujan tinggi. Rusaknya



daerah tangkapan air dan tersumbatnya saluran air akan menambah potensi terjadinya banjir limpasan ini. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kepahiang dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Kepahiang

No	Tahun	Frekuensi per tahun	Keterangan
1	2017	1	
2	2018	10	
3	2019	1	
4	2020	3	
5	2021	4	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupatgen Kepahiang, 2022

A.3.3. Letusan Gunung Berapi

Gunung api yang masih aktif di Provinsi Bengkulu adalah Gunung Kaba (masyarakat Bengkulu biasa menyebutnya Bukit Kaba), yang memiliki ketinggian sekitar 1930 meter dari permukaan laut; terletak di dua wilayah Kabupaten, yakni Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Di gunung ini terdapat tiga buah kawah, yaitu Kawah Kaba Lama, Kawah Kaba Baru dan Kawah Kaba Padapuran. Produk primer erupsi Gunung Kaba terdiri dari aliran lava, aliran piroklastik dan jatuhan piroklastik. Saat ini Gunung Kaba dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Masyarakat di kedua kabupaten ini garus tetap waspada terhadap kemungkinan bencana alam ini.

Dalam puluhan tahun terakhir, kejadian letusan Gunung kaba terjadi pada tanggal 1 September 2000 yang tidak menimbulkan dampak yang merusak. Pada tahun 2010 yang lalu, terjadi aktivitas vulkanik Gunung Kaba selama beberapa minggu dengan mengeluarkan asap dan tremor kecil. Dalam sejarahnya, letusan Gunung Kaba pernah menimbulkan korban jiwa sebanyak 126 orang meninggal pada tahun 1833. Pada letusan tahun 1971 aktifitas gunung ini ditandai dengan mengeluarkan hembusan solfatara berintensitas sedang pada kawah Kaba Besar, Kawah Kaba Kecil, dan Kawah Pedapuran (Vogelsang).

A.3.4. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa Bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng Bumi). Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi terdiri dari gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi, getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar keseluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi.

Provinsi Bengkulu berpotensi besar mengalami kedua jenis gempa tersebut. Bukit Kaba, gunung berapi aktif yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang, merupakan sumber potensi terjadinya gempa vulkanik. Provinsi Bengkulu juga terletak pada pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia yang merupakan generator utama aktivitas gempa bumi (seismisitas) tinggi. Bengkulu juga berada di antara dua patahan aktif yakni patahan Semangko dan Mentawai.

Dengan kondisinya yang berada di antara dua lempeng tektonik dan dua patahan aktif serta adanya Gunung Berapi Bukit Kaba menjadikan Bengkulu, termasuk Kabupaten Kepahiang, sebagai daerah paling rawan terhadap bencana gempa bumi. Berdasarkan catatan sejarah kegempaan di Indonesia, terdapat beberapa kejadian gempa bumi yang pernah mengguncang di wilayah Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Tabel 16. Kejadian Gempa Bumi Provinsi Bengkulu

No	Waktu	Kekuatan (SR)	Uraian
1	18 Maret 1818	X	Kejadian gempa besar di Bengkulu tercatat lagi pada tanggal 18 Maret 1818 dan mengakibatkan tsunami. Intensitas gempa diperkirakan IX MMI. Gempa susulan tercatat minimal selama tiga minggu setelah gempa utama.
2	24 Nov 1833	8,7 – 8,8 / VII – IX	Menimbulkan kerusakan maupun hancurnya bangunan dan rumah penduduk, diperkirakan merupakan gempa dengan intensitas terbesar yang pernah terjadi di Pulau Sumatera.
6	8 April 1871	6,3 / VI – VII	Kerusakan bangunan di Bengkulu. Tak ada catatan korban.
7	18-8-1871	5,9 / VI-VII	Beberapa bangunan rusak di Bengkulu dan Tebing Tinggi.
8	26 Juni 1914	IX	Kerusakan pada rumah-rumah penduduk, jalan, jembatan dan timbulnya korban jiwa di daerah Kepahyang. Kerusakan juga terjadi di daerah Lais, Manna dan Seluma.
9	1952	6.3 /VIII	Terjadi di Tes. Kerusakan bangunan di Muara Aman hingga Curup.
10	15-12-1979	6,2/ VII-IX	Kepahyang 4 orang meninggal, 630 rumah rusak di Rejang Lebong. 550 rumah rusak di Kepahyang. Terjadi longsor dan retakan tanah.
11	5 Feb 1991	5,9/ VI-VII	Sekolah dan beberapa rumah rusak
12	22 April 1997	5,5/ V	Berpusat di Argamakmur. Rusak ringan hingga sedang
13	15 Mei 1997	5,0/ V – VI	Berpusat di Kepahyang. Kerusakan bangunan, retakan tanah lebih dari 1 km.
14	4 Juni 2000	7,9 / VII – IX	99 jiwa meninggal, ribuan luka ringan, sedang, sampai berat. Ribuan bangunan rusak berat-ringan tersebar sepanjang Provinsi Bengkulu. Terjadi likuifaksi dan kehancuran, serta longsor.
15	12 Sep 2007	8,4	14 orang meninggal, 12 luka berat 26 luka ringan. Ribuan bangunan rusak berat-ringan. Tsunami ringan di pantai Mukomuko sampai Sumbar (Pesisir Selatan).

Sumber : BPBD Provinsi Bengkulu, 2010

A.3.5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan sangat berhubungan dengan bencana kekeringan. Bencana kekeringan terindikasi jika jumlah ketersediaan air tidak mencukupi untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Keadaan kering yang lama akan menimbulkan kerugian besar dan dapat mengganggu ekosistem dan pertanian. Faktor-faktor fisik yang mempengaruhi kekeringan adalah : bentuk lahan, intensitas curah hujan, kedalaman air tanah, dan tekstur tanah bagian atas yang berpengaruh terhadap daya serap air hujan. Faktor-faktor tersebut yang digunakan untuk menentukan potensi kekeringan di suatu tempat.

Bencana susulan yang ditimbulkan oleh kekeringan adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini dapat terjadi secara alami karena gesekan benda kering yang terus menerus, atau juga karena tindakan manusia yang kurang peduli dengan kebakaran lahan sehingga menimbulkan api. Secara umum kawasan Barat Sumatera, termasuk Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, berada pada wilayah yang mempunyai curah hujan yang tinggi dengan musim kemarau yang tidak kentara. Jika pola iklimnya normal, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tidak mempunyai musim kering, sehingga peluang terjadinya bencana kekeringan kecil. Namun sejalan dengan pemanasan global yang terus berlangsung, pola iklim dunia mulai berubah, yang menimbulkan perubahan pola iklim dunia. Ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan pola iklim yang berubah, berpeluang terjadi, terutama pada musim kering yang panjang dan fenomena El-Nino yang jarang terjadi.

Bencana alam kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kepahiang termasuk dalam bencana alam yang jarang terjadi, karena curah hujan di kabupaten ini relatif cukup tinggi setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi pada tahun 2018, dengan frekuensi kebakaran 15 kali dalam satu tahun (BPBD Kabupaten Kepahiang, 2022).

A.4. Kependudukan dan Kegiatannya

Penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023 berjumlah 154.651 Jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106. Kepadatan penduduknya 218 jiwa/km². Kecamatan paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Kepahiang, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Seberang Musi. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk tahunannya (2020-2023) sebesar 1,18 %. Kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi adalah Kecamatan Kepahiang, sedangkan yang paling rendah Kecamatan Bermani Ilir (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024).

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan Kabupaten Kepahiang. Tingkat kesejahteraan masyarakat dimaksud dinilai dari tiga fokus yaitu : fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; fokus kesejahteraan sosial; fokus seni budaya dan olahraga. Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang. Di bidang sosial, pemerintah dan lembaga swasta melakukan aktifitas-aktifitas sosial diantaranya dengan memberikan santunan kepada korban bencana alam, dan memberikan kursus keterampilan bagi penduduk usia produktif yang masih menganggur dan mengalami cacat fisik agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) mencapai 99,73 %, artinya bahwa masih ada 0,27% penduduk Kabupaten Kepahiang yang berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Angka partisipasi ini terlihat lebih rendah untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, baik SMP maupun SMA. Untuk penduduk usia 13-15, nilai APS 83,14 %, artinya ada sekitar 16,86% anak sesusia ini yang belum bersekolah. Untuk penduduk usia 16-18 tahun nilai APS nya 65,17 %, artinya ada sekitar 34,83% anak sesusia ini yang belum bersekolah. Saat ini di Kabupaten Kepahiang memiliki 93 unit sekolah dasar, 30 unit sekolah menengah pertama/MTs, 10 unit sekolah menengah atas/MA, dan 6 unit sekolah menengah kejuruan (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024).

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu cerminan keberhasilan pembangunan. Di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan tahun 2023 memiliki 1 unit rumah sakit, 1 unit rumah sakit bersalin, 3 unit poli klinik, 14 unit puskesmas, 31 unit puskesmas pembantu, dan 7 unit apotik. Tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kepahiang terdiri dari : tenaga medis 60 orang, tenaga keperawatan 251 orang, tenaga kebidanan 355 orang, tenaga kefarmasian 39 orang dan tenaga kesehatan masyarakat 65 orang, tenaga kesehatan lingkungan 18 orang, tenaga gizi 23 orang dan laboran medik 16 orang. Seluruh tenaga kesehatan, hampir tersebar merata di setiap kecamatan, (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024). Untuk tenaga kesehatan dokter, perawat, dan bidan sudah tersebar merata di setiap kecamatan walau jumlahnya belum mencukupi.

Penduduk Kabupaten Kepahiang sebagian besar memeluk agama Islam dan sebagian kecil memeluk agama Kristen protestan, Kristen katolik, Hindu dan Budha. Persentase penduduk yang memeluk agama islam adalah sebanyak 99,57%, agama kristen protestan 0,21%, katolik 0,06%, hindu 0,12% serta budha 0,04%. Dari komposisi masyarakat pemeluk agama tersebut maka jelas bahwa ketersediaan sarana peribadatan agama islam lebih banyak dibandingkan sarana peribadatan agama lainnya. Dengan demikian maka ketersediaan sarana peribadatan di Kabupaten Kepahiang didominasi oleh masjid dan langgar, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduknya menganut agama islam. Fasilitas peribadatan yang ada di Kabupaten Kepahiang meliputi masjid sebanyak 219 unit, mushola sebanyak 61 unit, gereja katolik sebanyak 2 unit, gereja protestan sebanyak 2 uni, pura sebanyak 1 unit, dan vihara sebanyak 2 unit (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024).

Di Kabupaten Kepahiang terdapat beberapa suku dan etnis yang sudah membaaur dan hidup berdampingan tanpa membedakan asal usul kedaerahan lagi. Secara umum Suku Rejang sebagai suku asli mendominasi jumlah penduduknya. Suku-suku lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepahiang diantaranya adalah Palembang, Serawai, Jawa, Padang, Batak, Aceh dan suku

lainnya. Suku Jawa cukup mendominasi jumlah penduduknya sebagai suku pendatang; hal ini disebabkan adanya program transmigrasi. Program transmigrasi menjadi salah satu penyumbang terbesar meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten ini. Para transmigran dari Pulau Jawa telah berbaur dengan suku asli, sehingga kondisi sosial budaya nya telah menggambarkan perpaduan dari suku pendatang dan suku asli. Tidak terjadi konflik horizontal antara suku asli dan suku pendatang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi biasa didefinisikan sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang disebabkan adanya aktivitas ekonomi antar waktu.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu gambaran kinerja perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang dalam 10 tahun terakhir fluktuatif, antar waktu ada yang turun ada juga yang naik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2023 atas harga berlaku telah mengalami kenaikan sebesar 8,81%; jika berdsarkan atas harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 4,00% (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024).

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang hingga tahun 2023 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai *leading* sektor dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang masih sulit digeser oleh sector-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 2.376,24 miliar Rupiah dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Kepahiang sebesar 42,32% (BPS Kabupaten Kepahiang, 2024).

Tabel 17. Distribusi PDRB atas Dasar Harga berlaku menurut jenis usaha

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	39,66	39,65	40,72	41,71	42,32
2.	Pertambangan dan penggalian	2,22	2,16	2,08	1,98	1,96
3.	Industri pengolahan	7,51	7,47	7,33	7,32	7,05
4.	Pengadaan listrik dan gas	0,15	0,17	0,18	0,18	0,17
5.	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14
6.	Konstruksi	6,18	6,15	6,06	6,03	6,00
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	9,70	9,29	9,41	9,72	9,55
8.	Transportasi dan perdagangan	2,39	2,46	2,48	2,62	2,80
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,04	2,03	1,96	2,01	2,05
10.	Informasi dan komunikasi	1,97	2,03	2,03	2,08	2,13
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,09	1,20	1,26	1,24	1,11
12.	Real estate	3,14	3,11	2,94	2,82	2,82
13.	Jasa perusahaan	0,14	0,13	0,13	0,14	0,14
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	16,59	16,83	16,20	14,92	14,67
15.	Jasa Pendidikan	4,96	4,98	4,82	4,84	4,77
16.	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	1,45	1,54	1,61	1,57	1,63
17.	Jasa lainnya	0,65	0,64	0,64	0,67	0,69
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 5 lapangan usaha yang berkontribusi besar bagi perekonomian di Kabupaten Kepahiang adalah sektor pertanian, administrasi pemerintahan, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Ini mengindikasikan dalam 20 tahun ini, Kabupaten Kepahiang tetap menjadi kabupaten agraris dengan kopi menjadi produk utamanya,

B. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Terdapat banyak metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan, disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumberdaya untuk mendukung kegiatan manusia yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidupnya. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Telaah daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumberdaya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang. Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air. Oleh karena itu penentuan daya dukung lingkungan hidup didasarkan pada tiga pendekatan, yakni : (1) kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang; (2) perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan; (3) perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan (daya dukung) yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung suatu proses pembangunan dan

pengembangan daerah, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya-dukung ini adalah adanya asumsi bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan alami sehingga ekosistem dapat terpelihara.

Metode lain yang juga digunakan dalam menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) adalah penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*). Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu :

1. Jasa penyediaan : (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
2. Jasa Pengaturan : (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
3. Budaya : (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
4. Pendukung : (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah

Berdasarkan pendekatan jasa lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat diartikan sebagai kapasitas fungsi dan jasa lingkungan dalam mendukung perikehidupan manusia atau makhluk lainnya yang berada pada suatu lokasi tertentu. Fungsi regulasi akan dapat

mendukung daya tampung, sedangkan ketiga fungsi lainnya akan mendukung daya dukung. Kebutuhan akan jasa lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia menjadi hal yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kesejahteraan manusia dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pemetaan jasa lingkungan yang berbasiskan pada data spasial akan memberikan keuntungan karena dapat disintesiskan dengan peta ekoregion. Jasa lingkungan dapat diketahui distribusi dan besarnya pada setiap ekoregion.

Secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut :

- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis konsep jasa ekosistem tersebut di atas, secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji. Dengan dihasilkannya peta tersebut dapat diketahui luasan, distribusi, dan indeks daya dukung jasa lingkungan.

Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem yang digunakan dalam *Millenium Ecosystem Assessment* (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*). Pengelompokan jasa ekosistem dalam penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Daftar klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
5	Sumberdaya Genetik	Penyediaan Sumberdaya Genetik termasuk flora dan fauna
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies <i>trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)		
1	Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangka "kampung halaman" yang punya nilai sentimental
2	Rekreasi & ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
3	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4	Biodiversitas	Keanekaragaman Hayati

Sumber: Millenium Ecosyste m Assessment (2005)

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan unit analisis berupa satuan Ekoregion yang disajikan dalam lingkup administrasi. Terdapat 20 (dua puluh) jenis jasa ekosistem yang dikaji menggunakan metode ***Participatory Approaches and Expert Opinion*** yang dikelompokkan kedalam empat jasa ekosistem yakni jasa ekosistem penyedia, pengatur, pendukung dan budaya. Kajian ini menghasilkan nilai indeks serta sebaran luasan dari indeks daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem di Kabupaten Kepahiang.

Kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung)
- b. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya (lihat jasa pengaturan).

Pada tahun 2019, Kabupaten Kepahiang telah melakukan analisis daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem. Data dan indikator yang digunakan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang terdiri dari dua konsep input data yang meliputi *landuse/land cover* (tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati) dan ekoregion (wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup), serta satu konsep *output* yaitu jasa ekosistem (manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem).



Tabel 19. Distribusi Kelas dan Luasan DDTLH Kabupaten Kepahiang Berbasis Jasa Ekosistem

Jenis JasaEkosistem	Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Kepahiang									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedan		Tinggi		SangatTinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Penyedia Pangan	11.119,76	14,34	13.609,06	17,55	24.599,22	31,73	23.011,13	29,68	2.991,13	3,86
Penyedia Air bersih	361,24	0,47	27.603,84	35,60	22.901,74	29,54	22.965,37	29,62	1.498,50	1,93
Penyedia Serat(fiber)	1.119,04	1,44	6.696,79	8,64	37.086,08	47,83	23.912,69	30,84	6.515,69	8,40
Penyedia Bahan bakar(fuel)	6.239,51	8,05	6.160,37	7,95	35.248,30	45,46	25.326,68	32,67	2.355,44	3,04
Penyedia SumberdayaGenetik	1.634,41	2,11	3.455,40	4,46	41.534,84	53,57	26.770,46	34,53	1.935,19	2,50
Pengatur Iklim	171,07	0,22	4.811,38	6,21	5.093,32	6,57	30.430,31	39,25	34.824,22	44,92
Pengatur Tata Aliran Air & Banjir	17.147,21	22,12	3.442,28	4,44	24.466,19	31,56	28.670,06	36,98	1.604,57	2,07
Pengatur Pencegahan danPerlindungan Dari Bencana	2.065,36	2,66	3.426,56	4,42	39.160,45	50,51	24.192,07	31,20	6.485,85	8,37
Pengatur Pemurnian Air	5.086,52	6,56	16.234,64	20,94	6.533,33	8,43	45.300,33	58,43	2.175,49	2,81
Pengatur Pengolahan danPenguraian Limbah	20.906,33	26,97	930,70	1,20	25.649,58	33,08	24.502,00	31,60	3.341,68	4,31
Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara	1.335,32	1,72	3.647,13	4,70	9.817,26	12,66	54.014,90	69,67	6.515,69	8,40
Pengatur Penyerbukan Alami	618,45	0,80	2.491,18	3,21	1.348,05	1,74	64.356,93	83,01	6.515,69	8,40
Pengatur Pengendalian Hama & Penyakit	584,23	0,77	4.540,72	6,03	3.593,43	4,77	60.096,22	79,77	6.515,69	8,65
Budaya Fungsi Tempat Tinggal & Ruang Hidup	10.711,18	14,22	29.691,37	39,41	7.915,76	10,51	24.805,90	32,93	1.150,09	1,53
Budaya Fungsi Rekreasi & Ekowisata	2.883,24	3,72	4.271,07	5,51	27.190,48	35,07	28.503,52	36,76	12.481,98	16,10
Budaya Fungsi Estetika	2.996,74	3,87	14.811,60	19,10	22.398,34	28,89	28.728,15	37,05	6.395,47	8,25
Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah & Pemeliharaan	17.998,18	23,21	26.308,75	33,93	5.849,42	7,54	23.813,58	30,72	1.360,37	1,75
Pendukung Siklus Hara (nutrient)	9.826,60	12,67	5.264,39	6,79	16.516,79	21,30	21.615,27	27,88	22.107,24	28,51
Pendukung Produksi Primer	5.640,91	7,28	11.575,85	14,93	10.962,68	14,14	45.215,67	58,32	1.935,19	2,50
Pendukung Biodiversitas	6.321,11	8,15	5.437,47	7,01	28.115,30	36,26	27.920,97	36,01	7.535,46	9,72

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019



Tabel 19 di atas merupakan hasil perhitungan distribusi kelas dan luasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Profil Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis pendekatan 20 jenis jasa ekosistem yang meliputi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*) dengan persentase jenis jasa ekosistem dan inekes jasa ekosistemnya disajikan pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20. Profil Distribusi DDTLH Kabupaten Kepahiang

No	Kelompok	Jenis Jasa Ekosistem (JJE)	Kode	JJE (%)	Ket
1.	Jasa Penyediaan	Penyediaan Pangan	P1	17	
2.		Penyediaan Air bersih	P2	18	
3.		Penyediaan Serat	P3	23	
4.		Penyediaan Energi	P4	19	
5.		Penyediaan Sumber Genetik	P5	23	
6.	Jasa Pengaturan	Iklim	R1	12	
7.		Tata alran Air dan banjir	R2	12	
8.		Pencegahan dan perlindungan dari bencana	R3	13	
9.		Pemurnian air	R4	13	
10.		Pengolahan dan penguraian limbah	R5	11	
11.		Pemeliharaan kualitas udara	R6	13	
12.		Penyerbukan alami	R7	13	
13.		Pengendalian hama dan penyakit	R8	13	
14.	Jasa Budaya	Tempat tinggal dan Ruang Hidup	C1	35	
15.		Rekreasi dan ekoturism	C2	31	
16.		Estetika (alam)	C3	34	
17.	Jasa Pendukung	Lapisan tanah dan pemeliharaan	S1	29	
18.		Siklus hara	S2	25	
19.		Produksi primer	S3	23	
20.		Biodiversitas (Perlindungan plasma nutfah)	S4	23	

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019



Wilayah jasa ekosistem selanjutnya dibagi menjadi 3 kategori, yakni kategori I dengan indeks jasa ekosistem dari tinggi sampai sangat tinggi yang merupakan prioritas pertama dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan dalam sektor-sektor terkait dengan jenis jasa yang sesuai, kategori II dengan indeks jasa ekosistemnya sedang yang merupakan prioritas kedua dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan dalam sektor-sektor terkait dengan jenis jasa yang sesuai, dan kategori III dengan indeks jasa ekosistem dari sangat rendah sampai rendah yang merupakan prioritas ketiga dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan dalam sektor-sektor terkait dengan jenis jasa yang sesuai.

Tabel 21. Profil Distribusi DDTLH Kabupaten Kepahiang

No.	Jenis Jasa Ekosistem	Katagori luas wilayah DDDT Jasa Ekosistem					
		Luas (Ha)			Luas (%)		
		I	II	III	I	II	III
1	Penyedia Pangan	26.002,26	24.599,22	24.728,82	34,5%	32,7%	32,8%
2	Penyedia Air bersih	24.463,87	22.901,74	27.965,08	32,5%	30,4%	37,1%
3	Penyedia Serat (fiber)	30.428,38	37.086,08	7.815,83	40,4%	49,2%	10,4%
4	Penyedia Bahan bakar (fuel)	27.682,12	35.248,30	12.399,88	36,7%	46,8%	16,5%
5	Penyedia SD Genetik	28.705,65	41.534,84	5.089,81	38,1%	55,1%	6,8%
6	Pengatur Iklim	65.254,53	5.093,32	4.982,45	86,6%	6,8%	6,6%
7	Pengatur TA Air & Banjir	30.274,63	24.466,19	20.589,49	40,2%	32,5%	27,3%
8	Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana	30.677,92	39.160,45	5.491,92	40,7%	52,0%	7,3%
9	Pengatur Pemurnian Air	47.475,82	6.533,33	21.321,16	63,0%	8,7%	28,3%
10	Pengatur Pengolahan danPenguraian Limbah	27.843,68	25.649,58	21.837,03	37,0%	34,0%	29,0%
11	Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara	60.530,59	9.817,26	4.982,45	80,4%	13,0%	6,6%
12	Pengatur Penyerbukan Alam	70.872,62	1.348,05	3.109,63	94,1%	1,8%	4,1%
13	Pengatur Pengendalian Hama & Penyakit	66.611,91	3.593,43	5.124,95	88,4%	4,8%	6,8%
14	Budaya Fungsi Tempat Tinggal & Ruang Hidup	25.955,99	7.915,76	40.402,55	34,5%	10,5%	53,6%
15	Budaya Fungsi Rekreasi & Ekowisata	40.985,50	27.190,48	7.154,31	54,4%	36,1%	9,5%
16	Budaya Fungsi Estetika	35.123,62	22.398,34	17.808,34	46,6%	29,7%	23,6%
17	Pendukung Pemeliharaan kesuburan	25.173,95	5.849,42	44.306,93	33,4%	7,8%	58,8%
18	Pendukung Siklus Hara	43.722,51	16.516,79	15.090,99	58,0%	21,9%	20,0%
19	Pendukung Produksi Primer	47.150,86	10.962,68	17.216,76	62,6%	14,6%	22,9%
20	Pendukung Biodiversitas	35.456,43	28.115,30	11.758,58	47,1%	37,3%	15,6%
Luas Kabupatyen Kepahiang		39.519,64	19.799,03	15.958,85	52,5%	26,3%	21,2%

Dari Tabel 21, diketahui bahwa jenis jasa ekosistem di Kabupaten Kepahiang yang termasuk ke dalam Kategori 1 meliputi 13 jenis jasa ekosistem, yakni : jasa penyediaan pangan (P1), jasa pengaturan iklim (R1), Jasa pengaturan tata air dan banjir (R2), jasa pengaturan pemurnian air (R4), jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (R5), jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6), jasa pengaturan penyerbukan alami (R7), jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit (R8), jasa fungsi budaya Rekreasi dan ekowisata (C2), jasa pendukung siklus hara (S2), jasa pendukung produksi Primer (S3), dan jasa pendukung biodiversitas (S4). Kondisi ini mengindikasikan sebagian besar luas arealnya masih didominasi oleh kawasan-kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk ke-13 jenis jasa ekosistem tersebut.

Jasa ekosistem yang termasuk ke dalam Kategori 2 meliputi 4 jenis jasa ekosistem, yakni : jasa penyediaan serat (P3), jasa penyediaan bahan bakar (P4), Jasa penyediaan sumber daya genetik (P5), dan jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (R3). Kondisi ini mengindikasikan bahwa untuk jasa-jasa ini, daya dukung dan daya tampung wilayahnya berada pada ambang batas yang perlu mendapat perhatian. Upaya untuk meningkatkan jasa ekosistem jenis ini perlu diupayakan.

Jasa ekosistem yang termasuk ke dalam kategori 3 meliputi 3 jenis jasa ekosistem, yakni : jasa penyediaan air bersih (P2), jasa budaya Fungsi Tempat Tinggal & Ruang Hidup (C1) dan jasa pendukung pemeliharaan kesuburan (R3). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan ini telah didominasi oleh areal yang daya dukung dan daya tampung wilayahnya rendah untuk jasa ekosistem tersebut. Pembangunan dan pengembangan di areal ini perlu mendapat perhatian yang lebih dan harus mempertimbangkan faktor lingkungannya. Upaya untuk meningkatkan jasa ekosistem jenis-jenis yang rendah ini perlu dilakukan. Beberapa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk beberapa jenis jasa ekosistem di Kabupaten Kepahiang dan sebarannya di setiap kecamatan disajikan sebagai berikut.

B.1. Jasa Ekosistem berupa jasa penyedia air bersih

Kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan.

Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Manusia membutuhkan antara 20-50 liter air per harinya untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya mulai dari minum, memasak, hingga mandi. Lahan gambut sebagai lahan basah menjadi wilayah yang kaya akan air tawar mampu menampung air hujan hingga dapat dimanfaatkan manusia bahkan membantu peresapan air ke dalam tanah sebagai cadangan air bersih di dalam tanah bagi manusia. Proses inilah yang disediakan oleh alam sebagai jasa ekosistem sebagai jasa pemurnian air bersih.

Jasa ekosistem penyedia air bersih dikategorikan kedalam lima kelas. Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan air bersih untuk penggunaan oleh makhluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi mempunyai daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih manusia.

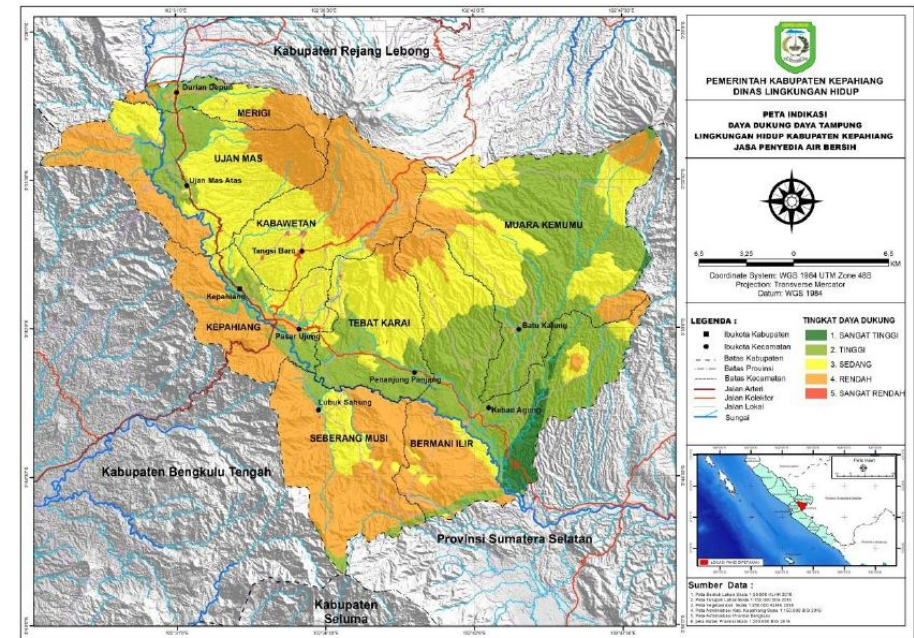


Tabel 22. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

No	Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Sangat Rendah	361,24	0,48
2	Rendah	27.603,84	36,64
3	Sedang	22.901,35	30,40
4	Tinggi	22.965,37	30,49
5	Sangat Tinggi	1.490,50	1,99

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Kepahiang kategori rendah sampai sangat rendah meliputi luas 27.965,08 Ha atau 37,12 % dari luas wilayah kabupaten, sementara jasa ekosistem penyediaan air bersih terkategori sedang sampai sangat tinggi meliputi luas 47.365,22 Ha atau hanya 62,88% dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang.



Gambar 12. Peta analisis DDDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih



Tabel 23. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih per kecamatan

Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)
Bermani Ilir	160.33	8005.47	3478.86	3646.96	186.48
Kabawetan	387.49	7.62	5554.22	56.17	2112.65
Kepahiang	541.47	1036.83	1375.82	2770.84	769.32
Merigi	519.53	273.96	757.77	370.07	1127.48
Muara Kemumu	56.59	10021.00	5361.28	828.80	203.68
Seberang Musi	245.23	172.19	1164.01	4552.81	2575.51
Tebat Karai	497.35	2182.05	3374.71	74.60	45.59
Ujang Mas	583.16	1312.01	3532.56	1308.80	4099.06
Total	2991.13	23011.13	24599.22	13609.06	11119.76

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Secara umum Kabupaten Kepahiang mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan air bersih kategori sedang yang mencapai 30,40% dari total luas wilayahnya. Selanjutnya disusul oleh kategori tinggi sebanyak 30,49%, dan sangat tinggi sebesar 1,99%. Dukungan ekoregion tutupan lahan berupa hutan memberikan nilai tambah bermanfaat untuk mencegah kekeringan, banjir. Dan menyediakan air untuk irigasi di area pertanian. Lahan hutan penting bagi keragaman hayati karena merupakan rumah berbagai jenis satwa langka yang dilindungi. Lahan hutan di wilayah Kabupaten Kepahiang mampu menampung, menyerap, dan mengelola air hujan hingga tidak menjadi bencana banjir, kekeringan, dan longsor.

Daya dukung penyedia air kategori rendah-sangat rendah yang sudah menyampai 37.2% mengindikasikan bahwa telah terjadi kerusakan hutan di beberapa tempat. Jika kondisi ini dibiarkan saja, dan selanjutnya pembukaan hutan berlangsung terus, dalam kurun waktu tertentu fungsi jasa ekosistem penyedia air bersih akan berkurang. Kabupaten Kepahiang akan mengalami kekurangan air bersih.

B.2. Jasa Ekosistem berupa jasa penyedia pangan

Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi sebagai indikator bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi. Sebaliknya jika jasa ekosistem atau lingkungan hidup penyedia pangan rendah, indikasi bahwa daerah atau wilayah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan juga rendah.

Jasa ekosistem penyedia pangan dikategorikan kedalam lima kelas. Kelas dengan jasa ekosistem sedang, tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan pangan untuk penggunaan oleh makhluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia pangan tinggi mempunyai daya dukung yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Semakin rendah kelas jasa ekosistemnya, daya dukungnya untuk menyediakan pangan terlampau.

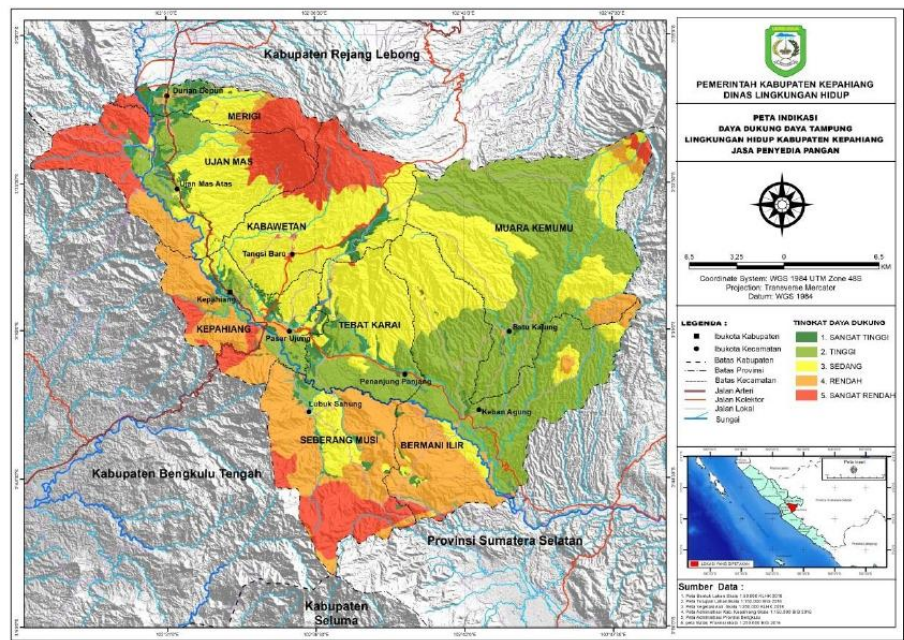


Tabel 24. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

No	Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Sangat Rendah	11.119,76	3,97
2	Rendah	13.609,06	30,55
3	Sedang	24.599,22	32,66
4	Tinggi	23.011,13	18,07
5	Sangat Tinggi	2.991,13	14,76

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Kepahiang kategori rendah sampai sangat rendah meliputi luas 24.728,82 Ha atau 34,52 % dari luas wilayah kabupaten, sementara jasa ekosistem penyediaan pangan terkategori sedang sampai sangat tinggi meliputi luas 50.601,48 Ha atau sekitar 65,49% dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang.



Gambar 13. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan



Tabel 25. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Penyedia Pangan per kecamatan

Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)
Bermani Ilir	160,33	8.005,47	3.478,86	3.646,96	186,48
Kabawetan	387,49	7,62	5.554,22	56,17	2.112,65
Kepahiang	541,47	1.036,83	1.375,82	2.770,84	769,32
Merigi	519,53	273,96	757,77	370,07	1.127,48
Muara Kemumu	56,59	1.0021,00	5.361,28	828,80	203,68
Seberang Musi	245,23	172,19	1.164,01	4.552,81	2.575,51
Tebat Karai	497,35	2.182,05	3.374,71	74,60	45,59
Ujang Mas	583,16	1312,01	3.532,56	1.308,80	4.099,06
Total	2.991,13	23.011,13	24.599,22	13.609,06	11.119,76

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Secara umum Kabupaten Kepahiang mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan pangan kategori sedang yang mencapai 32,66% dari total luas wilayahnya. Selanjutnya disusul oleh kategori tinggi sebanyak 30,55%, dan sangat tinggi sebesar 3,97%. Dukungan ekoregion tutupan lahan berupa hutan, lahan perkebunan, lahan pertanian, sawah, peternakan, dan usaha perikanan memberikan nilai tambah bermanfaat untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Lahan hutan penting. Lahan hutan di wilayah Kabupaten Kepahiang mampu mengatur ketersediaan air dan menjaga kesuburan tanah. Faktor lain yang juga yang mempengaruhi penyediaan pangan adalah keberadaan keanekaragaman pohon atau vegetasi penghasil buah.

Daya dukung penyedia pangan kategori rendah-sangat rendah yang sudah menyampai 32.8% mengindikasikan bahwa telah terjadi degradasi lahan pangan di beberapa tempat. Jika kondisi ini dibiarkan saja, dan selanjutnya pembukaan hutan berlangsung terus, dalam kurun waktu tertentu fungsi jasa ekosistem penyedia pangan akan berkurang. Kabupaten Kepahiang akan mengalami kekurangan lahan pangan.



B.3. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Air

Jasa ekosistem pengaturan air (tata aliran air dan banjir) berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh mahluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir (R2) sangat dipengaruhi oleh siklus hidrologi. Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (*flow*).

Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Tabel berikut menunjukkan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan pengendali banjir di Kabupaten Kepahiang.

Tabel 26. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Air

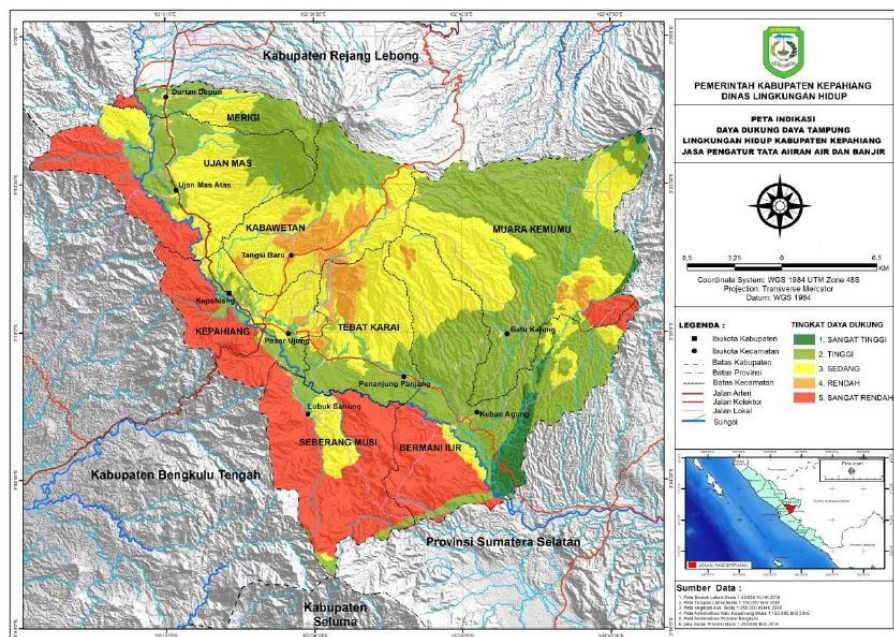
No	Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Air	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Sangat Rendah	17.147,21	22,76
2	Rendah	3.442,28	4,57
3	Sedang	24.466,19	32,48
4	Tinggi	28.670,06	38,06
5	Sangat Tinggi	1.604,57	2,13

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jasa ekosistem pengaturan aliran air dan pengendalian banjir di Kabupaten Kepahiang kategori rendah sampai sangat rendah meliputi luas 20.589,49 Ha atau 27,33 % dari luas wilayah kabupaten, sementara jasa ekosistem pengaturan air terkategori sedang sampai sangat tinggi meliputi luas 54.740,82 Ha atau sekitar 62,67% dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang.

Jasa pengaturan air ini merupakan perwujudan bahwa Kabupaten Kepahiang masih memiliki fungsi pengaturan tata air yang baik. Keberadaan hutan dengan vegetasinya dan sungai-sungai yang mengalir di sepanjang DAS di Kabupaten Kepahiang mampu menjadi daya dukung siklus hidrologi terhadap keluar dan masuknya air sehingga berperan sebagai sarana mengatur tata air dan pengendali banjir. Siklus hidrologi terkait dengan kondisi alami (kemiringan lahan, jenis tanah, curah hujan) dan perilaku masyarakat dalam mengelola lahannya. Perubahan tutupan vegetasi dari hutan akan mempengaruhi luasan daya dukung terhadap pengaturan air.



Gambar 14. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pengaturan Air



Tabel 27. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Air per kecamatan

Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)
Bermani Ilir	1.256,79	7.091,79	3.624,32	110,60	3.394,61
Kabawetan	0	2.026,81	4.332,46	1.758,87	0
Kepahiang	48,90	1.246,10	1.871,81	148,29	3.179,15
Merigi	7,31	1.995,66	904,36	5,13	136,34
Muara Kemumu	141,02	10.254,42	5.238,18	333,51	504,20
Seberang Musi	21,45	504,37	1.135,75	11,99	7.036,20
Tebat Karai	14,35	2.122,51	3.022,28	1.015,17	0
Ujang Mas	114,77	3.428,40	4.337,02	58,70	2.896,70
Total	1.604,57	28.670,06	24.466,19	3.442,28	17.147,21

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Secara umum Kabupaten Kepahiang masih mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan air (tata aliran air dan pengendalian banjir). Dari 8 kecamatan di Kabupaten Kepahiang ada beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung yang rendah untuk jasa pengaturan tata air dan banjir, seperti Kecamatan Seberang Musi dan Kecamatan Kepahiang. Di kedua kecamatan ini, daya dukung jasa lingkungan pengatur air yang kategorinya rendah dan sangat rendah luasnya melebihi dari kategori sedang sampai sangat tertinggi. Kenyataannya, banjir yang terjadi di Kabupaten Kepahiang, walaupun frekunsinya jarang, lokasi terjadinya di dua kecamatan ini.

Daya dukung pengatur tata air dan banjir dengan kategorirendah-sangat rendah yang sudah menyampai 27.3% mengindikasikan bahwa telah terjadi degradasi pada lahan yang berperan sebagai pengatur tata air di beberapa tempat. Jika kondisi ini dibiarkan saja, dan perubahan vegetasi hutan terus berlangsung, maka dalam kurun waktu tertentu fungsi jasa ekosistem pengatur air akan berkurang. Kabupaten Kepahiang akan mengalami degradasi hidrologi dan frekuensi banjirnya akan meningkat.



B.4. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem Pengaturan (*regulating*) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

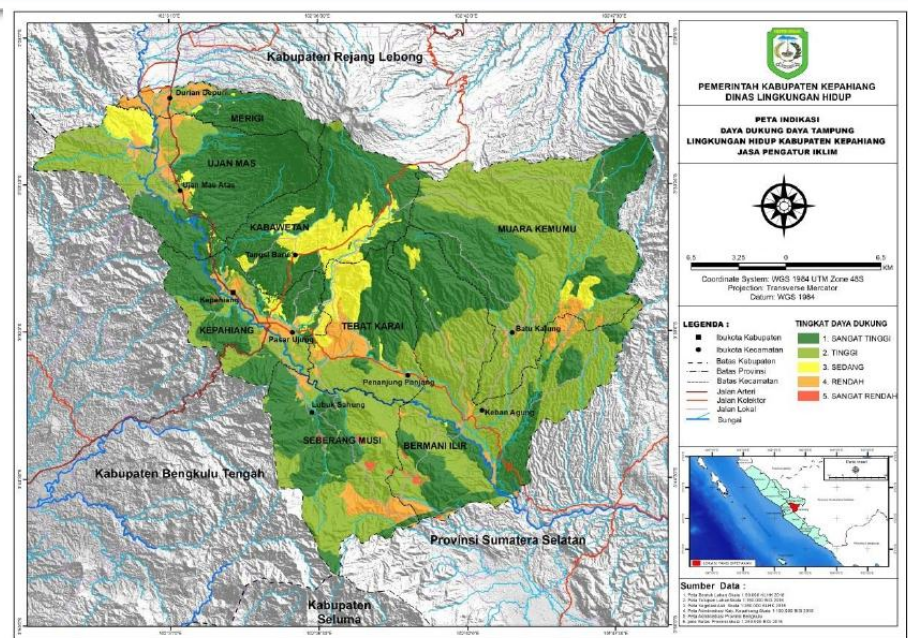
Tabel 28. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

No	Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Sangat Rendah	171,07	0,23
2	Rendah	4.811,38	6,39
3	Sedang	5.093,32	6,76
4	Tinggi	30.430,31	40,40
5	Sangat Tinggi	34.824,22	46,23

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Kepahiang terkategori tinggi sampai sangat tinggi mencakup wilayah 65.254,53 Ha atau 86,63 % dari luas wilayah kabupaten, dan yang terkategori rendah sampai sangat rendah hanya 4.982,45 Ha meliputi 6,62 % dari luas wilayah kabupaten. Gambar 15 merupakan peta yang menyajikan penyebaran daya dukung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Kepahiang.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054



Gambar 15. Peta analisis DDDL Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Dari peta jasa ekosistem pengatur iklim terlihat bahwa hampir seluruh wilayah kecamatan memiliki daya dukung yang tinggi. Luas jasa ekosistem pengatur iklim disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Luas DDDLH Jasa Ekosistem Pengatur Iklim per kecamatan

Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)
Bermani Ilir	5.888,20	8.628,77	132,16	763,00	65,97
Kabawetan	5.900,16	66,50	2.151,49	0	0
Kepahiang	3.614,34	1.841,24	416,71	609,77	12,20
Merigi	1.990,80	270,76	43,06	744,18	0
Muara Kemumu	5.535,33	10.221,32	342,60	372,09	0
Seberang Musi	3.506,18	4.330,61	18,63	761,44	92,90
Tebat Karai	2.380,92	1.761,85	1.149,36	882,18	0
Ujang Mas	6.008,29	3.309,27	839,32	678,71	0
Total	34.824,22	30.430,31	5.093,32	4.811,38	65,97

Sumber : Dokumen DDDLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

B.5. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Pencegahan Bencana

Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi dan longsor. Sehingga perlu diperhatikan bahwa peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam di Kabupaten Kepahiang memiliki klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

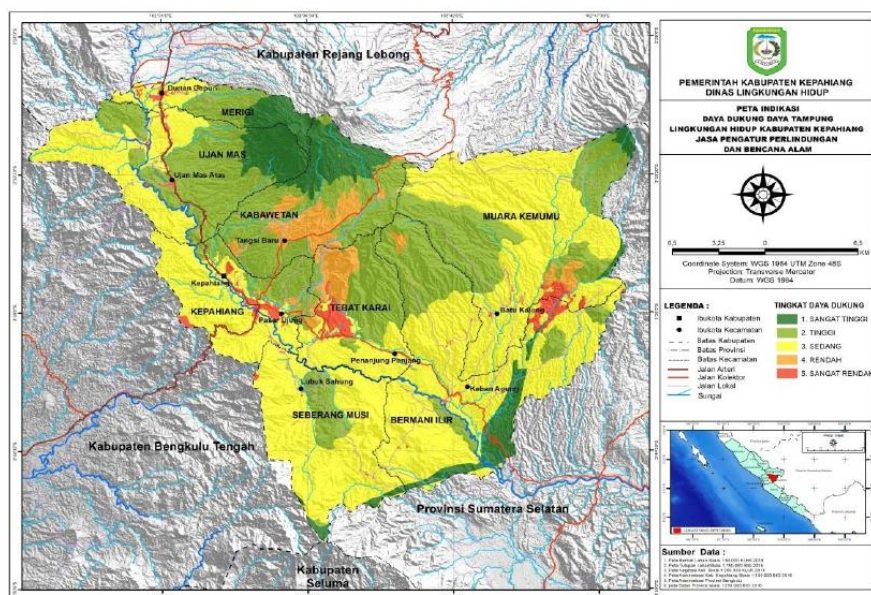
Tabel 30. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan pencegahan bencana

No	Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan pencegahan bencana	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Sangat Rendah	2.065,36	2,74
2	Rendah	3.426,56	4,55
3	Sedang	39.160,45	51,98
4	Tinggi	24.192,07	32,11
5	Sangat Tinggi	6.485,85	8,61

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Berdasarkan di atas bahwa jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Kabupaten Kepahiang terkategori rendah sampai sangat rendah meliputi luas wilayah 5.491,92 Ha atau 7,29% dari luas wilayah kabupaten, sementara terkategori sedang meliputi luas 39.160,45 Ha atau 51,98%. Artinya hampir 60% wilayah Kabupaten Kepahiang terkategori wilayah rawan bencana. Wilayah yang terkategori tinggi dan sangat tinggi dalam meredam kejadian bencana yaitu seluas 30.677 Ha atau sekitar 40 % dari luas wilayah kabupaten.



Gambar 16. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pengaturan Bencana

Jasa ekosistem juga memiliki peran dalam Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana. Secara khusus perlu dilakukan perhatian terhadap upaya perbaikan hutan dan penghijauan di Kabupaten Kepahiang untuk mengurangi kerawanan terhadap bencana erosi, kekeringan dan longsor. Pada lokasi dengan vegetasi rendah, risiko longsor maupun erosi dapat terjadi, terlebih pada lokasi yang telah terbuka akibat kegiatan aktivitas pembukaan lahan

Tabel 31. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan bencana per kecamatan

Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)
Bermani Ilir	1.541,96	3.402,32	9.998,81	110,60	424,43
Kabawetan	1.904,66	4.446,74	6,94	1.759,81	0
Kepahiang	0	1.512,90	4.412,13	148,20	421,04
Merigi	978,70	1.050,03	881,88	5,13	133,06
Muara Kemumu	334,09	5.189,21	10.289,55	334,04	324,43
Seberang Musi	249,77	1.121,63	7.268,53	11,99	57,84
Tebat Karai	0	2.577,83	2.072,15	1.017,15	507,17
Ujang Mas	1.476,68	4.891,41	4.230,47	39,63	197,39
Total	6.485,85	24.192,07	39.160,45	3.426,56	2.065,36

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pengaturan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Kepahiang dominan termasuk dalam kategori tinggi dan sedang, secara berturut-turut 32,11%, dan 51,98% dari total luas wilayah. Secara umum wilayah Kabupaten Kepahiang mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan (mitigasi) dari bencana erosi dan longsor dalam kategori tinggi. Ekoregion dengan tegakan atau tutupan lahan saat ini berupa hutan, perkebunan dan semak belukar masih mampu memberikan jasa pencegahan dan perlindungan bencana alam yang tinggi. Selain itu, pada tanah bersolum dangkal dengan penutupan lahan kurang, hanya sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian besar menjadi aliran permukaan. Kandungan air permukaan dapat memicu terjadinya longsor, kecepatannya tergantung dari tekstur dan struktur serta solum tanah. Tanah yang bertekstur kasar akan lebih rawan longsor. Hal ini karena tanah yang bertekstur kasar memiliki daya kohesi agregat tanah yang rendah. Air permukaan akan meresap ke dalam tanah atau batuan melalui pori-pori tanah atau retakan-retakan yang terdapat pada batuan dan sebagian akan mengalir di permukaan tanah.



B.6. Jasa Ekosistem berupa Pengaturan Pengolahan limbah

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah lebih banyak mengacu pada konsep daya tampung lingkungan. Daya Tampung Lingkungan Hidup sendiri apabila diartikan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Secara definisi, daya tampung lingkungan hidup memiliki komponen kedua daya dukung lingkungan sebagai kapasitas tampung limbah. Namun dalam analisis dan implementasinya daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah dua aspek yang berbeda namun sangat terkait satu dengan lain sehingga sulit dipisahkan.

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Luas DDDTLH jasa ekosistem pengolahan limbah di Kabupaten Kepahiang disajikan pada tabel berikut.

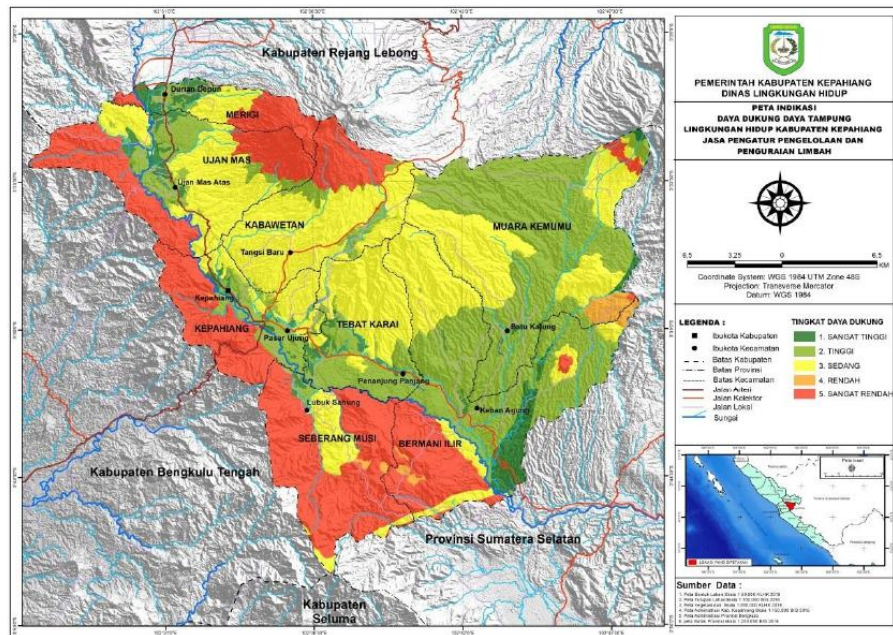
Tabel 32. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan Limbah

No	Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan limbah	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Sangat Rendah	20.906,33	27,75
2	Rendah	930,70	1,24
3	Sedang	25.649,58	34,05
4	Tinggi	24.502,00	32,53
5	Sangat Tinggi	3.341,68	4,44

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa bahwa jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Kepahiang terkategori sangat rendah sampai rendah melingkupi wilayah seluas 21.837,03 Ha atau 28,99 % dari luas wilayah kabupaten. Hal sebaliknya, luas wilayah yang tinggi sampai sangat tinggi kemampuannya dalam pengaturan pengolahan dan pengurai limbah menempati luas 27.843,68 Ha atau 36,97% dari luas wilayah kabupaten.



Gambar 17. Peta analisis DDDTL Jasa Ekosistem Pengaturan Limbah

Berdasarkan Gambar di atas terlihat bahwa hanya kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir dan Muara Kemumu terkategori memiliki kapasitas tinggi sampai tinggi dalam pengolahan dan penguraian limbah, sementara kecamatan lain di Kabupaten Kepahiang yang memiliki kemampuan rendah sampai sangat rendah dalam pengolahan dan penguraian limbah adalah Kecamatan Kepahiang, Seberang Musi, Ujan Mas, Merigi. Secara umum wilayah Kabupaten Kepahiang masij memiliki kapasitas sedang sampai sangat tinggi dalam penguraian dan pengelolaan limbah.

Tabel 33. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan limbah per kecamatan

Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)
Bermani Ilir	1.329,42	6.996,38	3.658,84	280,82	3.212,65
Kabawetan	0	709,61	5.702,91	0	1.705,62
Kepahiang	275,15	1.647,27	1.392,69	14,13	3.165,03
Merigi	497,43	410,56	762,90	0	1.377,91
Muara Kemumu	188,52	10.258,03	5.278,71	483,10	262,98
Seberang Musi	86,96	211,03	1.345,73	152,66	6.913,38
Tebat Karai	389,35	2.379,00	3.405,96	0	0
Ujang Mas	574,85	1.890,11	4.101,84	0	4.268,78
Total	3.341,68	24.502,00	25.649,58	930,70	20.906,33

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pengaturan pengelolaan dan pemurnian limbah di Kabupaten Kepahiang dominan termasuk dalam kategori tinggi dan sedang, secara berturut-turut 34,05%, dan 32,53% dari total luas wilayah. Secara umum wilayah Kabupaten Kepahiang masij mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa pengelolaan dan pemurnian limbah secara alami dalam kategori tinggi. Ekoregion dengan tegakan atau tutupan lahan saat ini berupa hutan, masih mampu memberikan jasa pemurnian limbah. Kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir dan Muara Kemumu terkategori memiliki kapasitas tinggi sampai tinggi dalam pengolahan dan penguraian limbah, sementara kecamatan lain di Kabupaten Kepahiang yang memiliki kemampuan rendah sampai sangat rendah dalam pengolahan dan penguraian limbah adalah Kecamatan Kepahiang, Seberang Musi, Ujan Mas, Merigi. Wilayah Kabupaten Kepahiang memiliki kapasitas yang tinggi terhadap penguraian limbah. Kategori sangat rendah sampai rendah meliputi 28 % dari luasan wilayah kabupaten, dan hanya 72 % dari luasan kabupaten yang memiliki kapasitas sedang sampai sangat tinggi dalam penguraian limbah.



B.7. Jasa Ekosistem berupa Pemeliharaan Kualitas Udara

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor- factor meteorologist (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Luas DDTLH jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Kepahiang disajikan pada tabel berikut.

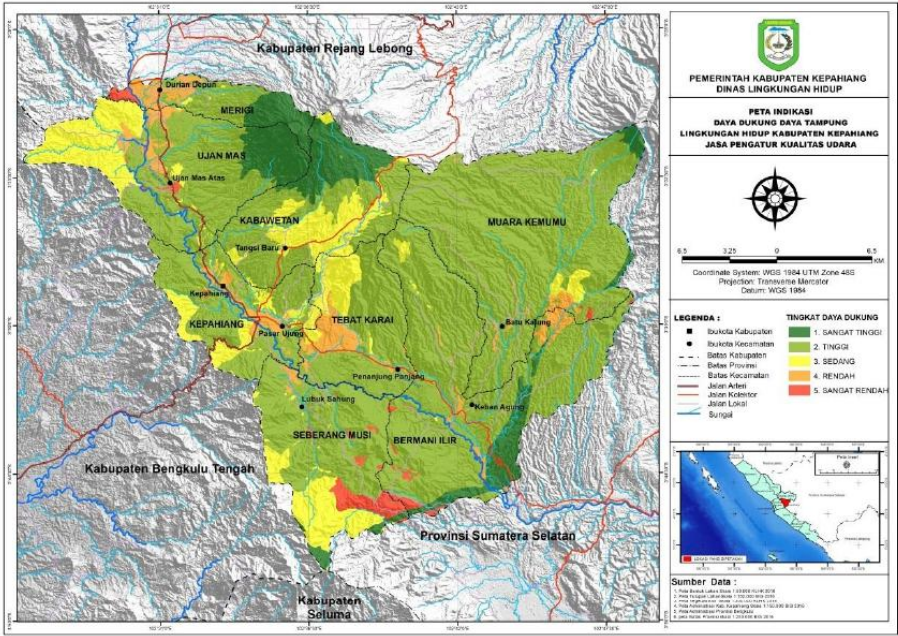
Tabel 34. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

No	Tingkat Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Sangat Rendah	1.335,32	1,77
2	Rendah	3.647,13	4,84
3	Sedang	9.817,26	13,03
4	Tinggi	54.014,90	71,70
5	Sangat Tinggi	6.515,69	8,65

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Kepahiang didominasi oleh jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara dengan kelas tinggi sampai sangat tinggi. Lahan yang berpotensi sedang sampai sangat tinggi dalam pemeliharaan kualitas udara memiliki luasan sekitar 93% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepahiang. Sebaliknya, wilayah yang berpotensi dalam pemeliharaan kualitas udara terkategori sangat rendah sampai rendah hanya 7% dari keseluruhan wilayah kabupaten.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054



Gambar 18. Peta analisis DDTLH Jasa Ekosistem Pemeliharaan Udara

Tabel 35. Luas DDTLH Jasa Ekosistem Pemeliharaan Udara per kecamatan

Kecamatan	Sangat Tinggi (Ha)	Tinggi (Ha)	Sedang (Ha)	Rendah (Ha)	Sangat Rendah (Ha)
Bermani Ilir	1.541,96	12.973,46	133,72	550,10	278,88
Kabawetan	1.904,66	4.002,44	2.211,05	0	0
Kepahiang		4.660,51	1.211,79	609,68	12,29
Merigi	978,70	1.282,86	43,06	607,84	136,34
Muara Kemumu	334,09	15.422,02	343,13	333,46	38,63
Seberang Musi	279,61	5.588,18	1.987,62	99,60	754,75
Tebat Karai	0	4.142,77	1.149,36	882,15	0,03
Ujang Mas	1.476,68	5.942,66	2.737,54	564,30	114,40
Total	6.515,69	54.014,90	9.817,26	550,10	278,88

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Kepahiang berbasis Ekosistem, 2019

BAB III. PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

A. Isu Pokok Yang Akan Diselesaikan

A.1. Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu strategis pengelolaan lingkungan hidup adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Isu strategis ini harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Aspek pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu utama dalam pembangunan nasional yang mengedepankan asas berkelanjutan. Kondisi lingkungan hidup Indonesia sudah mengalami degradasi, dilihat dari dua parameter yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi ini terjadi akibat tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih tinggi daripada daya dukung dan daya tampungnya. Pembangunan nasional saat ini sebagian besar masih bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam baik sumberdaya hutan, sumberdaya pertambangan seperti migas maupun mineral, perkebunan dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan pembangunan nasional yang selama ini dilakukan cenderung belum sepenuhnya berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu

kesatuan sistem ekoregion dari tingkat Nasional sampai Kabupaten, sehingga perlu dianalisis isu strategis pengelolaan lingkungan secara hirarkis untuk memberikan gambaran keterkaitan lingkungan. Berikut disampaikan Isu strategis lingkungan hidup nasional, ekoregion, provinsi dan kabupaten.

A.1.1. Isu Strategis Nasional

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta penyusutan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi serta adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam rencana pembangunan. Prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 3. Mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis peningkatan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan degradasi kualitas lingkungan hidup dan penyusutan sumberdaya alam sesuai yang tercantum dalam RPJMN IV 2020-2024 adalah:

1. Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 38 persen di tahun 2045. Hal ini akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah.

2. Kelangkaan dan kualitas air. Berkurangnya tutupan lahan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah. Cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran lingkungan. Kandungan BOD dan COD rata-rata (mg/L) diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.

3. Luas habitat ideal satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) berkurang dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.
4. Keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain.
5. Daya tampung lingkungan hidup semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal. Saat ini

tingkat penanganan sampah secara nasional baru mencapai 67 persen dari total proyeksi timbulan sampah sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,26 persen.

6. Permasalahan lainnya adalah masih tingginya pencemaran laut khususnya sampah plastik di laut sekitar 1,29 juta ton/tahun. Tingkat kebocoran sampah plastik ke perairan sungai hingga laut bahkan diprediksi telah mencapai lebih dari 70% jumlah timbulan. Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, kondisi ini mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung, hingga mamalia laut mati akibat menelan sampah plastik. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan banyak masalah kesehatan di kemudian hari.

A.1.2. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Permasalahan lingkungan hidup terjadi akibat adanya aspek negatif dari aktivitas manusia. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan salah faktor penyebab permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Selain itu aktivitas manusia di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, perikanan dan pariwisata sangat berbenturan dengan kelestarian lingkungan hidup. Apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka kebutuhan hidup dan alokasi ruang akan melebihi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dalam dokumen teknis RPPLH Provinsi Bengkulu tahun 2022-2052, isu strategis di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Laju perubahan tutupan vegetasi hutan yang cukup tinggi
2. Perubahan garis pantai
3. Pencemaran air oleh aktifitas manusia
4. Pengelolaan timbulan sampah

5. Kegiatan masyarakat dan pelaku usaha dan/atau yang belum berijin dan berdampak lingkungan
6. Kerusakan lingkungan akibat industri pertanian
7. Kegiatan Pertambangan berdampak lingkungan yang belum berijin
8. Penambangan emas rakyat tanpa izin
9. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

A.1.3. Isu Strategis Kabupaten Kepahiang

Hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan adalah sejauh mana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*) yakni pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini seharusnya tercermin pada setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada kenyataannya kepentingan pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan daya dukung lingkungan. Eksploitasi sumberdaya alam termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi tidak terkendali tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan daya lingkungan. Pada akhirnya, terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang cukup besar yang berujung pada eskalasi penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin besar.

Untuk menjaring isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang, dilakukan *forum group discussion* yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, yakni berasal dari unsur pemerintahan, organisasi masyarakat, pelaku usaha, organisasi profesi, dan sebagainya.

Tabel 36. Daftar Isu Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kepahiang

Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Deskripsi Topik Isu-Isu Yang Ada
Air Tawar	• Pencemaran sungai dan danau • Ketersediaan air tawar saat kemarau • Kualitas air secara umum • Banjir (hujan), kekeringan (kemarau) • Pasokan air untuk sumber ABAM • Distribusi air ke rumah tangga
Kehutanan	• Perambahan kawasan hutan untuk lahan • Kegiatan penebangan hutan legal / illegal • Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah (Kehati) • Kebakaran hutan • Serangan satwa liar dari hutan
Areal Pertanian	• Ketersediaan lahan pertanian • Degradasi lahan (desertifikasi dan erosi) • Kualitas, fertilitas dan polusi tanah • Produksi pertanian dan harga jual • Keberadaan Industri pertanian
Perkebunan dan industrinya	• Ketersediaan lahan kebun • Status areal lahan kebun • Harga jual komoditas kebun • Industri perkebunan (pencemaran air, udara) • Industri perkebunan (kecukupan jumlah)
Kawasan Perkotaan, Pemukiman, dan perumahan	• Kualitas air dan udara • Limbah rumah tangga (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair • Limbah B3 industri (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair
Industri	• Pencemaran lingkungan akibat industri • Kesesuaian lokasi industri • Daya saing produk
Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Migas	• Pencemaran lingkungan akibat penggalian • Kerusakan bentang alam • Eksploitasi pertambangan melebihi daya tampung • Regulasi pertambangan belum diterapkan • Pengolahan hasil tambang belum maksimal • Konflik lahan dengan masyarakat • Kerusakan sarana transportasi
Pariwisata	• Potensi destinasi wisata • Sarana dan Prasarana Wisataromosi Pariwisata • Pengelolaan Tempat Wisata • Keamanan dan ketertiban tempat wisata

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

Sampah dan limbah	• Budaya masyarakat terhadap sampah dan limbah • Sarana dan prasarana persampahan • Keberadaan dan fungsi TPA • Jumlah SDM persampahan • Peran dunia usaha pada persampahan • Pengelolaan sampah
Pasar	• Instansi pengelola pasar • Pencemaran akibat limbah pasar • Sarana dan prasarana pasar • Jumlah pasar
Bencana Alam	• Daerah rawan bencana (gempa, banjir, longsor, kebakaran) • Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana • SDM yang menangani kebencanaan • Peraturan daerah tentang kebencanaan
Kelistrikan	• Kekurangan daya listrik • Potensi sumber listrik • Frekuensi mati listrik yang tinggi
Energi	• Konsumsi energy yang tinggi • Kelangkaan energi • Potensi sumber energy
Sumberdaya Hewani	• Ketersediaan sumberdaya hewani • Kecukupan gizi • Peternakan dan Perikanan budidaya

Sumber : Diskusi konsultasi Publik penyusunan RRPLH Kabupaten Kepahiang, 2022

Dari daftar isu-isu terkait pengelolaan lingkungan hidup yang telah diidentifikasi, dirumuskan isu-isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang. Proses penilaian dan pembobotan isu-isu pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dan pokja RPPLH dalam acara focus grup diskusi. Setiap anggota pemangku kepentingan dan tim pokja KLHS diberi daftar isu-isu pengelolaan lingkungan hidup, dan diminta memberi peringkat 1-7. Hasil peringkatan tersebut selanjutnya ditabulasi untuk mengetahui tingkatan peringkat prioritas menurut para pemangku kepentingan. Hasil peringkatan ini akan menjadi salah satu acuan untuk menentukan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup, disamping dengan memperhatikan beberapa kriteria penentu isu strategis. Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup hasil penilaian, selajutnya aka dibahas bersama dengan tim pokja RPPLH dan pemangku kepentingan untuk disepakati bersama.



Hasil penilaian isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil diskusi pilihan pemangku kepentingan dan atau unit kerja disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 37. Penilaian isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup

No.	Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian
1.	Pengelolaan sampah	3,99
2.	Pencemaran air	2,2
3.	Kerusakan hutan akibat alih fungsi	1,68
4.	Areal pertanian rakyat	1,44
5.	Poyensi bencana alam	1,17
6.	Kawasan Pemukiman	0,97
7.	Pertambangan	0,62
8.	Pengelolaan pasar	0,56
9	Industri	0,33
10	Pariwisata	0,31

Sumber : Hasil diskusi Tim Pokja dan Unit kerja RPPLH Kab Kepahiang, 2022

A.2. Isu Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu pokok adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu; dengan memperhatikan (a) keterkaitan arahan umum RPPLH Nasional dan (b) pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan. Untuk menentukan isu pokok dari isu stratrgis yang ada, dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon.

Tabel 38. Analisis DPSIR menentukan Isu Pokok dari Isu Strategis

Potensi SDA	Permasalahan	Driver	Pressure	State	Impact	Respobse
Timbulan sampah	Pengelolaan sampah belum optimal	Pertambahan penduduk	Buang sampah sembarfangan	Sampah menumpuk bau, berserakan,	Lingkunga n bau, banjir,	Sarana persampahan , program 3R.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

		Pola konsumsi masyarakat		drainase tersumbat	banyak lalat	Perda sampah
Hutan (HL dan TWA)	Perubahan tutupan vegetasi hutan	Pertambahan penduduk Permintaan kopi naik	Pembukaan lahan di hutan	Banjir limpasan, longsor, sedimentasi	Kerusakan hutan Daya dukung menurun	Program HKM Reboisasi Penyuluhan
DAS	Pencemaran air sungai	Penduduk bertambah Pemukiman sepanjang sungai	MCK di sungai	Air tercemar	Air keruh dan berbau	Sarana PDAM, pemukiman air
Lahan pertanian masyarakat	Lahan masyarakat terbatas	Pertambahan penduduk Permintaan hasil tani meningkat	Intensifikasi pertanian Penggunaan pupuk berlebihan	Pencemaran tanah Lahan tani terbatas	Tanah gersang Hutan terambah	Pupuk organik dan hayati Pola agroforestri
Daerah perkotaan	Potensi Bencana Alam	Daerah sesar aktif dan Gunung berapi dan longsor	Membangun pemukiman pada radius tidak aman	Gempa bumi, longsor	Terjadi longsor, terjadi gempa, kawah	Mitigasi bencana alam

Hasil analisis DPSIR selanjutnya dilakukan pemusatan oleh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten Kepahiang. Dari 10 isu strategis lingkungan hidup dikelompokkan menjadi 4 isu pokok lingkungan hidup Kabupaten Kepahiang yang akan dibahas dalam dokumen RRPLH Kabupaten Kepahiang.

Isu pokok yang disepakati oleh pemangku kepentingan dan tim pokja RPPLH Kabupaten Kepahiang adalah :

- 1. Pengelolaan sampah
- 2. Pencemaran Air Sungai
- 3. Lahan pertanian rakyat
- 4. Potensi Bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi, gunung berapi)

a. Pengelolaan Sampah

Persampahan akan selalu menjadi masalah yang pelik dalam suatu perkotaan. Hal ini disebabkan jumlah sampah akan selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk

suatu perkotaan akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Pada wilayah perkotaan yang penduduknya belum padat, permasalahan sampah belum terasa; namun lambat laun akan menjadi masalah yang krusial,.

Problematika sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Kuantitas sampah terus bertambah dengan cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan mengolah sampah masih belum memadai. Problematika ini perlu diperhatikan oleh karena masalah sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktivitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia pada umumnya.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Kepahiang telah merujuk pada SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan yang meliputi 5 (lima) aspek yakni : aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Aspek teknik operasional dimulai dari pewadahan dan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan, pembuangan ke TPA dan proses lanjutan di Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampahnya menggunakan dump truk, amroll truk, gerobak sampah, dan motor sampah. Sampah-sampah di pasar, sepanjang jalan raya akan langsung diangkut ke TPA; sedangkan sampah di pemukiman, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah akan diangkut oleh motor gerobak sampah ke TPS, selanjutnya akan diangkut ke TPA. Pemilahan sampah organik dan non organik hanya terjadi di tahapan pewadahan, belum ada pemilahan di tahapan pengumpulan dan pengangkutan.

Semenjak tahun 2018, TPA Muara langkap tidak bisa dimanfaatkan lagi. Untuk sementara pembuangan sampah akhir di arahkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lubuk Saung. Pada tahun 2021 dibangun TPA Lubuk Saung yang luasnya 5,5 hektar dengan sistem pengolahan sampah *Controlled Landfill*. Sistem pengolahan sampah yang

sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu tidak efektif lagi, karena TPA Lubuk Saung belum siap, dan sarana prasarana sampah yang tersedia perlu diremajakan kembali.

b. Pencemaran Air Sungai

Air bersih, saat ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat, sesuai dengan standar tertentu, cukup sulit untuk diperoleh, terutama masyarakat yang tinggal diperkotaan. Sulitnya mendapat air bersih ini diakibatkan sudah banyak air yang tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah rumah tangga, industri, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti pertanian dan perkebunan. Berbagai penyebab dampak terhadap pencemaran air ini sangat tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan. Secara umum parameter yang dianalisa untuk mengetahui tercemar tidaknya air adalah : parameter kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), derajat keasaman (PH), total coliform, fecal coliform, DO, daya hantar listrik, total amonia ($\text{NH}_3\text{-H}$), nitrat (NO_3), nitrit (NO_2), logam-logam berat (Pb, Hg, Fe dll.), sulfat (SO_4), sulfit (SO_3), kesadahan dan parameter-parameter lainnya.

Air yang tersebar di alam tidak pernah dalam keadaan murni, tetapi bukan berarti semua air sudah tercemar. Tercemarnya air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadan normal bukan dari kemurniannya. Kenormalan air didasarkan pada nilai-nilai yang disepakati bersama, misalnya untuk kegunaan air minum, keperluan rumah tangga, industri, persawahan, perikanan, dan kegunaan lainnya. Untuk kegunaan air minum, biasanya didasarkan kepada kemampuan tubuh manusia untuk dapat menerima masukan unsur unsur yang terkandung dalam air. Khusus di Propinsi Bengkulu, pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan kriteria baku mutu air kelas I dan II dalam Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu No. 06 Tahun 2005.

Ketersediaan air tawar untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang, sampai saat ini masih cukup dan dapat disediakan oleh lingkungan. Namun kuantitas air harus juga memperhatikan kualitas airnya. Untuk memantau kualitas air sungai, air danau, dan air sumur yang digunakan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Lingkungan Hidup, secara rutin melakukan kualitas pemantauan air. Pada tahun 2021 pemantauan air dilakukan di sumur kantor bupati, Danau Suro, dan 3 sungai, yakni Sungai Musi, Sungai Langkap, dan Sungai Sempiang bagian hulu dan hilir. Hasil analisis kualitas air terhadap air di sumur menunjukkan bahwa air sumurnya tidak tercemar, sedangkan kualitas di tiga sungai dan satu danau termasuk dalam kategori cemar ringan, dengan beberapa parameter berada di atas baku mutu air sungai, seperti : BOD, DO, dan Phospat.

Permasalahan kuantitas air belum terjadi di Kabupaten Kepahiang, permasalahan yang mulai muncul adalah kualitas air yang mulai tercemar ringan. Untuk menanggulangi masalah kualitas air di Kabupaten Kepahiang, Pemerintah daerah membuat strategi dengan menaikkan angka Indeks Kualitas Air (IKA) terkait pencemaran air.

c. Lahan pertanian rakyat

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu sentra penghasil kopi dan sayur-sayuran di Provinsi Bengkulu. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani; baik petani kebun ataupun petani sawah. Luas lahan pertanian adalah 42.862 hektar atau sekitar 81,3 % dari luas lahan budidaya yang tersedia. Komoditas utamanya adalah kopi. Permasalahan dari sektor perkebunan ini adalah banyaknya lahan kebun yang berada di dalam kawasan hutan dan kerusakan tanah akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Sebagai sumberdaya yang banyak digunakan, tanah dapat mengalami pengikisan akibat bekerjanya gaya-gaya dari agen penyebab, seperti air hujan dan angin. Secara alami, dalam kondisi keseimbangan lingkungan terjaga, terjadi pengikisan tanah secara alami, tetapi erosi ini tidak berbahaya karena lajunya seimbang dengan pembentukan tanah di tempat kejadian erosi.

Peluang terjadinya erosi lebih tinggi pada daerah yang miring. Topografi Kabupaten Kepahiang sekitar 68,90 % berupa tanah yang bergelombang sampai perbukitan; sedangkan sisanya bertopografi datar sampai bergelombang. Dengan keterbatasan areal yang datar, masyarakat petani tetap mengolah tanahnya pada lahan yang bergelombang hingga perbukitan tadi. Semula lahan tersebut bervegetasi hutan dan atau semak belukar tua, bahkan banyak pengolahan tanah pertanian dilakukan di kawasan hutan yang topografinya bergelombang dengan kemiringan yang cukup curam. Seperti diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi erosi adalah topografi, penutupan vegetasi, iklim, sifat tanah, dan peranan manusia. Kabupaten Kepahiang yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan topografi yang sebagian besar bergelombang sampai perbukitan mempunyai potensi yang cukup besar untuk terjadi erosi. Luas kawasan hutan dengan vegetasi penutupan hutan yang hanya 18,5 % menambah peluang besar terjadinya erosi tanah.

Khusus untuk pengolahan tanah pertanian, banyak terdapat kebun-kebun pertanian yang terletak pada areal dengan kemiringan yang relatif curam, tanpa ada tindakan konservasi tanah. Resiko erosi pada lahan pertanian seperti ini dimulai pada waktu pembukaan vegetasi hutan atau semak belukarnya. Pembukaan lahan miring untuk areal pertanian, dengan pengelolaannya yang mengikuti arah bawah lereng; dengan cara pengusahaan suatu tanaman yang terus menerus tanpa rotasi tanaman (bera); dan penggunaan pupuk sintesis akan mempengaruhi tingginya laju erosi tanah.

d. Potensi Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Ketiga bencana tersebut, secara langsung dan tidak langsung berkaitan erat dengan bencana lingkungan.

Kabupaten Kepahiang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana dalam peta bencana Provinsi Bengkulu. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi sebagai kawasan rawan bencana, yaitu gunung berapi, gempa, gerakan tanah dan banjir. Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. Kriteria kawasan rawan gempa bumi tektonik adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi yaitu berupa kawasan rawan gerakan tanah dengan kerentanan tinggi yang terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas : (a) kawasan rawan longsor; (b) kawasan rawan banjir , (c) kawasan gunung berapi; dan (d) kawasan gempa bumi. Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang, Tebat Karai, Kabawetan, Muara Kemumu dan Seberang Musi. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Bermani, Kepahiang dan Ujan Mas.

Mengingat daerah Kabupaten Kepahiang merupakan daerah potensi rawan bencana alam banjir, gempa, gunung berapi, masyarakat di wilayah ini harus mampu beradaptasi dengan kondisi wilayahnya. Mitigasi bencana pun harus disiapkan bagi seluruh masyarakat di kabupaten ini.



B. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencapaian target jangka panjang secara kualitatif selama 30 Tahun (2024 – 2054), dengan skenario 5 atau 10 tahunan dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan dan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJMD.

Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Diantara empat indikator keberhasilan RPPLH, hanya indikator IKLH dan jasa lingkungan yang memiliki data dan kecenderungan kuantitatif sedangkan indikator lainnya tidak memilikinya sehingga ditempuh target yang sifatnya kualitatif. Adapun target RPPLH Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut.

B. 1. Target Kualitatif

Tabel 39. Target Kualitatif RPPLH 2024-2054

No	Kriteria	Target	Tahun
Target Stabilitas dan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung : Pembangunan dilaksanakan dengan dasar pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fokus pembangunan masih banyak menitikberatkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam jangka panjang, pembangunan harus diupayakan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan, dari tahap perencanaan hingga implementasi. Target pelaksanaan khususnya integrasi prinsip daya dukung lingkungan dalam perencanaan daerah mulai dari RTRW maupun RPJP dan RPJM.. Didalam RTRW terlaksana jaminan tentang ketersediaan kawasan lindung dan RTH kota yang mencukupi dan pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya khususnya untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pertambangan. RPJP harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan sedangkan dalam penyusunan dan implementasi RPJM sangat penting utamanya untuk meletakkan daya dukung lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.			2024-2054
1.	Jasa ekosistem penyedia air	• Meningkatkan jasa ekosistem penyedia air pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem penyedia air yang katgori sedang sampai tinggi	2024-2054
2.	Jasa ekosistem penyedia pangan	• Meningkatkan jasa ekosistem penyedia pangan pada kategori rendah	2024-2054

**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054**

		• Mempertahankan jasa ekosistem penyedia pangan yang katgori sedang sampai tinggi	
3.	Jasa ekosistem pengatur air	• Meningkatkan jasa ekosistem pengatur air pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem prngatur air yang katgori sedang sampai tinggi	2024-2054
4	Jasa ekosistem pengatur iklim	• Meningkatkan jasa ekosistem pengatur iklim pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pengatur iklim yang katgori sedang sampai tinggi	2024-2054
5	Jasa ekosistem pengatur bencana	• Meningkatkan jasa ekosistem pengatur bencana pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pengatur bencana yang katgori sedang sampai tinggi	2024-2054
6	Jasa ekosistem pengolahan dan pemumian limbah	• Meningkatkan jasa ekosistem pengolah limbah pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pengolah limbah yang katgori sedang sampai tinggi	2024-2054
7.	Jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara	• Meningkatkan jasa ekosistem pemelihara udara pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pemelihara udara yang katgori sedang sampai tinggi	2024-2054
No	Kriteria	Target	Tahun
Target Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan :			
Pembangunan perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kuantitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung perikehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tutupan lahan. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; Kawasan lindung/konservasi/ruang terbuka hijau dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; Perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, usaha dan perdagangan untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaankualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisiekosistem.			
1	Kualitas udara	Mempertahankan kualitas udara di kawaan permukiman, industri, dan jalan raya dengan kriteia sangat baik	2024-2054
2	Kualitas air	• Meningkatkan kualitas air pada sungai-sungai ABAM yang mulai tercemar • Mempertahankan kualitas air pada sungai-sungai utama dengan kriteria baik	2024-2054



3	Kualitas tutupan hutan	Meningkatkan kualitas tutupan vegetasi pad kawasan hutan dengan berbagai program penanaman pohon	2024-2054
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	• Mempertahankan IKLH katagori baik • Meningkatkan IKLH katagori kurang atau cukup	2024-2054

B.2. Target kuantitatif IKLH

Sejak tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup atau disingkat IKLH sendiri disusun untuk memenuhi kebutuhan sasaran pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari disusunnya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, IKLH dapat menentukan derajat permasalahan lingkungan dan sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. IKLH disusun menggunakan kualitas air sungai, kualitas air udara, dan tutupan hutan sebagai indikator.

Awalnya IKLH hanya dihitung pada tingkat provinsi untuk dapat menghasilkan indeks tingkat nasional. Namun sejak tahun 2018, pemerintah kabupaten/kota pun mulai diharuskan menghitung indeks kualitas lingkungan hidupnya. Bahkan pada tahun 2021, melalui surat edaran menteri lingkungan hidup dan kehutanan, setiap kabupaten/kota harus sudah memiliki target IKLH untuk 5 tahun ke depan. Kabupaten Kepahiang juga telah memiliki target IKLH yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten akan berupaya untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Penghitungan IKLH mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada Lampiran VII peraturan menteri LHK tersebut, dinyatakan bahwa penghitungan IKLH kabupaten/kota merupakan penjumlahan dari semua komponen indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan) yang dikalikan dengan masing-masing bobot setiap indeks, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten/kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Dalam peraturan menteri tersebut, IKLH selanjutnya dikategorikan ke dalam lima kelas, yakni sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Nilai untuk setiap kategori adalah sebagai berikut :

1. Sangat baik $90 \leq x \leq 100$
2. Baik $70 \leq x < 90$
3. Sedang $50 \leq x < 70$
4. Kurang $25 \leq x < 50$
5. Sangat kurang $0 \leq x < 25$

Secara konsep perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu Kabupaten relatif terhadap Kabupaten lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100 mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Kabupaten Kepahiang telah melakukan perhitungan dari tahun 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi yang telah disusun. IKLH Kabupaten Kepahiang dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut



Tabel 40. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Ket
2019	60,00	89,66	29,12*)	65,25	
2020	55,00	88,24	29,12*)	62,79	
2021	48,33	91,39	29,12	61,56	
2022	43,53	91,62	29,19	59,86	
2023	51,11	93,96	29,51	63,73	

Sumber : BLH Kabupaten Kepahiang, 2024; *) data IKL tahun 2021

Dari data Tabel 40 di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai indeks kualitas air (IKA) mengalami penurunan yang cukup tinggi, dari 60 tahun 2019 menjadi 51,11 pada tahun 2023. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk IKA Kabupaten Kepahiang adalah 51,05, capaiannya hanya 43,53 (tidak tercapai), sedangkan target pada tahun 2023 adalah 46,53 sedangkan capaian 51,11 (tercapai). Sama halnya dengan IKA, indeks kualitas lahan (IKL) nya juga mengalami fluktuasi nilai setiap tahunnya, pada tahun 2022 target IKL-nya tidak tercapai, sedangkan tahun 2023 targetnya tercapai. Untuk indeks kualitas udara (IKU), nilainya selalu tercapai semenjak ada kewajiban menilai IKLH, hal ini disebabkan kualitas udaranya masih baik, belum tercemar karena polutan yang ada relative tidak banyak.

Target IKLH adalah persyaratan kinerja yang dapat diukur dan dapat dilakukan bagi sebagian dan seluruh organisasi yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu disusun dan dilaksanakan untuk mencapai seluruh tujuan tersebut. Target indeks kualitas lingkungan hidup dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dimana diharapkan lingkungan hidup akan berkurang dari pencemaran air, pencemaran udara dan terjaganya tutupan hutan/lahan. Semua ini dengan harapan tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. Target IKLH Kabupaten Kepahiang untuk 30 tahun ke depan adalah sebagai berikut :



Tabel 41. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2024	47.23	87.51	29.12	59.58
2025	65.93	72.62	59.90	67.32
2026	66.13	72.92	59.97	67.53
2027	66.33	73.22	60.03	67.74
2028	66.53	73.52	60.10	67.95
2029	66.73	73.82	60.17	68.17
2030	66.93	74.12	60.24	68.38
2031	67.13	74.42	60.31	68.59
2032	67.33	74.72	60.37	68.80
2033	67.53	75.02	60.44	69.01
2034	67.73	75.32	60.51	69.22
2035	67.93	75.62	60.58	69.44
2036	68.13	75.92	60.65	69.65
2037	68.33	76.22	60.72	69.86
2038	68.53	76.52	60.78	70.07
2039	68.73	76.82	60.85	70.28
2040	68.93	77.12	60.92	70.49
2041	69.13	77.42	60.99	70.71
2042	69.33	77.72	61.06	70.92
2043	69.53	78.02	61.12	71.13
2044	69.73	78.32	61.19	71.34
2045	69.93	78.62	61.26	71.55
2046	70.13	78.92	61.27	71.76
2047	70.33	79.22	61.27	71.98
2048	70.53	79.52	61.28	72.19
2049	70.73	79.82	61.29	72.40
2050	70.93	80.12	61.30	72.61
2051	71.13	80.42	61.30	72.83
2052	71.33	80.72	61.31	73.04
2053	71.53	81.02	61.32	73.25
2054	71.73	81.32	61.32	73.46

Keterangan :
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2024

BAB IV. ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Secara umum, prinsip dari pembangunan berwawasan lingkungan ini merupakan suatu pembangunan yang berpegang erat dengan suatu sumber daya alam guna mensejahterakan generasi yang akan datang supaya dapat merasakan sumber daya alam yang kita rasakan pada saat ini. Untuk itu perlu upaya penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terarah dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu adanya pengelolaan yang menetapkan target perencanaan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang diinginkan melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan proses mengagendakan perencanaan pembangunan berbasis sumber daya alam dan merancang segala program guna menciptakan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Strategi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan berbasis sumber daya alam. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilalui dari setiap tahap perencanaan pembangunan berbasis sumber daya alam untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Arah merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan kerangka utama perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya untuk mencapai target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan perlu disusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari empat muatan, yaitu:

- Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;
- Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

A. Strategi dan Kebijakan RPPLH

Penyusunan strategi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam ditentukan untuk mewujudkan target-target yang telah ditentukan sebelumnya sebagai keberhasilan/ketidakberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Strategi umum diperlukan untuk memperkuat basis pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Kepahiang adalah "Masyarakat sejahtera, adil, dan demokratis yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan perekonomian yang kokoh yang berbasis agroindustri dan agrowisata",

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang tahun 2005-2025 terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah jangka panjang untuk dipertimbangkan dalam agenda pembangunan 20 tahun ke depan. Permasalahan tersebut adalah : sumber daya manusia, kemiskinan dan ketimpangan sosial dan masyarakat, sarana dan prasarana/ infrastruktur, birokrasi dan tata kelola, pertumbuhan ekonomi dan investasi, penggunaan lahan dan keterisoliran, mitigasi bencana, kebudayaan dan pariwisata dan produk unggulan.

Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan yang akan dihadapi dalam tahun-tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, strategi pembangunan Kabupaten Kepahiang diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menerapkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
2. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum;
3. Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar;
6. Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan berbasis agroindustri terpadu dan agrowisata;
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan serta membangun kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Bengkulu yang telah disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Kepahiang. Dokumen RPJPD ini mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan. RPJPD ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah jangka panjang yang tertuang dalam visi, misi dan arah pembangunan.

Tujuan penetapan RPJPD Kabupaten Kepahiang adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan senantiasa bersifat

sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dokumen perencanaan daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan di suatu daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Pembangunan harus berorientasi pada keuntungan ekonomi yang panjang agar tidak menimbulkan eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.

Pelestarian sumberdaya alam dan kondisi lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam, lingkungan hidup agar keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk terutama kegiatan pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa maupun aktivitas lainnya yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan perlu dikendalikan dan diatur oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku usaha. Kebijakan pembangunan perlu diarahkan untuk mendayagunakan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat namun harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang.

Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dirumuskan strategi umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Strategi umum tersebut merupakan arahan strategis yang bersifat umum dan menyeluruh. Fungsinya adalah sebagai acuan penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara sektoral dan/atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan status lingkungan hidup. Strategi umum tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat.

Strategi dan Kebijakan umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

A.1. Strategi dan Kebijakan Pemanfaatan dan Pencadangan SDA

Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumberdaya alam, khususnya sumberdaya lahan dan air. Dengan strategi ini pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dapat mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pencadangan kapasitas sumberdaya sesuai dengan daya dukung lingkungan.

A.2. Strategi dan Kebijakan Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Selain itu juga dilakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, perkembangan penduduk dan permukiman. Strategi ini merupakan langkah taktis untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Indikator yang diacu adalah seperti yang tergambar dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

A.3. Strategi dan Kebijakan Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam

Strategi ini bertujuan untuk melindungi sumberdaya alam dari kerusakan untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Selain itu juga dilakukan sistem pemantauan, rehabilitasi alam yang telah rusak serta mempercepat pemulihan cadangan sumberdaya alam sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

A.4. Strategi dan Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Strategi ini akan mengkoordinasi kegiatan adaptasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan swasta serta lainnya. Tujuan adaptasi perubahan iklim yaitu membangun ketahanan ekonomi; ketahanan tatanan kehidupan baik secara fisik, ekonomi dan sosial; dan menjaga ketahanan ekosistem untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

B. Arah kebijakan RPPLH

Arah kebijakan RPPLH Kabupaten Kepahiang didasarkan kepada kondisi nyata lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, serta arah kebijakan yang digariskan dalam RPPLH Provinsi Bengkulu. Arah kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air sungai yang melintasi Kabupaten Kepahiang, seperti Air Musi, Air Sempiang dan sungai-sungai lainnya yang terutama menjadi sumber air minum dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPA dan TPS dengan konsep 3R.
3. Pemanfaatan sampah dan limbah di TPA sebagai sumber pupuk organik yang mendukung pengembangan pertanian organik berkelanjutan.
4. Mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan pengelolaan lahan pertanian rakyat.
5. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau dan kawasan hutan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.

6. Menyediakan tempat tinggal yang layak dan ramah lingkungan serta bebas dari bencana alam banjir, longsor, dan gunung berapi.
7. Mengembangkan dan meningkatkan daerah-daerah yang memiliki potensi rekreasi alam, wisata budaya, dan wisata sejarah.
8. Membatasi pengembangan kawasan budidaya dan pembangunan infrastruktur pada wilayah dengan ekosistem sensitif.
9. Mempertahankan dan meningkatkan luas kawasan lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air.
10. Membatasi pengembangan lokasi untuk kegiatan pertambangan*) mineral dan batu bara, khususnya pada wilayah dengan ekosistem sensitif.
11. Memulihkan dan mempertahankan kelestarian kawasan habitat flora dan fauna di berbagai tata guna lahan dan kawasan hutan sesuai dengan kewenangannya pemerintah daerah kabupaten.
12. Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta memulihkan areal lahan dan hutan*) yang telah terbakar, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
13. Meningkatkan dan mengembangkan potensi tenaga listrik non fosil seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
14. Penyadartahuan konsep mitigasi bencana kepada masyarakat

Arah kebijakan RPPLH Kabupaten Kepahiang ini didasarkan pada kondisi lingkungan dan arah kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam RPPLH Provinsi Bengkulu. Dalam menentukan arah kebijakan RPPLH Kabupaten Kepahiang, pertimbangan kewenangan kabupaten juga menjadi acuan dalam penyusunannya. Arah kebijakan yang tidak terkait dengan kewenangan kabupaten, seperti kawasan hutan dan pertambangan mineral batu bara, tidak menjadi arah kebijakan RPPLH kabupaten.

BAB V. RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (di atas 40 %), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan. Namun demikian, kabupaten ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah, seperti : hutan yang luas, areal pertanian yang subur, daerah hulu aliran sungai terpanjang di Pulau Sumatera, sumber energi pembangkit listrik air dan panas bumi, sumber bahan tambang batuan dan mineral, jalur transportasi penghuibung antar provinsi, dan potensi wisata.

Sejalan dengan iklim desentralisasi di negara Indonesia, Kabupaten Kepahiang terus terpacu melaksanakan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas penduduknya. Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki, terkendala oleh permasalahan lingkungan akibat kondisi alam dan dinamika penduduknya. Sebagai upaya untuk tetap melakukan pembangunan yang berkelanjutan disusun arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, daya dukung dan daya tampung lingkungannya, dan permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kepahiang.

Untuk mengetahui hubungan potensi sumberdaya alam dengan isu pokok lingkungan di Kabupaten Kepahiang, dilakukan uji silang untuk mengetahui ada tidaknya dampak dan besaran dampak jika dilakukan pemanfaatan. Hasil uji silang antara potensi sumberdaya alam dengan isu pokok lingkungan menunjukkan adanya dampak negatif 1 sampai 3 yang terjadi. Secara keseluruhan hasil uji silang tersebut disajikan pada tabel berikut.



Tabel 42. Uji silang potensi sumberdaya alam dan isu pokok lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang

Potensi Sumber alam	Isu pokok lingkungan hidup				Jumlah dampak negatif	Ket
	Pengelolaan sampah	Pencemaran Air sungai	Lahan pertanian	Bencana alam		
Pemukiman	-	-	-	0	3	
Hutan	0	-	0	-	2	
Pertanian pangan	-	-	+	0	2	
Pertanian	-	-	+	0	2	
Sungai	0	-	-	0	2	
Perikanan	-	-	0	0	2	
Peternakan	-	-	0	0	2	
Pertambangan	-	-	-	0	3	
Industri	-	-	-	0	3	
Sumber energi PLTA	0	-	+	0	1	
Sumber energi PLTPB	0	-	0	0	1	
Pariwisata	-	-	0	0	2	
Transportasi	-	0	0	0	1	

A. Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Alam

Pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Kepahiang, sebagian besar digunakan untuk pengembangan sektor pertanian, hal ini terlihat dari nilai pendapatan domestik regional brutonya yang mencapai 40,72%. Sektor lainnya yang memanfaatkan sumberdaya alam adalah industri pengolahan, pertambangan-penggalian, pariwisata, energi panas bumi, energi air sungai, perdagangan, dan pengembangan wilayah. Arahkan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Kepahiang akan difokuskan pada kawasan budi daya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Rencana pencadangan sumberdaya alam, diarahkan pada kawasan lindung yang pengeloannya dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya.

Rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (RPPSDA) di Kabupaten Kepahiang disusun sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan, strategi implementasi, indikasi programnya, dan lembaga atau organisasi perangkat daerah yang terlibat. Berikut kebijakan-kebijakan yang terkait dalam rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam :

1. Kebijakan RPPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor pemukiman.
2. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor transportasi.
3. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor energi.
4. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor penyediaan air minum.
5. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor air limbah, limbah B3, dan persampahan serta drainase,
6. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor evakuasi bencana
7. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan industri.
8. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan lindung.
9. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian.
10. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertambangan.
11. Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pariwisata.

Tabel 43. Rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (RPPSDA) di Kabupaten Kepahiang

No.	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang teribat
1.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor pemukiman	Membangun, mengembangkan, dan memelihara sektor pemukiman meliputi wilayah di pusat kegiatan lokal (Kepahiang dan Keban Agung), pusat pelayanan kawasan (Taba Saring, Durian Depun, Ujan Mas) dan pusat pelayanan lingkungan (Tangsi Baru, Lubuk Saung).	1. Program pengembangan pemukiman. 2. Program penataan bangunan gedung 3. Program penataan bangunan dan lingkungan 4. Program pengembangan perumahan 5. Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh	Dinas PUPR Dinas LH
2.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor jaringan transportasi	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan transportasi darat meliputi jalan umum (arteri, kolektor, lokal), jalan tol (Bengkulu-Kepahiang-Curup-Lubuk Linggau).	1. Program penyelenggaraan jalan. 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
3.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor energi	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan energi pembangkit tenaga listrik, berupa PLTA, PLTPB, dan PLTMH	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Dinas LH
4.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor penyediaan air minum	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan perpipaan unit air baku (Sebrang Musi, Kepahiang, Bermani Ilir), unit produksi (Merigi, Kepahiang, Ujan Mas), jaringan produksi (Kepahiang) dan unit distribusi (seluruh kecamatan).	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR Dinas LH PDAM
5.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor air limbah, limbah B3, dan persampahan serta drainase	Membangun, mengembangkan dan memelihara sistem pengelolaan air limbah dan limbah B3 (Sebrang Musi), dan jaringan persampahan yang terdiri dari : TPS3R (Ujan Mas, Kepahiang, Kaba Wetan), TPS (seluruh kecamatan), TPA (Sebrang Musi, Bermani Ilir), dan TPST (sebrang Musi), serta drainase	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR Dinas LH

6.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor evakuasi bencana	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan evakuasi bencana, yang terdiri dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.	1. Program penanggulangan kebakaran 2. Program penanggulangan bencana	BPBD Satpol PP Damkar
7.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor industri	Membangun, mengembangkan dan memelihara kawasan industri	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas LH
8.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan lindung	Mengelola dan memelihara kawasan lindung setempat (sepadan sungai, badan air, cagar budaya) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.	Dinas LH
9.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian	Penggunaan lahan untuk kawasan pertanian berupa kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas lebih kurang 2.718 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan lahan untuk kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 31.256 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan perikanan
10.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertambangan	Membangun, mengembangkan dan memelihara kawasan pertambangan batuan seluas 95 ha yang tersebar di beberapa kecamatan.	2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas LH
11.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pariwisata	Membangun, mengembangkan dan memelihara kawasan pariwisata seluas 29 ha yang berada di Kecamatan Kabawetan	1. Program peningkatan destinasi daya tarik wisata. 2. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif .	Dinas Pariwisata Dinas LH

B. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Selain itu juga dilakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, perkembangan penduduk dan permukiman. Rencana ini merupakan langkah taktis untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Indikator yang diacu adalah seperti yang tergambarkan dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup adalah: (1) Mempertahankan luasan kawasan lindung dan kawasan konservasi lainnya, (2) terpenuhinya luasan RTH sebesar 30% dari luas wilayah, (3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakannya adalah :

1. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup (PPKLH) untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerayaan pelayanan sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Kepahiang.
2. PPKLH untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam
3. PPKLH untuk optimalisasi pemanfaatan ruang pada areal budidaya pertanian secara luas.
4. PPKLH untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal dan resiko bencana.
5. PPKLH untuk meningkatkan produktifitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan
6. PPKLH untuk peningkatan sarana prasarana uji kualitas lingkungan



Tabel 44. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

No.	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang terlibat
1.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup (PPKLH) untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerayaan pelayanan sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Kepahiang.	Membangun, mengembangkan, dan memelihara kualitas jaringan transportasi (jalan arteri dan jalan kolektor), kualitas pemukiman, fasilitas pelayanan sosial budaya (kesehatan, pendidikan, air bersih, dsb)	1. Program pengembangan pemukiman. 2. Program penataan bangunan dan lingkungan 3. Program pengembangan perumahan 4. Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR Dinas Kesehatan Dinas LH Dinas Perhubungan PDAM
2.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam	• Mempertahankan luas kawasan lindung dan kawasan konservasi yang ada, dan • Mewujudkan 30% luasan RTH di ibu kota kabupaten, • Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan resiko bencana	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Program penanggulangan kebakaran 4. Program penanggulangan bencana	Dinas LH BPBD Satpol PP Damkar
3.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya	• Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah • Mengoptimalkan lahan-lahan non produktif menjadi lahan produktif • Mengembangkan kawasan budidaya perkebunan-pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya • Mengembangkan kawasan budidaya perikanan air tawar	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengelolaan Perikanan budidaya air tawar 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas LH Dinas pertanian Dinas ketahanan pangan perikanan



4.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk meringankan kemiskinan di daerah tertinggal	• Memanfaatkan sumberdaya alam (sektor potensial) secara optimal dan berkelanjutan; • Membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan; • Mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program penyelenggaraan jalan 4. Program perencanaan dan pengelolaan industri	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas PUPR Dinas Perindustrian Dinas LH
5.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan produktifitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan	• Memperluas budidaya ikan air tawar di aliran bendungan Sungai Musi; • Meningkatkan nilai jual hasil perkebunan melalui pengolahan dan pengemasan; • Memperluas jaringan irigasi primer dan skunder untuk mendukung swa sembada beras. • Mengoptimalkan produktifitas sektor peternakan, baik susu ataupun daging saoi.	1. Program pengelolaan budidaya perikanan air tawar 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas pertanian Dinas PUPR Dinas ketahanan pangan perikanan
6.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan sarana prasarana iji kualitas lingkungan	• Meningkatkan sarana dan prasarana uji kualitas air; • Meningkatkan sarana dan prasarana uji kualitas udara • Meningkatkan sarana dan prasarana uji kondisi tutupab vegetasi	1. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH

C. Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya pengendalian pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam (PPPPSA) adalah: (1) Mengendalikan kualitas lingkungan perkotaan dari persampahan dan limbah, (2) Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan tanggap bencana, (3) Meningkatkan kualitas air dan penyelamatan sumberdaya air (4) Meningkatkan pengelolaan kawasan peretanian dan perkebunan yang berwawasan lingkungan (5) Meningkatkan kualitas lingkungan di area pemukiman, (6) Mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan di area pengembangan industri.

Arah kebijakannya adalah :

1. PPPPSA melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana lingkungan persampahan, limbah, dan drainase.
2. PPPPSA pada kawasan lindung sesuai dengan kewenangan kabupaten dan kawasan rawan bencana Peningkatan indek kualitas air.
3. PPPPSA melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya air.
4. PPPPSA pada kawasan budidaya (pertanian dan perkebunan)
5. PPPPSA pada kawasan pemukiman
6. PPPPSA pada kawasan industri

Tabel 45. Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam

No.	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang terlibat
1.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana lingkungan persampahan, limbah, dan drainase	• Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan membangun TPS3R (Ujan Mas, Kepahiang, Kaba Wetan), TPS (seluruh kecamatan), TPA (Sebrang Musi, Bermani Ilir), dan TPST (sebrang Musi) • Pengendalian pencemaran lingkungan dengan membangun dan memelihara sistem pengelolaan air limbah dan limbah B3 (Sebrang Musi) • Pemantauan pengolahan limbah domestik pada lokasi TPA secara berkala • Pendayagunaan kelompok masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah domestik terpadu • Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 dan beban pencemar lainnya untuk industri dan rumah sakit.	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 4. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 5. Program Pengendalian Pencemaran aan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PUPR Dinas Kesehatan Dinas LH Satpol PP Damkar
2.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan lindung sesuai dengan kewenangan kabupaten dan kawasan rawan bencana	• Pengelolaan dan Pemantauan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya • Pengelolaan dan Pemantauan kawasan perlindungan setempat • Pengelolaan dan Pemantauan kawasan rawan bencana alam • Pengelolaan dan Pemantauan kawasan cagar budaya	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 2. Program penanggulangan kebakaran 3. Program penanggulangan bencana 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH BPBD Satpol PP Damkar

3.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya air	• Penetapan kawasan lindung setempat berupa sepadan sungai pada sungai-sungai utama • Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan sepadan sungai • Pemantauan kualitas dan kuantitas air sungai secara berkala • Pemantauan kegiatan perusahaan, industri dan masyarakat yang berlokasi di sepanjang aliran sungai yang menjadi target Kabupaten Kepahiang, yakni : Sungai Musi, Sungai Sempiang, Sungai Langkap, dan Sungai Belimbing. • Penegakan hukum terhadap perusahaan atau masyarakat yang mencemari atau membuang sampah ke sungai-sungai di Kabupaten Kepahiang	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH Dinas Kesehatan PDAM Dinas PUPR
4.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan budidaya (pertanian dan perkebunan)	• Pengendalian dan pemantauan pembangunan di kawasa pertanian dan perkebunan harus sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten • Pengendalian dan pemantauan pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk dan obat kimia dan di kawasan pertanian dan perkebunan • Penegakan sanksi hukun tegas bagi masyarakat atau perusahaan yang bertani atau berkebun di dalam kawasan hutan. • Pemberdayaan masyarakat petani dan penyuluh pertanian dan perkebunan	1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2. Program penyuluhan pertanian 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas LH Dinas Pertanian Dinas PUPR BPBD Dinas Ketahanan pangan perikanan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054				
5.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan pemukiman	• Pemantauan pembangunan di kawasan pemukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayahnya • Pemantauan kualitas udara dan kualitas air baku air minum secara rutin berkala di kawasan pemukiman; • Pemantauan pengelolaan sampah dan limbah secara rutin berkala di kawasan pemukiman • Pengelolaan dan pengendalian ruang terbuka hijau di kawasan pemukiman. • Pemantauan dan pengendalian drainase di kawasan pemukiman. • Pemantauan dan pengendalian areal tanggap bencana di kawasan pemukiman	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program pengembangan pemukiman. 6. Program penataan bangunan dan lingkungan 7. Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh	Dinas PUPR Dinas LH Dinas Sosial Dinas Kesehatan
6.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan industri	• Pemantauan pembangunan di kawasan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayahnya • Pemantauan kualitas udara secara rutin berkala di kawasan industri • Pemantauan pengelolaan sampah dan limbah secara rutin berkala di kawasan industri • Pemantauan dan pengendalian ijin lingkungan di kawasan industri. • Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas bagi indukstri yang melanggar peraturan-peraturan lingkungan dan ketenagakerjaan.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas LH Dinas Perindustrian

D. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah : (1) Meningkatnya pemantauan emisi gas rumah kaca (2) Meningkatnya pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah, (3) Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau, (4) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (5) Meningkatnya adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada (6) Meningkatnya infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah.

Arah kebijakannya adalah :

1. Adaptasi dan mitigasi dampak dari meningkatnya gas rumah kaca
2. Meningkatkan kajian potensi energi alternatif yang terbarukan, seperti: energi surya, energi air, energi panas bumi, dan sebagainya.
3. Menyediakan ruang terbuka hijau dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang dapat berdampak pada bencana alam dan kegagalan produksi pertanian-perkebunan.



Tabel 46. Rencana Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

No.	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang terlibat
1.	Adaptasi dan mitigasi dampak dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK)	• Pemantauan dan penghitungan emisi dan serapan GRK di Kabupaten Kepahiang • Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten penurunan GRK • Melakukan kegiatan penghijauan dan mengembangkan serta mempertahankan ruang terbuka hijau • Mengembangkan berbagai alternatif energi ramah lingkungan • Mengelola sampah dan limbah sesuai dengan SNI	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati 4. Program Pengendalian Pencemaran air/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PUPR Dinas LH Dinas Pertanian Dinas Perindustrian Dinas Perhubungan Dinas Ketahanan pangan perikanan
2.	Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam dan kegagalan sektor pertanian-perkebunan	• Meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terkait dengan potensi bencana alam dan kegagalan usaha yang mungkin terjadi • Pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan resiko dampak perubahan iklim • Pengembangan teknologi pertanian-perkebunan yang menyesuaikan dengan perubahan iklim • Pemasangan sistem deteksi dini bencana akibat perubahan iklim • Pengurangan resiko bencana akibat perubahan iklim, seperti : kebakaran, kekeringan, banjir, dan longsor	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 2. Program penanggulangan kebakaran 3. Program penanggulangan bencana	Dinas LH BPBD Dinas pertanian-perkebunan Dinas PUPR

E. Implementasi RPPLH

Implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan kewenangan Kabupaten Kepahiang di bidang lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat 3. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa terdapat 16 (enam belas) tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

15. Menerbitkan izin lingkungan padatingkat kabupaten/kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Mengingat kompleksnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta segenap warga negara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, termasuk ketegasan dalam penataan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi berbagai pihak dan pengawasan serta penataan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan.

Beberapa ketentuan untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan di Kabupaten Kepahiang, maka :

- a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah, seperti RTRW, RPJMD, RPJPD dan kegiatan usaha.

*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054*

- b. Pemerintah Kabupaten Kepahiang wajib melakukan koordinasi pengintegrasian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral;
- c. Kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat Kabupaten Kepahiang;
- d. Pemerintah Kabupaten Kepahiang wajib menginformasikan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional kepada setiap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang, disusunlah indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang berisi program-program baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Berikut menyajikan matrik tata waktu rencana penerapan program perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 30 tahun ke depan.



Tabel 47. Skenario tata waktu penerapan Program RPPLH Kabupaten Kepahiang 30 tahun ke depan

No	Muatan / Program	RPPLH 10 tahun pertama										RPPLH 10 tahun kedua										RPPLH 10 tahun ketiga									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Muatan 1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam																															
1	Program pengembangan pemukiman.					√										√											√				
2	Program penataan bangunan gedung			√										√											√						
3	Program penataan bangunan dan lingkungan									√											√										√
4	Program pengembangan perumahan								√									√											√		
5	Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh				√										√										√						
6	Program penyelenggaraan jalan.	√				√					√					√					√					√					√
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		√										√										√								
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	√			√			√			√			√			√			√		√			√			√			
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air.						√									√											√				
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			√					√					√						√				√					√		
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional									√										√										√	
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		√				√						√				√					√					√				
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			√								√													√						
14	Program penanggulangan kebakaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Program penanggulangan bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		√					√					√					√					√					√			
17	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				√					√						√					√					√					√



18	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.				√						√					√					√						√				
19	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				√						√					√					√						√				
20	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					√						√					√					√						√			
21	Program penyuluhan pertanian	√		√		√				√			√			√			√		√				√			√			
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√	√			√				√			√			√			√		√			√			√				√
23	Program peningkatan destinasi daya tarik wisata.			√									√								√										
24	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif					√										√										√					
Muatan 2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup																															
1	Program pengembangan pemukiman.				√											√										√					
2	Program penataan bangunan dan lingkungan									√											√										√
3	Program pengembangan perumahan							√											√									√			
4	Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh			√											√										√						
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			√				√						√					√					√				√			
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	√				√					√					√				√				√			√				
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√	√			√				√			√			√			√		√			√			√				
8	Program penanggulangan kebakaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Program penanggulangan bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Program Pengelolaan Perikanan budidaya air tawar				√				√						√					√					√						√

		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054																											
12	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			√			√			√			√			√			√			√			√			√	
13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	√				√				√			√			√			√			√			√			√	
14	Program Pemberdayaan Sosial		√			√				√			√			√			√			√			√			√	
15	Program penyelenggaraan jalan																												
16	Program perencanaan dan pengelolaan industri	√								√									√										√
17	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan				√								√									√					√		
18	Program Pengelolaan Sumber Daya Air				√								√									√					√		
19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					√							√						√								√		
20	Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	√	√			√				√			√			√			√			√			√		√		
21	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	√			√				√				√			√			√			√			√		√		
Muatan 3. Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam																													
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional							√								√												√	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	√			√					√			√				√			√				√			√		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		√							√									√					√					
4	Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				√					√			√			√			√			√			√		√		
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	√	√			√				√			√			√			√			√			√		√		
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	√			√				√				√			√			√			√			√		√		
7	Program penanggulangan kebakaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2024-2054																											
8	Program penanggulangan bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air				√								√												√				
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		√			√						√							√				√			√			
11	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√			√				√			√				√			√			√			√			√	
12	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				√					√			√					√				√			√			√	
13	Program penyuluhan pertanian	√		√		√			√			√			√			√			√			√		√		√	
14	Program pengembangan pemukiman				√							√							√				√			√			
15	Program penataan bangunan dan lingkungan							√										√						√				√	
16	Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh		√									√							√				√						
Muatan 4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim																													
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	√			√				√				√			√			√				√			√			
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah regional					√							√						√							√			
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	√			√				√			√				√			√				√			√			
4	Program pengelolaan keanekaragaman hayati																												
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		√			√				√			√			√			√			√			√		√		
7	Program penanggulangan kebakaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Program penanggulangan bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

BAB VI. PENUTUP

Rencana pengendalian pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Kepahiang adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, persoalan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya di dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepahiang untuk kurun waktu 30 tahun dari 2024 sampai dengan 2054. RPPLH pada muatan pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam ini disusun berdasarkan karakteristik wilayah prioritas, kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Kepahiang. Selain itu arahan juga diselaraskan dengan isu strategis yang terdapat di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Kepahiang.

Terdapat 24 program indikatif yang termasuk dalam arahan muatan pertama rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya Alam, 21 program indikatif pada arahan muatan kedua rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup. Terdapat 16 program indikatif pada arahan muatan ketiga rencana pengendalian pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan 8 program indikatif pada arahan muatan keempat rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

B. Rekomendasi

Dokumen teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dokumen teknis dalam menyusun peraturan daerah. Untuk lebih memperdalam materi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini perlu disusun naskah akademiknya yang menjelaskan kajian teoritis, kajian filosofis, dan kajian sosial tentang perlunya disusun peraturan daerah ini.

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>